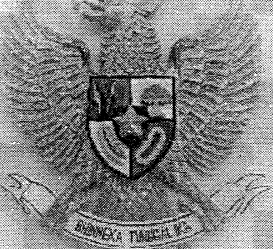


BUKU AJAR



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dr. Mirnawanti Wahab, SH., MH.

Dr. H. Salle SE., SH., MH.

KRETAKUPA *Print*
MAKASSAR

BUKU AJAR

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

- Dr. Mirnawati Wahab, SH.,MH.
- Dr.H.Salle SE.,SH.,MH.

Cetakan Pertama : 2021

Penerbit KRETAKUPA PRINT, Makassar

v, 188 hal : 21 x 15

ISBN :



Hak cipta, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya isi buku ini dengan cara apapun termasuk dengan cara penggunaan mesin foto copy, tanpa izin penerbit.

Lay Out dan Desain Cover : Andi Atirah Bunyamin

Dicetak oleh percetakan KRETAKUPA Print, Makassar

Isi diluar tanggung jawab percetakan

PERCETAKAN KRETAKUPA Print

Jl. Abdullah Dg Sirua Nomor328 C

Makassar 90241

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah SWT., atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan Buku Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia ini dapat diselesaikan sebagai salah satu sumber dan referensi belajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, khususnya pada berbagai fakultas dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia di Makassar.

Tiada dapat diingkari bahwa di era globalisasi dan kecanggihan teknologi saat ini telah berpengaruh terhadap perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia, seperti sikap hidup individualisme telah mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Individualisme tentu bukanlah sebagai sikap hidup yang cocok dengan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pengaruh doktrin/paham radikal juga menjadi salah satu faktor memudarnya jiwa nasionalisme, tentu ini menjadi ancaman terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu sebagai upaya pencegahannya, semangat kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, dan nasionalisme penting untuk dikembangkan.

Penulisan buku ini bukan hanya untuk menambah sumber referensi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, khususnya pada berbagai fakultas dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia, namun sebagai wujud keikutsertaan penulis terhadap sosialisai nilai-nilai nasionalisme dan ideologi Pancasila kepada anak-anak bangsa yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga buku ini bermanfaat demi menghadapi tantangan kehidupan bangsa di masa mendatang.

Dalam upaya penyebarluasan Pendidikan Kewarganegaraan maka penulisan buku ini pada umumnya dikutip dari {1} Buku Modul



Kuliah Kewarganegaraan, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2012. (2) [file:///C:/Users/ACER/Desktop/Buku ajar pendidikan ke.Wn.An/Pendidikan Kewarganegaraan. pdf](file:///C:/Users/ACER/Desktop/Buku%20ajar%20pendidikan%20ke.Wn.An/Pendidikan%20Kewarganegaraan.pdf) (3) Selebihnya bersumber pada berbagai referensi lainnya.

Buku ini diterbitkan semata-mata untuk kepentingan akademik atau dalam rangka menyebar luaskan pemahaman secara mendalam mengenai berbagai aspek tentang filosofis kewarganegaraan Indonesia, dan tidak untuk dikomersilkan atau diperjualbelikan, oleh karena itu diedarkan hanya untuk kalangan mahasiswa dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan buku ini masih terdapat berbagai kekurangan maupun kelemahan. Oleh karena itu, masukan yang konstruktif dari para pembaca tentu bermanfaat untuk penyempurnaan.

Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada pihak penerbit Kretakupa Print Makassar, yang telah membantu menerbitkan buku ini.

Semoga penerbitan buku ini bermanfaat adanya dan merupakan bagian ibadah dihadapan Allah SWT.

Makassar, Oktober 2021

Penulis,

Dr. Mirnawanti Wahab, SH.,MH.

Dr. H. Salle, SE.,SH.,MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. RENCANA, METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN SERTA EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS KOMPETENSI	1
A. Pengantar	1
B. Fungsi dan Capaian Pembelajaran	2
1. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan	2
2. Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewargane- garaan	3
C. Proses Pembelajaran	3
D. Penilaian	3
E. Kualifikasi Dosen	4
F. Kelembagaan dan Sarana Prasarana	18
BAB II LATAR BELAKANG, PENGERTIAN, TUJUAN, PENDEKATAN, PERAN, FUNGSI DAN NILAI DASAR	5
A. Pendahuluan	5
B. Latar Belakang Pembelajaran Pendidikan Kewarga- Negaraan	6
1. Perubahan Pendidikan ke Masa Depan	6
2. Dinamika Internal Bangsa Indonesia	8
C. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan	11
D. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan	12

E. Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	13
F. Peran Pendidikan Kewarganegaraan	14
G. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan	15
H. Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pkn Untuk Berkarya Bagi Lulusan PT.	16
I. Pengertian Nilai Dan Nilai Moral Peserta Didik	18
BAB III IDENTITAS NASIONAL	26
A. Pengertian Identitas Nasional	26
B. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa	30
C. Proses Berbangsa dan Bernegara	34
D. Politik Identitas	37
BAB IV NEGARA DAN KONSTITUSI	40
A. Negara	41
B. Konstitusi	53
C. Peranan Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara	61
BAB V HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA	63
A. Pengertian Hak dan Kewajiban ...	64
B. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945.	66
C. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara di Negara Pancasila	78

BAB VI DEMOKRASI INDONESIA	82
A. Konsep Dasar Demokrasi	83
B. Prinsip-Prinsip dan Indikator Demokrasi	95
C. Perjalanan Demokrasi di Indonesia	101
D. Ide Demokrasi Pendiri Negara	102
BAB VII NEGARA HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA	105
A. Pengertian dan Ciri Negara Hukum	105
B. Makna Indonesia sebagai Negara Hukum	108
C. Negara Hukum dan Hak Azasi Manusia	109
BAB VIII WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA	110
A. Wilayah Sebagai Ruang Hidup	110
B. Wawasan Nusantara (Penerapan Geopolitik Indonesia)	120
C. Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara	134
D. Penerapan Wawasan Nusantara dan Tantangan Implementasinya	139
BAB IX KETAHANAN NASIONAL INDONESIA	147
A. Pengertian dan Sejarah Ketahanan Nasional Indonesia	148
B. Unsur-Unsur Ketahanan Nasional	155
C. Pendekatan Asta Gatra dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional	161
D. Globalisasi dan Ketahanan Nasional	164
DAFTAR PUSTAKA	173
LAMPIRAN	181

BAB I

RENCANA, METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN SERTA EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS KOMPETENSI

A. Pengantar

Meskipun reformasi telah bergulir, namun hingga saat ini bangsa dan negara Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang serius. Di dalam negeri, persoalan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, lemahnya penegakan hukum, meningkatnya potensi disintegrasi oleh meningkatnya semangat primordialisme, perselisihan ideologi, politik, agama, dekadensi moral, kemiskinan dan pengangguran, serta makin rusaknya lingkungan hidup, semakin mengancam kelanggengan persatuan bangsa Indonesia. Dari luar negeri berupa tantangan globalisme bagi negara kebangsaan. Mencermati situasi kehidupan kebangsaan yang demikian, bagi dunia pendidikan tidak ada pilihan lain kecuali melakukan upaya pro-aktif pembinaan nasionalisme untuk menggugah semangat kebangsaan dan kecintaan pada tanah air para peserta didik sebagai generasi muda penerus bangsa. Dengan pembinaan nasionalisme atau kebangsaan melalui proses dan metode pembelajaran PKn yang efektif diharapkan peserta didik memperoleh wawasan kebangsaan yang luas, sehingga mampu memahami dan menyikapi dinamika persoalan kebangsaan yang terus berkembang, serta menumbuhkan jiwa kemandirian dan rasa kecintaan pada tanah air.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sangat urgen di tengah situasi kehidupan bangsa dan negara Indonesia saat ini. Untuk memenuhi tuntutan perkembangan jaman, perlu dikembangkan substansi kajian dan model pembelajaran serta sistem evaluasi yang memungkinkan pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan

tinggi berjalan efektif. Pendidikan tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti perlu melakukan langkah – langkah strategis, yaitu standarisasi kurikulum, dan pemetaan objek kajian, metode pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis kompetensi. Langkah ini bertujuan memberikan rambu-rambu atau acuan capaian kompetensi dan substansi kajian pembelajaran PKN serta metode pembelajarannya bagi dosen-dosen PKN perguruan tinggi di seluruh Indonesia.. Program pengembangan keefektifan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ke depan perlu didukung pengembangan electronic learning system. Meskipun penggunaan media ICT dalam PKN hanya sebagai alat bantu saja, tidak dapat menggantikan peran dosen. Di samping itu diperlukan program : (a) rekrutmen dan peningkatan profesionalisme melalui pelatihan dosen PKN, misalnya :TOT dan Internship Dosen PKN.

B. Fungsi Dan Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

1. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di perguruan tinggi berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila. Sesuai dengan fungsinya, Pendidikan Kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasar Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya.

2. Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air
- b. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung demokrasi berkeadaban
- c. Mampu menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan keragaman.

C. Proses Pembelajaran

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis kompetensi menggunakan pendekatan *Student Centered Learning* (SCL) sehingga memungkinkan mahasiswa lebih banyak melakukan eksplorasi daripada secara pasif menerima informasi yang disampaikan oleh pengajar. Melalui metode ini mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang keahliannya saja, tetapi juga berkembang keterampilan komunikasi, bekerja dalam kelompok, insiatif, berbagi informasi, dan penghargaan terhadap orang lain. Metode pendekatan *Student Centered Learning* ini meliputi antara lain: Studi Kasus, Diskusi, Seminar, Debat, Kerja Lapangan, Bermain Peran, Simulasi, Tugas Kelompok, Permainan, *Collaborative Learning* (CL), *Problem-Based Learning* (PBL), Bola Salju Menggelinding, dan lain-lain. Pilihan metode tergantung dari kebutuhan, kesiapan staf pengajar, sarana, dan prasarana yang ada pada masing-masing perguruan tinggi.

D. Penilaian

- a. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui penugasan individual atau kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian diri (*self assessment*),

penilaian sejawat (*peer assessment*), penilaian sikap (tata karma) dan observasi kinerja mahasiswa melalui tampilan lisan atau tertulis.

- b. Kriteria penilaian disesuaikan dengan macamnya dan pembobotannya disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas suatu kajian dan sumbangan suatu kemampuan terhadap kompetensi
- c. Sistem penilaian perlu dijelaskan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.

F. Kualifikasi Dosen Pkn

- a. Memiliki semangat dan jiwa nasionalisme yang kuat.
- b. Berkualifikasi jenjang pendidikan S2.
- c. Diutamakan berlatar belakang ilmu-ilmu sosial dan humaniora.
- d. Memiliki integritas moral dan sosial yang baik.
- e. Memiliki komitmen kuat melaksanakan pembelajaran PKn.
- f. Berkepribadian baik berdasarkan pada penilaian atasan dan teman sejawat.

G. Kelembagaan Dan Sarana Prasarana

- a. Kelembagaan Penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dapat dikoordinasikan oleh Unit Pelaksana Tennis MKU/MPK, Fakultas maupun Jurusan.
- b. Sarana dan prasarana
 - 1) Ruang kuliah yang memadai.
 - 2) Media pembelajaran (Papan Tulis, OHP, LCD, dll sesuai dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi)
 - 3) Perangkat Pembelajaran, seperti : Rencana Pembelajaran Semester, SAP (Satuan Acara Pembelajaran), Modul Pembelajaran, dan Lembar Tugas untuk mahasiswa.
 - 4) Literatur pendukung

BAB II

LATAR BELAKANG, PENGERTIAN, TUJUAN, PENDEKATAN, PERAN, FUNGSI DAN NILAI DASAR

A. Pendahuluan

Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) ditetapkan melalui:

- (1) Kepmendiknas No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.
- (2) Kepmendiknas No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.
- (3) Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, menetapkan status dan beban studi kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian. Bahwasannya beban studi untuk Mata Kuliah Pendidikan Agama, Kewarganegaraan dan Bahasa masing-masing sebanyak 3 sks.

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK karena PKn merupakan bagian kelompok MPK. Pertanyaan yang muncul di sini yaitu mengapa Pendidikan Kewarganegaraan diposisikan sebagai MPK ? Apa urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK? MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi

dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Iriyanto Ws, 2005:2).

Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian termasuk Pendidikan Kewarga-negaraan yang termuat dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun akademik 2002-2003 dirancang berbasis kompetensi. Secara umum Kurikulum Berbasis Kompetensi selalu menekankan kejelasan hasil didik sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam hal;

- (1) Menguasai ilmu dan ketrampilan tertentu;
- (2) Menguasai penerapan ilmu dan ketrampilan dalam bentuk kekaryaan;
- (3) Menguasai sikap berkarya secara profesional;
- (4) Menguasai hakikat dan kemampuan dalam berkehidupan bermasyarakat.

Keempat kompetensi program pembelajaran KBK tersebut di atas dikembangkan dengan menempatkan MPK sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu sebagai pedoman dan dasar kekaryaan. Seorang lulusan pendidikan tinggi diharapkan mampu menerapkan bekal pendidikannya sebagai cara-cara penemuan, pisau analisis (*a method of inquiry*) dalam memerankan dirinya sebagai pencerah masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara (Hamdan Mansoer, 2004: 5).

B. Latar Belakang Pembelajaran Pendidikan Kewarga-Negaraan

1. Perubahan Pendidikan ke Masa Depan

Dalam Konferensi Menteri Pendidikan Negara-negar berpenduduk besar di New Delhi tahun 1996, menyepakati bahwa pendidikan Abad XXI harus berperan aktif dalam hal;

- (1) Mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab;

- (2) Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup;
- (3) Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada teknologi dan seni demi kepentingan kemanusiaan.

Kemudian dalam konferensi internasional tentang pendidikan tinggi yang diselenggarakan UNESCO di Paris tahun 1998 menyepakati bahwa perubahan pendidikan tinggi masa depan bertolak dari pandangan bahwa tanggungjawab pendidikan adalah;

- (1) Tidak hanya meneruskan nilai-nilai, mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tetapi juga melahirkan warganegara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan;
- (2) Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis;
- (3) Mengubah cara berfikir, sikap hidup, dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan sosial yang diperlukan serta mendorong perubahan ke arah kemajuan yang adil dan bebas.

Agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain maka Pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Pendidikan nasional memiliki fungsi sangat strategis yaitu “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” Tujuan Pendidikan nasional “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*) di perguruan tinggi sebagai kelompok MPK diharapkan dapat mengemban misi fungsi

dan tujuan pendidikan nasional tersebut. Melalui pengasuhan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yang substansi kajian dan materi instruksionalnya menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokratik berkeadaban, diharapkan mahasiswa akan tumbuh menjadi ilmuwan atau profesional, berdaya saing secara internasional, warganegara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

2. Dinamika Internal Bangsa Indonesia

Dalam kurun dasa warsa terakhir ini, Indonesia mengalami percepatan perubahan yang luar biasa. Misalnya, loncatan demokratisasi, transparansi yang hampir membuat tak ada lagi batas kerahasiaan di negara kita, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya dirahasiakan. Liberalisasi bersamaan dengan demokratisasi di bidang politik, melahirkan sistem multi partai yang cenderung tidak efektif, pemilihan presiden – wakil presiden secara langsung yang belum diimbangi kesiapan infrastruktur sosial berupa kesiapan mental elit politik dan masyarakat yang kondusif bagi terciptanya demokrasi yang bermartabat.

Kekuasaan DPR-DPRD yang sangat kuat seringkali disalahgunakan sebagai ajang manuver kekuatan politik yang berdampak timbulnya ketegangan-ketegangan suasana politik nasional, dan hubungan eksekutif dan legeslatif. Pengembangan otonomi daerah berekses pada semakin bermunculan daerah otonomi khusus, pemekaran wilayah yang kadang tidak dilandasi asas-asas kepentingan nasional sehingga sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan terkesan menjadi "*chaos*" (Siswono Yudohusodo, 2004:5).

Situasi lain yang saat ini muncul yaitu melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar yang telah lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup, mengakibatkan sistem filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Ada dua faktor penyebabnya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, berupa pengaruh globalisasi

yang di semangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik.

Dalam praktiknya sistem kapitalisme dan demokrasi liberal yang disponsori oleh negara-negara maju seperti Amerika, mampu menggeser tatanan dunia lama yang lokal regional menjadi tatanan dunia baru yang bersifat global mondial. Bahkan mampu menyusup dan mempengaruhi tatanan nilai kehidupan internal setiap bangsa di dunia. Tarik ulur yang memicu ketegangan saat ini sedang terjadi dalam internal setiap bangsa, antara keinginan untuk mempertahankan sistem nilai sendiri yang menjadi identitas bangsa, dengan adanya kekuatan nilai-nilai asing yang telah dikemas melalui teknologinya (Iriyanto Widisuseno, 2004: 4).

Sejauh mana kekuatan setiap bangsa termasuk bangsa Indonesia untuk mengadaptasi nilai-nilai asing tersebut. Bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sangat rentan terkooptasi nilai-nilai asing yang cenderung berorientasi praktis dan pragmatis dapat menggeser nilai-nilai dasar kehidupan. Kecenderungan munculnya situasi semacam ini sudah mulai menggejala di kalangan masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini. Seperti nampak pada sebagian masyarakat dan bahkan para elit yang sudah semakin melupakan peran nilai-nilai dasar yang wujud kristalisasinya berupa Pancasila dalam perbincangan lingkup ketatanegaraan atau bahkan kehidupan sehari-hari. Pancasila sudah semakin tergeser dari perannya dalam praktik ketatanegaraan dan produk kebijakan-kebijakan pembangunan. Praktik penyelenggaraan ketatanegaraan dan pembangunan sudah menjauh dan terlepas dari konsep filosofis yang seutuhnya.

Eksistensi Pancasila nampak hanya dalam status formalnya yaitu sebagai dasar negara, tetapi sebagai sistem filosofi bangsa sudah tidak memiliki daya spirit bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem filosofi Pancasila sudah rapuh. Masyarakat dan bangsa Indonesia kehilangan dasar, pegangan dan arah pembangunan. Faktor

internal, yaitu bersumber dari internal bangsa Indonesia sendiri. Kenyataan seperti ini muncul dari kesalahan sebagian masyarakat dalam memahami Pancasila. Banyak kalangan masyarakat memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis. Sebagian lagi masyarakat menganggap bahwa Pancasila merupakan alat legitimasi kekuasaan Orde Baru. Segala titik kelemahan pada Orde Baru linier dengan Pancasila. Akibat yang timbul dari kesalahan pemahaman tentang Pancasila ini sebagian masyarakat menyalahkan Pancasila, bahkan anti Pancasila. Kenyataan semacam ini sekarang sedang menggejala pada sebagian masyarakat Indonesia. Kesalahan pemahaman (epistemologis) ini menjadikan masyarakat telah *kehilangan sumber dan sarana orientasi nilai*.

Disorientasi nilai dan distorsi nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia dewasa ini. *Disorientasi nilai* terjadi saat masyarakat menghadapi masa transisi dan transformasi. Dalam masa transisi terdapat peralihan dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan, masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa, dari tipologi masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dari masyarakat paternalistik ke arah masyarakat demokratis, dari masyarakat feodal ke masyarakat egaliter, dari makhluk sosial ke makhluk ekonomi. Dalam proses transisi ini menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia mengalami *kegoyahan konseptual* tentang prinsip-prinsip kehidupan yang telah lama menjadi pegangan hidup, sehingga timbul kekaburan dan ketidakpastian landasan pijak untuk mengenali dan menyikapi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi.

Dalam masa transformasi, terjadi pergeseran tata nilai kehidupan sebagian masyarakat Indonesia sebagai dampak dari proses transisi, misal beralihnya dari kebiasaan cara pandang masyarakat yang mengapresiasi nilai-nilai tradisional ke arah nilai-nilai modern yang cenderung rasional dan pragmatis, dari kebiasaan hidup dalam tata pergaulan masyarakat

yang konformistik bergeser ke arah tata pergaulan masyarakat yang dilandasi cara pandang individualistik. *Distorsi nasionalisme*, suatu fenomena sosial pada sebagian masyarakat Indonesia yang menggambarkan semakin pudar rasa kesediaan mereka untuk hidup eksis bersama, menipisnya rasa dan kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual yang berakar pada kepahlawanan masa silam yang tumbuh karena kesamaan penderitaan dan kemuliaan di masa lalu. Hilangnya rasa saling percaya (*trust*) antar sesama baik horizontal maupun vertikal. Fenomena yang kini berkembang adalah rasa saling curiga, dan menjatuhkan sesama. Inilah tanda-tanda melemah nya *kohesivitas* sosial kemasyarakatan di antara kita sekarang ini.

C. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Mansoer (dalam Erwin, 2010:3) pada hakikatnya Pendidikan Kewarganegaraan itu merupakan hasil dari sintesis antara civic education, democracy education, serta citizenship yang berlandaskan pada filsafat Pancasila serta mengandung Identitas Nasional Indonesia serta materi muatan tentang bela Negara. Dengan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia yang berbasis Pancasila tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa: Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia merupakan Pendidikan Kebangsaan dan Kewarganegaraan yang berhadapan dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, demokrasi, HAM, dan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia dengan menggunakan filsafat Pancasila sebagai pisau analisisnya. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu konsep Pendidikan yang berfungsi untuk membentuk siswa sebagai Warga negara yang mempunyai karakter. Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pengembangan karakter memiliki dimensi-dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari aspek pembentukan karakter dan moralitas publik Warga Negara.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan hal yang di kerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Karena di nilai penting pendidikan ini sudah di terapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan mulai dari paling dini hingga pada perguruan tinggi agar menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berompeten dan setiap berbangsa dan bernegara..

D. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan oleh hampir seluruh bangsa di dunia, dengan menggunakan nama seperti: *civic education*, *citizenship education*, *democracy education*. PKn memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warganegara yang cerdas, bertanggungjawab jawab dan beerkeadaban. Menurut rumusan *Civic International* (1995) bahwa "pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan "*civic culture*" untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan, inilah satu tujuan penting pendidikan "*civic*" maupun *citizenship*" untuk mengatasi *political apatism* demokrasi (Azyumadi Azra, 2002 : 12). Semua negara yang formal menganut demokrasi menerapkan Pendidikan Kewarganegaraan dengan muatan, demokrasi, rule of law, HAM, dan perdamaian, dan selalu mengaitkan dengan kondisi situasional negara dan bangsa masing-masing Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia semestinya menjadi tanggungjawab semua pihak atau komponen bangsa, pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan dan msyarakat industri (Hamdan Mansoer, 2004: 4).

Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi harus mampu mencapai tujuan :

- a. Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral-etika dan religius.

- b. Menjadi warganegara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,
- c. Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada tanah air,
- d. Mengembangkan sikap demokratik berkeadaban dan bertanggungjawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi.
- e. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Di samping itu Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki nilai-nilai Pancasila, Undang-undang dasar Negara 1945, semangat Bhineka Tunggal Ika, dan Komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan tidak bias di pisahkan dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang berbunyi “ Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

E. Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Sebelum membicarakan strategi pembelajaran perlu di kemukakan tentang pendekatan pembelajaran. Konsep pendekatan pembelajaran lebih luas dari strategi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran pada dasarnya bertolak dari keaktifan guru atau siswa. Di satu sisi ada strategi yang menekankan keaktifan guru (guru aktif) dan di sisi lain ada strategi yang menekankan keaktifan siswa (siswa aktif). Jadi ada dua kutub yang berlawanan, yaitu strategi guru aktif (pendekatan ekspositori) dan siswa aktif (pendekatan discovery). Pendekatan pembelajaran berada pada garis

rentang antara strategi yang berpusat pada guru dan strategi yang berpusat pada siswa. Di lihat dari pendekatannya, pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa (*student centered approach*) dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru (*teacher centered approach*).

Berdasar dari pendekatan pembelajaran diturunkan menjadi strategi pembelajaran di lihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian pula, yaitu *exposition-discovery learning* dan *group-individual learning* (Rowntree dalam Wina sanjaya, 2008). Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif.

Hubungan antara strategi ekspository dan strategi discovery (*exposition discovery learning*) pada dasarnya terletak pada garis kontinum. Pada garis kedua strategi pembelajaran tersebut terdapat beragam metode. Konsep strategi pembelajaran lebih luas dari pada metode atau teknik (prosedur) yang akan menjamin bahwa siswa akan benar-benar mencapai tujuan. Teknik dapat disamakan dengan metode adalah jalan atau alat yang digunakan guru untuk mengarahkan kegiatan siswa kearah tujuan. Ada pula yang berpendapat metode berbeda dengan teknik. Metode bersifat procedural, sedang teknik lebih bersifat implementatif. Misal, dua orang guru sama-sama menggunakan metode ceramah.

Namun bias jadi hasilnya berbeda sebab mempunyai teknik yang berbeda dalam penggunaan metode ceramah tersebut.

F. Peran Pendidikan Kewarganegaraan

Peran utama dunia Pendidikan adalah menanamkan Pendidikan Kewarganegaraan (*civic culture*) dikalangan anak-anak muda yang tumbuh dan berkembang dalam dunia Pendidikan, karena Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan modal dasar untuk mewujudkan dan menegakkan demokrasi ditengahnya kehidupan masyarakat.

Tugas Pendidikan Kewarganegaraan mengemban tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional dan social (Sapria,2003).

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.

Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai peranan penting, perlu mengenalkan sebuah materi Pendidikan Kewarganegaraan yang dihubungkan dengan nilai-nilai karakter sebuah Bangsa. Beberapa nilai karakter yang tertuang diatas memiliki sebuah korelasi dengan materi-materi Pendidikan Kewarganegaraan. Diantara nilai karakter bisa berkorelasi dengan Pendidikan karakter mengenai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara demi memunculkan sebuah karakter yang bertanggung jawab.

G. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita Nasional /tujuan Negara
- b. Dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat dan Negara.

- c. Dapat mengapresiasi cita-cita Nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas.
- d. Wahana untuk membentuk Warga Negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada Bangsa dan Negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI 1945.

Kontribusi nyata dalam Pendidikan Kewarganegaraan melalui materi yang disampaikan kepada peserta didik atau individu. Pendidikan Kewarganegaraan menyajikan fakta-fakta mengenai kenegaraan sehingga dapat dipahami oleh peserta didik (Abdul Aziz, 1997).

Pendidikan Kewarganegaraan juga dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi Pendidikan Nilai dan Moral, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Materi PKn adalah Konsep- konsep nilai Pancasila dan UUD 1945 beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat Negara Indonesia.
- b. Sasaran akhir belajar PKn adalah perwujudan nilai-nilai tersebut dalam perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Proses pembelajaran menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan sosial dari peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu bukan hanya dipahami (bersifat kognitif) tetapi dihayati (bersifat objektif) dan dilaksanakan (bersifat perilaku).

H. Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pkn Untuk Berkarya Bagi Lulusan PT

Program pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian sebagai pendidikan nilai di Perguruan Tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK diarahkan mampu mengemban misi tersebut. Konsekuensi PKn sebagai MPK, keseluruhan materi program pembelajaran PKn disirami nilai-nilai Pancasila. Pengertian nilai dasar harus

difahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan karya setiap lulusan PT. Peran nilai-nilai dalam setiap Sila Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Nilai Ketuhanan dalam Sila Ketuhanan YME : melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Faham nilai ketuhanan dalam Sila Ketuhanan YME, tidak memberikan ruang bagi faham ateisme, fundamentalisme dan ekstrimisme keagamaan, sekularisme keilmuan, antroposentrisme dan kosmosentrisme.
2. Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab: memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya semula, yaitu untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia, ilmu tidak hanya untuk kelompok, lapisan tertentu.
3. Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia : mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supra sistem tidak mengabaikan sistem dan sub sistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia sesnsinya adalah pengakuan kebhinnekaan dalam kesatuan: koeksistensi, kohesivitas, kesetaraan, kekeluargaan, dan supremasi hukum.
4. Nilai Kerakyatan dalam Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan masal.

Nilai Kerakyatan dalam Sila 4 ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban. Tidak memberi ruang bagi paham egoisme keilmuan (puritanisme, otonomi keilmuan), liberalisme dan individualisme dalam konteks kehidupan.

5. Nilai Keadilan dalam Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi.

Kelima dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi dalam penyusunan dan pengembangan substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Pendidikan Kewarga-negaraan sebagai MPK mencerminkan pendidikan demokrasi, HAM dan persoalan kewarganegaraan lainnya berperspektif Pancasila. Jadi, meskipun setiap bangsa sama-sama menyebut Pendidikan Kewarganegaraan sebagai "*civic education, democracy education, civil education*" dsb, tetapi arah pengembangan kompetensi keilmuan PKn di perguruan tinggi Indonesia memiliki karakter sendiri.

I. Pengertian Nilai Dan Nilai Moral Peserta Didik

Nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. Nilai bersifat abstrak, berada dibalik fakta, memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis, dan berkembang kearah yang lebih kompleks.

Kattsoff dalam Soejono Soemargono (2004: 323) mengatakan bahwa hakekat nilai dapat dijawab dengan tiga macam cara: Pertama,

nilai sepenuhnya berhakekat subyektif, tergantung kepada pengalaman manusia pemberi nilai itu sendiri. Kedua, nilai merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi ontology, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi logis dan dapat diketahui melalui akal. Ketiga, nilai-nilai merupakan unsure-unsur objektif yang menyusun kenyataan.

Mengenai makna nilai Kattsoff mengatakan, bahwa nilai mempunyai beberapa macam makna. Sejalan dengan itu, maka makna nilai juga bermacam-macam. Rumusan yang bisa penulis kemukakan tentang makna nilai itu adalah bahwa sesuatu itu harus mengandung nilai (berguna), merupakan nilai (baik, benar, atau indah), mempunyai nilai artinya merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang mengambil sikap „menyetujui“ atau mempunyai sifat nilai tertentu, dan memberi nilai, artinya menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu.

a. Pengertian Nilai Moral Peserta Didik

1. Pengertian Moral

Menurut Liilie dalam (Pratidarmanasti,1991), kata moral berasal dari kata mores (bahasa latin) yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat.

Dewey dalam (Grinder, 1978) juga menyebutkan bahwa moral sebagai hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai susila. Sedangkan Baron, dkk (1980) mengatakan bahwa moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakakan yang membicarakan salah atau benar. Moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehinga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia di lihat dari segi kebbaikannya sebagai manusia.

2. Perkembangan Moral

Perkembangan moral (*moral development*) berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Dalam mempelajari aturan-aturan ini para pakar perkembangan akan menguji tiga bidang yang berbeda yaitu: (1) Bagaimana anak-anak bernalar atau berpikir tentang aturan-aturan untuk perilaku etis; (2) Bagaimana anak-anak sesungguhnya berperilaku dalam keadaan bermoral; (3) Bagaimana anak merasakan hal-hal moral itu. Perkembangan moral (*moral development*) melibatkan perubahan seiring usia pada pikiran, perasaan, dan perilaku berdasarkan prinsip dan nilai yang mengarahkan bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal (nilai dasar dalam diri seseorang dan makna diri) dan dimensi interpersonal (apa yang seharusnya dilakukan orang dalam interaksinya dengan orang lain) (King, Menurut Piaget, dalam Slavin, 2008:69)

Perkembangan Moral pada dasarnya merupakan interaksi, suatu hubungan timbal balik antara anak dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara peserta didik dengan pendidik, dan seterusnya. Unsur hubungan timbal balik ini sedemikian penting karena hanya dengan adanya interaksi berbagai aspek dalam diri seseorang (kognitif, afektif, psikomotoris) dengan sesamanya atau dengan lingkungannya, maka seseorang dapat berkembang menjadi semakin dewasa baik secara fisik, spiritual dan moral (Sjarkawi 2006). Perkembangan moral merupakan proses dinamis yang umum dalam setiap budaya. Moral berkembang menurut serangkaian tahap perkembangan psikologis. Kohlberg telah menunjukkan dengan penelitiannya bahwa tahap-tahap perkembangan moral berlaku sama bagi setiap orang tidak memandang lingkup budaya, tempat, kelas dalam masyarakat, kasta dan agama (Adisulilo, 2012)

b. Tahap-tahap Perkembangan Moral

Menurut Piaget dan Kohlberg perkembangan moral berkorelasi dengan perkembangan kecerdasan individu, sehingga seharusnya bila perkembangan kecerdasan telah mencapai kematangan, maka perkembangan moral juga harus mencapai tingkat kematangan. Menurut piaget Perkembangan moral berlangsung dalam 2 (dua) tahap, yaitu

a). Tahap Realisme Moral:

Tahap realisme moral adalah Moralitas oleh pembatasan (<12thn):

Usia 0 – 5 tahun:

Pada tahap ini perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran / penilaian. Anak menilai tindakan berdasar konsekuensinya.

- Usia 7/8 – 12 tahun:

Pada tahap ini anak menilai perilaku atas dasar tujuan. Konsep tentang benar/salah mulai dimodifikasi (lebih luwes / fleksibel). Konsep tentang keadilan mulai berubah.

b. Tahap Operasional Formal

Tahap operasional formal adalah moralitas dengan analisis (> 12th):

- Anak mampu mempertimbangkan segala cara untuk memecahkan masalah
- Anak bernalar atas dasar hipotesis dan dalil melihat masalah dari berbagai sudut pandang.

Sedangkan Menurut Kohlberg (1977) tahap perkembangan moral sebenarnya telah dipostulatkan pada pemikiran dewey, yang memandang perkembangan moral ke dalam 3 tingkatan yaitu :

- (1) tingkat pra-moral atau pre-conventional,
- (2) tingkat conventional, dan

Pemikiran dewey dikembangkan lebih lanjut oleh piaget dengan menetapkan 3 tahap perkembangan moral yang di ikuti dengan ketentuan umur yaitu :

- (1) tahap pra moral , yaitu anak yang berumur dibawah 4 tahun,
- (2) tahap heteronomous, yaitu anak yang berumur antara 4-8 tahun, dan
- (3) tahap otonomous, yaitu anak yang berumur 9-12 tahun.

Tahap-tahap perkembangan penalaran moral tidak dapat berbalik (*irreversible*) yaitu bahwa suatu tahapan yang telah dicapai oleh seseorang tidak mungkin kembali mundur ke tahapan yang telah dicapai oleh seseorang tidak mungkin kembali mundur ke tahapan dibawahnya (Kohlberg, 1977). Misalnya, seseorang yang telah berada pada tahap-5 tidak akan kembali pada tahap-3 atau tahap-4. Tendensi gerakan umum, proses perkembangan penalaran moral cukup jelas bersifat proses diferensi dan integrasi yang semakin tinggi dan menghasilkan pula peningkatan dalam hal universal. Dewey berpendapat bahwa proses perkembangan dan pertembuhanlah yang merupakan tujuan universal pendidikan moral. Adapun tahap-tahap perkembangan moral menurut Kohlberg yang disarikan oleh Hardirman (1987) sebagai berikut :

Ad.1 Tingkat pra-konvensional

Pada tingkat ini seseorang sangat tanggap terhadap aturan-aturan kebudayaan dan penilaian baik atau buruk, tetapi ia menafsirkan baik atau buruk ini dalam rangka maksimalisasi kenikmatan atau akibat-akibat fisik dari tindakannya (hukuman fisik, penghargaan, tukar-menukar kebaikan).

Kecenderungan utamanya dalam interaksi dengan orang lain adalah menghindari hukuman atau mencapai maksimalisasi kenikmatan (*hedonistis*). Tingkat ini dibagi 2 tahap yaitu: tahap Orientasi hukuman dan kepatuhan, Orientasi instrumental.

Ad.2 Tingkat konvensional

Pada tingkat ini seseorang menyadari dirinya sebagai sebagai seorang individu di tengah-tengah keluarga, masyarakat dan bangsanya, keluarga, masyarakat, bangsa dinilai memiliki kebenaran sendiri, karena jika menyimpang dari kelompok ini akan terisolasi. Maka itu, kecenderungan orang pada tahap ini adalah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat dan mengidentifikasi dirinya terhadap kelompok sosialnya. Kalau pada tingkat pra-konvensional perasaan dominan adalah malu. Tingkat itu terdiri dari 2 tahap yaitu ; orientasi kerukunan atau orientasi *good boy - nice girl*, dan Orientasi ketertiban masyarakat.

Ad.3 Tahap pasca-konvensional atau tingkat otonom

Pada tingkat ini, orang bertindak sebagai subyek hukum dengan mengatasi hukum yang ada. Orang pada tahap ini ini sadar bahwa hukum merupakan kontrak social demi keteriban dan kesejahteraan umum, maka jika hukum tidak sesuai dengan martabat manusia, hukum dapat dirumuskan kembali. Perasaan yang muncul pada tahap ini adalah rasa bersalah dan yang menjadi ukuran keputusan moral adalah hati nurani tingkat ini terdiri dari 2 tahap yaitu ; orientasi kontrak social dan orientasi prinsip etis universal.

c. Tujuan pendidikan moral

Para ahli filsafat etika, seperti Emmanuel Kant (1960) sudah lama merumuskan tujuan pendidikan moral yang disampaikan secara fenomenal oleh orang tua, sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan rasa hormat kepada manusia sebagai individu. Oleh karena itu, setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang hendaknya di arahkan demi kebaikan orang lain sebagai tujuan akhir dan bukan sebagai alat atau demi dirinya sendiri.

- b. Memaksimalkan nilai-nilai moral universal, maksudnya tujuan pendidikan moral bukan saja demi terlaksanya aturan-aturan yang didukung oleh otoritas masyarakat tertentu, tetapi demi terlaksanya prinsip-prinsip moral universal yang diterima dan diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan dan persamaan tiap individu manusia (Sjarkawi, 2006).

Tujuan pendidikan moral tidak lepas dari 2 hal yakni:

(1) Pendekatan dan metode penanaman nilai

Pendekatan penanaman nilai adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai dalam diri peserta didik.

Menurut Sperka (1976), tujuan pendidikan nilai adalah :

1. Diterimanya nilai masyarakat tertentu oleh peserta didik.
2. Berubahnya nilai-nilai peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang diinginkan.

Metode yang digunakan dalam pembelajaran menurut pendekatan ini antara lain : keteladanan (modeling), simulasi, permainan peran, dan lain-lain. Pendekatan ini dianggap tradisional, dan dipandang indoktrinatif, kurang demokratis, kurang karena nilai mengabaikan hak anak untuk memilih nilainya secara bebas. Kendatapi demikian metode ini dipakai secara luas dalam berbagai budaya bangsa, terutama pada pemimpin agama, karena nilai-nilai universal dan kebenaran agama dianggap tidak lagi terbantahan sudah mutlak. Maka proses pendidikan pun harus bertitik tolak dari nilai-nilai tersebut.

(2) Implementasi Pendidikan Moral

Pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*) adalah pendekatan yang paling tepat digunakan dalam pelaksanaan Pendidikan Budi Pekerti di Indonesia. Walaupun pendekatan ini dikritik sebagai pendekatan indoktrinatif oleh penganut filsafat

liberal, namun berdasarkan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan falsafah pancasila, pendekatan ini dipandang paling sesuai (Adisusilo, 2012:191). Alasan-alasan untuk mendukung pandangan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Tujuan Pendidikan Budi Pekerti adalah penanaman nilai-nilai tertentu dalam siswa. Pengajarannya bertitik tolak dari nilai-nilai sosial tertentu, yakni nilai-nilai pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia lainnya, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.
- b. Menurut nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan pandangan hidup pancasila, manusia memiliki berbagai hak dan kewajiban dalam hidupnya. Setiap hak disenantiasa disertai dengan kewajiban, misalnya hak sebagai anak, disertai dengan kewajiban sebagai anak terhadap orang tua. Dalam rangka Pendidikan Budi Pekerti, siswa perlu diperkenalkan dengan hak dan kewajibannya, supaya menyadari dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut dengan sebaik-baiknya.
- c. Selanjutnya menurut konsep pancasila, hakikat manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk sosial, dan makhluk individu. Sehubungan dengan hakikatnya itu, manusia memiliki hak dan kewajiban asasi, sebagai hak dan kewajiban yang melekat eksistensi kemanusiaannya itu. Hak dan kewajiban asasi itu juga dihargai secara berimbang.
- d. Dalam pengajaran Budi Pekerti Indonesia, faktor isi atau nilai merupakan hal yang amat penting.

BAB III

IDENTITAS NASIONAL

A. Pengertian Identitas Nasional

Setiap bangsa memiliki karakter dan identitasnya masing-masing. Apabila mendengar kata Barat, tergambar masyarakat yang individualis, rasional, dan berteknologi maju. Mendengar kata Jepang tergambar masyarakat yang berteknologi tinggi namun tetap melaksanakan tradisi ketimurannya. Bagaimana dengan Indonesia? Orang asing yang datang ke Indonesia biasanya akan terkesan dengan keramahan dan kekayaan budaya kita. Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan di banding negara yang lain. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia, negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan panas, negara yang memiliki suku, tradisi dan bahasa terbanyak di dunia. Itulah keadaan Indonesia yang bisa menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa yang lain.

Salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa adalah dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa yang lain dengan cara mencari sisi-sisi umum yang ada pada bangsa itu. Pendekatan demikian dapat menghindarkan dari sikap kabalisme, yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas yang esoterik, karena tidak ada satu bangsapun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa lain (Darmaputra, 1988: 1). Pada bab ini akan dibicarakan tentang pengertian identitas nasional, identitas nasional sebagai karakter bangsa, proses berbangsa dan bernegara dan politik identitas.

Identitas nasional (*national identity*) adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain (Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011: 66). Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut

adalah: keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai wilayah daratan akan berbeda dengan negara kepulauan. Keadaan alam sangat mempengaruhi watak masyarakatnya. Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa lain yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan tersebut tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain. Orang yang datang dianggap sebagai tamu yang harus dihormati. Sehingga banyak kalangan bangsa lain yang datang ke Indonesia merasakan kenyamanan dan kehangatan tinggal di Indonesia.

Bangsa Indonesia adalah bangsa agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem *Gemmeinschaft* (paguyuban/masyarakat sosial/ bersama). Suatu sistem kekerabatan dimana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompoknya etnisnya. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan-perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah, misalnya: Persatuan Mahasiswa Sulawesi, Riau, Aceh, Kalimantan, Papua dan lain-lain di Yogyakarta. Ikatan kelompok ini akan menjadi lebih luas jika masyarakat Indonesia di luar negeri. Ikatan emosional yang terbentuk bukan lagi ikatan kesukuan, tetapi ikatan kebangsaan.

Masyarakat Indonesia jika berada di luar negeri biasanya mereka akan membuat organisasi paguyuban Indonesia di mana mereka tinggal. Inilah ciri khas Bangsa Indonesia yang bisa membangun identitas nasional. Nasional dalam hal ini adalah dalam konteks bangsa (masyarakat), sedangkan dalam konteks bernegara, identitas nasional bangsa Indonesia tercermin pada: bahasa nasional, bendera, lagu kebangsaan, lambing negara gambar Garuda Pancasila dan lain-lain. Identitas Nasional dalam konteks bangsa (masyarakat Indonesia) cenderung mengacu pada

kebudayaan atau kharakter khas. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan/ kekeluargaan, suka bermusyawarah dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Itulah watak dasar bangsa Indonesia.

Adapun apabila terjadi konflik sosial dan tawuran di kalangan masyarakat, itu sesungguhnya tidak menggambarkan keseluruhan watak bangsa Indonesia. Secara kuantitas, masyarakat yang rukun dan toleran jauh lebih banyak daripada yang tidak rukun dan toleran. Kesadaran akan kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk adalah sangat penting. Apabila kesadaran tersebut tidak dimiliki, maka keragaman yang bisa menjadi potensi untuk maju justru bisa menjadi masalah. Keragaman yang ada pada bangsa Indonesia semestinya tidak dilihat dalam konteks perbedaan namun dalam konteks kesatuan. Analogi kesatuan itu dapat digambarkan seperti tubuh manusia yang terdiri atas kepala, badan, tangan dan kaki, yang meskipun masing-masing organ tersebut berbeda satu sama lain, namun keseluruhan organ tersebut merupakan kesatuan utuh tubuh manusia. Itulah gambaran utuh kesatuan bangsa Indonesia yang diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda namun tetap satu, sebagai dasar kehidupan bersama ditengah kemajemukan.

Selain faktor-faktor yang sudah menjadi bawaan sebagaimana disebut di atas, identitas nasional Indonesia juga diikat atas dasar kesamaan nasib karena sama-sama mengalami penderitaan yang sama ketika dijajah. Kemajemukan diikat oleh kehendak yang sama untuk meraih tujuan yang sama yaitu kemerdekaan. Dengan demikian ada dua faktor penting dalam pembentukan identitas yaitu faktor primordial dan

faktor kondisional. Faktor primordial adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi dan demografi, sedangkan faktor kondisional adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas tersebut. Apabila bangsa Indonesia pada saat itu tidak dijajah oleh Portugis, Belanda dan Jepang bisa jadi negara Indonesia tidak seperti yang ada saat ini. Identitas nasional tidak bersifat statis namun dinamis. Selalu ada kekuatan tarik menarik antara etnisitas dan globalitas.

Etnisitas memiliki watak statis, mempertahankan apa yang sudah ada secara turun temurun, selalu ada upaya fundamentalisasi dan purifikasi, sedangkan globalitas memiliki watak dinamis selalu berubah dan membongkar hal-hal yang mapan, oleh karena itu, perlu kearifan dalam melihat ini. Globalitas atau globalisasi adalah kenyataan yang tidak mungkin dibendung, sehingga sikap arif sangat diperlukan dalam hal ini. Globalisasi itu tidak selalu negatif. Kita bisa menikmati HP, komputer, transportasi dan teknologi canggih lainnya adalah karena globalisasi, bahkan kita mengenal dan menganut enam agama (resmi pemerintah) adalah proses globalisasi juga. Sikap kritis dan evaluatif diperlukan dalam menghadapi dua kekuatan itu. Baik etnis maupun globalisasi mempunyai sisi positif dan negatif. Melalui proses dialog dan dialektika diharapkan akan mengkonstruksi ciri yang khas bagi identitas nasional kita. Sebagai contoh adalah pandangan etnis seperti sikap (*nrimo*, Jawa) yang artinya menerima apa adanya. Sikap *nrimo* secara negatif bisa dipahami sikap yang pasif, tidak responsif bahkan malas. Sikap *nrimo* secara positif bisa dipahami sebagai sikap yang tidak memburu nafsu, menerima setiap hasil usaha keras yang sudah dilakukan. Sikap positif demikian sangat bermanfaat untuk menjaga agar orang tidak stres karena keinginannya tidak tercapai. Sikap *nrimo* justru diperlukan dalam kehidupan yang konsumtif kapitalistik ini.

B. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa

Setiap bangsa memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas bangsa diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Dalam pembahasan ini tentu tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang keadaan masa lalu dan masa sekarang, antara idealitas dan realitas dan antara *das Sollen* dan *das Seinnya*.

Karakter berasal dari bahasa latin "*kharakter, kharassein* atau *kharax*", dalam bahasa Prancis "*caractere*" dalam bahasa Inggris "*character*". Dalam arti luas karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain (Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011: 67). Sehingga karakter bangsa dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Menurut Max Weber (dikutip Darmaputra, 1988: 3) cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya. Dan cara memahami tingkah laku anggota adalah dengan memahami kebudayaan mereka yaitu sistem makna mereka. Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna terus menerus atas semua tindakannya. Makna selalu menjadi orientasi tindakan manusia baik disadari atau tidak. Manusia juga mencari dan berusaha menjelaskan 'logika' dari tingkah laku sosial masyarakat tertentu melalui kebudayaan mereka sendiri.

Dalam masyarakat berkembang atau masyarakat Dunia Ketiga, pada umumnya menghadapi tiga masalah pokok yaitu *nation-building*, stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. *Nation-building* adalah masalah yang berhubungan dengan warisan masa lalu, bagaimana masyarakat yang beragam berusaha membangun kesatuan bersama. Stabilitas politik merupakan masalah yang terkait dengan realitas saat ini yaitu ancaman disintegrasi. Sedangkan masalah pembangunan ekonomi

adalah masalah yang terkait dengan masa depan yaitu (dalam konteks Indonesia) masyarakat adil dan makmur (Darmaputra, 1988: 5). Identitas dan modernitas juga seringkali mengalami tarik menarik.

Atas nama identitas seringkali menutup diri dari perubahan, ada kekhawatiran identitas yang sudah dibangun oleh para pendahulu tercerabut dan hilang. Sehingga identitas bukan sesuatu yang hanya dipertahankan namun juga selalu berproses mengalami perkembangan. Pembentukan identitas Indonesia juga mengalami hal demikian. Indonesia yang memiliki beribu etnis harus menyatukan diri membentuk satu identitas yaitu Indonesia, suatu proses yang sangat berat kalau tidak ada kelapangdadaan bangsa ini untuk bersatu. Bukan hanya etnik yang beragam, Indonesia juga terdiri atas kerajaan-kerajaan yang sudah *establish* memiliki wilayah dan rajanya masing-masing dan bersedia dipersatukan dengan sistem pemerintahan baru yang modern yaitu demokrasi presidensial. Dalam konteks ini Soekarno pernah mengatakan :

“Saja berkata dengan penuh hormat kepada kita punja radja-radja dahulu, saja berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokrosusumo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Padjajaran, saja berkata, bahwa keradjaannja bukan nationale staat, Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtajasa, saja berkata, bahwa keradjaannja di Banten, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoeddin di Sulawesi, jang telah membentuk keradjaan Bugis, saja berkata, bahwa tanah Bugis jang merdeka itu bukan nationale staat”. (Dewan Pertimbangan Agung di kutip Darmaputra, 1988: 5).

Negara bangsa adalah negara yang lahir dari kumpulan bangsa-bangsa. Negara Indonesia sulit terwujud apabila para raja bersikukuh dengan otoritas dirinya dan ingin mendirikan negaranya sendiri. Keadaan demikian tentu mengindikasikan ada hal yang sangat kuat yang mampu

menyatukan beragam otoritas tersebut. Keadaan geografis semata tentu tidak cukup mampu menyatukannya karena secara geografis sulit membedakan kondisi wilayah geografis Indonesia dengan Malaysia, Pilipina, Singapura dan Papua Nugini. Akan tetapi perasaan yang sama karena mengalami nasib yang sama kiranya menjadi faktor yang sangat kuat. Selain daripada itu apabila menggunakan pendekatan Weber sebagaimana tersebut di atas, maka kesatuan sistem makna juga menjadi salah satu faktor pemersatu. Sistem makna cenderung bersifat langgeng dan tetap meskipun pola perilaku dapat berbeda atau berubah. Sistem makna yang membangun identitas Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana termaktub dalam Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai yang merupakan sistem makna yang mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut hidup dalam sendi kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada literatur yang menunjukkan bahwa ada wilayah di Indonesia yang menganut paham ateis. Seluruh masyarakat memahami adanya Realitas Tertinggi yang diwujudkan dalam ritual-ritual peribadatan. Ada penyembahan bahkan pengorbanan yang ditujukan kepada Zat yang Supranatural yaitu Tuhan. Masyarakat tidak menolak ketika 'Ketuhanan' dijadikan sebagai dasar fundamental negara ini. Dari penjelasan ini dapatlah dikatakan bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat pula dikatakan bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik (substansial), ketika terjadi proses komunikasi, relasi dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain realitas eksoterik juga mengalami perkembangan. Pemahaman dan keyakinan agama berkembang sehingga terdapat paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dianut. Pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia.

Kecintaan pada tanah air kerajaannya dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Pemerintahan yang monarkhi berubah menjadi

demokrasi. Konsep keadilan juga melintasi tembok etnik. Para pendiri bangsa melalui sidang BPUPKI berusaha menggali nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, nilai-nilai yang *existing* maupun nilai-nilai yang menjadi harapan seluruh bangsa. Melalui pembahasan yang didasari niat tulus merumuskan pondasi berdirinya negara ini maka muncullah Pancasila. Dengan demikian karena Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter sesungguhnya bangsa Indonesia.

Pancasila dirumuskan melalui musyawarah bersama anggota BPUPKI yang diwakili oleh berbagai wilayah dan penganut agama, bukan dipaksakan oleh suatu kekuatan/rezim tertentu. Dengan demikian Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa (Kaelan, 2007: 52). Lima nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan adalah realitas yang hidup di Indonesia. Apabila kita tinggal di luar negeri amatlah jarang kita mendengar suara lonceng gereja, adzan magrib atau suara panggilan dari tempat ibadah agama. Suara itu di Indonesia sudah amat biasa. Ada kesan nuansa religiusitas yang kental yang dalam kehidupan bangsa kita, sebagai contoh masyarakat Bali setiap saat orang melakukan upacara sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, suasana sakralitas religius amatlah terasa karena Gotong royong sebagai bentuk perwujudan dari kemanusiaan dan persatuan juga tampak kental di Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain. Kerjabakti bersama dan ronda, misalnya, adalah salah satu contoh nyata karakter yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, bangsa yang komunal tanpa kehilangan hak individualnya.

C. Proses berbangsa dan bernegara

Keberadaan bangsa Indonesia tidak lahir begitu saja, namun lewat proses panjang dengan berbagai hambatan dan rintangan. Kepribadian, jati diri serta identitas nasional Indonesia dapat dilacak dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya serta kerajaan-kerajaan lain sebelum kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah ada pada zaman itu, tidak hanya pada era colonial atau pasca kolonial. Proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut Mohammad Yamin diistilahkan sebagai fase nasionalisme lama (Kaelan, 2007: 52). Pembentukan nasionalisme modern menurut Yamin dirintis oleh para pergerakan Budi Utomo, kemudian dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perjuangan terus bergulir hingga mencapai titik kulminasinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak berdirinya negara Republik Indonesia (Kaelan, 2007: 53). Indonesia adalah negara yang terdiri atas banyak pulau, suku, agama, budaya maupun bahasa, sehingga diperlukan satu pengikat untuk menyatukan keragaman tersebut. Nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi pembentukan identitas bangsa.

1. Peristiwa proses berbangsa

Salah satu perkataan Soekarno yang sangat terkenal adalah 'jas merah' yang maknanya jangan sampai melupakan sejarah. Sejarah akan membuat seseorang hati-hati dan bijaksana. Orang berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Orang menjadi bijaksana karena mampu membuat perencanaan ke depan dengan seksama. Dengan belajar sejarah kita juga mengerti posisi kita saat ini bahwa ada perjalanan panjang sebelum keberadaan kita sekarang dan mengerti sebenarnya siapa kita sebenarnya, siapa nenek moyang kita, bagaimana karakter mereka, apa yang mereka cita-citakan selama ini. Sejarah adalah ibarat spion kendaraan yang digunakan untuk mengerti

keadaan dibelakang kita, namun demikian kita tidak boleh terpaku dalam melihat ke belakang. Masa lalu yang tragis bisa jadi mengurangi semangat kita untuk maju. Peristiwa tragis yang pernah dialami oleh bangsa ini adalah penjajahan yang terjadi berabad-abad, sehingga menciptakan watak bangsa yang *minder wardeh* (kehilangan kepercayaan diri). Peristiwa tersebut hendaknya menjadi pemicu untuk mengejar ketertinggalan dan berusaha lebih maju dari negara yang dulu pernah menjajah kita. Proses berbangsa dapat dilihat dari rangkaian peristiwa berikut :

- a. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berbahasa Melayu Kuno dan berhuruf Pallawa, bertuliskan "*marvuat vanua Sriwijaya siddhayatra subhiksa*, yang artinya kurang lebih adalah membentuk negara Sriwijaya yang jaya, adil, makmur, sejahtera dan sentosa. Prasasti ini berada di bukit Siguntang dekat dengan Palembang yang bertarikh syaka 605 atau 683 Masehi. Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh wangsa Syailendra ini merupakan kerajaan maritim yang memiliki kekuatan laut yang handal dan disegani pada zamannya. Bukan hanya kekuatan maritimnya yang terkenal, Sriwijaya juga sudah mengembangkan pendidikan agama dengan didirikannya Universitas Agama Budha yang terkenal di kawasan Asia (Bakry, 2009: 88).
- b. Kerajaan Majapahit (1293-1525). Kalau Sriwijaya sistem pemerintahannya dikenal dengan sistem ke-datu-an, maka Majapahit dikenal dengan sistem keprabuan. Kerajaan ini berpusat di Jawa Timur di bawah pimpinan dinasti Rajasa, dan raja yang paling terkenal adalah Brawijaya. Majapahit mencapai keemasan pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah Palapa. Sumpah tersebut dia ucapkan dalam sidang Ratu dan Menteri-menteri di paseban Keprabuan Majapahit pada tahun 1331 yang berbunyi: "Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa, jikalau seluruh Nusantara takluk di bawah kekuasaan negara, jikalau

Gurun, Seram, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik sudah dikalahkan” (Bakry, 2009: 89).

- c. Berdirinya organisasi massa bernama Budi Utomo oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang lain di belakang hari. Di belakang Sutomo ada dr. Wahidin Sudirohusodo yang selalu membangkitkan motivasi dan kesadaran berbangsa terutama kepada para mahasiswa STOVIA (*School tot Opleiding van Indische Artsen*). Budi Utomo adalah gerakan sosio kultural yang merupakan awal pergerakan nasional yang merintis kebangkitan nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka (Bakry, 2009: 89)
- d. Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda pelopor persatuan bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut berbunyi :
 - Pertama : Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia
 - Kedua : Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, Tumpah Darah Indonesia.
 - Ketiga : Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

2. Peristiwa proses bernegara

Proses bernegara merupakan kehendak untuk melepaskan diri dari penjajahan, mengandung upaya memiliki kemerdekaan untuk mengatur negaranya sendiri secara berdaulat tidak dibawah cengkleraman dan kendali bangsa lain. Dua peristiwa penting dalam proses bernegara adalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

- a. Pemerintah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Janji itu disampaikan

oleh Perdana menteri Jepang Jenderal Kunaiki Koisu (Pengganti Perdana Menteri Tojo) dalam Sidang Teikoku Gikai (Parlemen Jepang). Realisasi dari janji itu maka dibentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 29 April 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat. Peristiwa inilah yang menjadi tonggak pertama proses Indonesia menjadi negara. Pada sidang ini mulai dirumuskan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendirikan negara yang merdeka (Bakry, 2009: 91).

- b. Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) setelah sebelumnya membubarkan BPUPKI pada 9 Agustus 1945. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno dan wakil ketua adalah Drs. Moh. Hatta. Badan yang mula-mula buatan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, setelah Jepang takluk pada Sekutu dan setelah diproklamkan Kemerdekaan Indonesia, maka badan ini mempunyai sifat 'Badan Nasional' yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Dengan penyerahan Jepang pada sekutu maka janji Jepang tidak terpenuhi, sehingga bangsa Indonesia dapat memproklamkan diri menjadi negara yang merdeka.
- c. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan penetapan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan momentum yang paling penting dan bersejarah karena merupakan titik balik dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka.

D. Politik Identitas

Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis

perjuangan aspirasi kelompok (Bagir, 2011: 18). Identitas bukan hanya persoalan sosio-psikologis namun juga politis. Ada politisasi atas identitas. Identitas yang dalam konteks kebangsaan seharusnya digunakan untuk merangkum kebinekaan bangsa ini, namun justru mulai tampak penguasaan identitas-identitas sektarian baik dalam agama, suku, daerah dan lain-lain. Identitas yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan (*citizenship*) adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warganegara. Identitas sebagai warganegara ini menjadi bingkai politik untuk semua orang, terlepas dari identitas lain apapun yang dimilikinya seperti identitas agama, etnis, daerah dan lain-lain (Bagir, 2011: 17).

Pada era reformasi, kebebasan berpikir, berpendapat dan kebebasan lain dibuka. Dalam perkembangannya kebebasan (yang berlebihan) ini telah menghancurkan pondasi dan pilar-pilar yang pernah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Masyarakat tidak lagi kritis dalam melihat apa yang perlu diganti dan apa yang perlu dipertahankan. Ada *euphoria* untuk mengganti semua. Perkembangan lebih lanjut adalah menguatnya wacana hak asasi manusia dan otonomi daerah yang memberikan warna baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang menunjukkan sisi positif dan negatifnya. Perjuangan menuntut hak asasi menguat. Perjuangan tersebut muncul dalam berbagai bidang dengan berbagai permasalahan seperti: kedaerahan, agama dan partai politik. Mereka masing-masing ingin menunjukkan identitasnya, sehingga tampak kesan ada 'perang' identitas. Munculnya istilah 'putra daerah', organisasi keagamaan baru, lahirnya partai-partai politik yang begitu banyak, kalau tidak hati-hati dapat memunculkan 'konflik identitas'.

Sebagai negara -bangsa, perbedaan-perbedaan tersebut harus dilihat sebagai realitas yang wajar dan niscaya. Perlu dibangun

jembatan-jembatan relasi yang menghubungkan keragaman itu sebagai upaya membangun konsep kesatuan dalam keragaman. Kelahiran Pancasila diniatkan untuk itu yaitu sebagai alat pemersatu. Keragaman adalah mozaik yang mempercantik gambaran tentang Indonesia secara keseluruhan. Idealnya dalam suatu negara-bangsa, semua identitas dari kelompok yang berbeda-beda itu dilampaui, idealitas terpenting adalah identitas nasional (Bagir, 2011: 18). Politik identitas bisa bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antar kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas atas minoritas. Dominasi bisa lahir dari perjuangan kelompok tersebut, dan lebih berbahaya apabila dilegitimasi oleh negara. Negara bersifat mengatasi setiap kelompok dengan segala kebutuhan dan kepentingannya serta mengatur dan membuat regulasi untuk menciptakan suatu harmoni (Bagir, 2011: 20).

BAB IV

NEGARA DAN KONSTITUSI

Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara, karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya, dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang tersebut. Sebaliknya negara juga memiliki kewajiban tertentu terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketenteraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa melalui organisasi negara kondisi masyarakat yang semacam itu sulit untuk diwujudkan, karena tidak ada pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka bersama.

Agar pemerintah suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan yang mengaturnya. Sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarkhi atau pertingkatan dari aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Aturan yang paling tinggi tingkatannya dalam suatu negara dinamakan konstitusi atau sering disebut dengan undang-undang dasar, dua sebutan yang sebenarnya tidak persis sama artinya. Dengan konstitusi diharapkan organisasi negara tertata dengan baik dan teratur, dan pemerintah yang ada di dalamnya tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dalam tulisan ini akan dipaparkan tentang organisasi negara dan konstitusi yang mengatur kehidupan negara tersebut.

A. Negara

1. Pengertian Bangsa dan Negara

Bangsa dan negara memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lain. Menurut Ernest Renan, seorang guru besar Universitas Sorbone bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia kawan dengan satu sama lain. Nation adalah suatu jiwa, suatu asas spiritual. Ia adalah suatu kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau dan oleh orang-orang yang bersangkutan bersedia dibuat di masa depan. Nation mempunyai masa lampau, tetapi ia melanjutkan dirinya pada masa kini melalui suatu kenyataan yang jelas yaitu : kesepakatan, keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama. Oleh sebab itu suatu nasyon tidak tergantung pada kesamaan asal ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografi, atau hal-hal lain yang sejenis. Akan tetapi kehadiran suatu nasyon adalah seolah-olah suatu kesepakatan bersama yang terjadi setiap hari (Bachtiar, 1987: 23). Benedict Anderson merumuskan bangsa secara unik. Menurut pengamatannya, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan (*Imagined Political Community*) dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Dikatakan sebagai komunitas politik yang dibayangkan karena bangsa yang paling kecil sekalipun para anggotanya tidak kenal satu sama lain.

Dibayangkan secara terbatas karena bangsa yang paling besar sekalipun yang penduduknya ratusan juta mempunyai batas wilayah yang jelas. Dibayangkan berdaulat karena bangsa ini berada di bawah suatu negara mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsa tersebut. Akhirnya bangsa disebut sebagai komunitas yang dibayangkan karena terlepas adanya kesenjangan, para anggota bangsa itu selalu memandang satu sama lain sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perasaan sebangsa inilah yang menyebabkan berjuta-juta orang bersedia mati bagi komunitas yang dibayangkan itu (Surbakti, 1992: 42).

Merujuk pendapat Anderson di atas, penciptaan solidaritas nasional digambarkan sebagai proses pengembangan imajinasi di kalangan anggota masyarakat tentang komunitas mereka, sehingga orang Aceh yang tidak pernah berkunjung ke Jawa Tengah dan tidak pernah bertemu dengan orang Jawa Tengah bisa mengembangkan kesetiakawanan terhadap sesama anggota komunitas Indonesia itu. Pengertian bangsa mengandung elemen pokok berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat, yang bersama-sama membentuk kesatuan, kebulatan dan ketunggalan serta semuanya itu yang dimaksud adalah aspek kerohaniannya. Bangsa, bukanlah kenyataan yang bersifat lahiriah, melainkan bercorak rohaniah, yang adanya hanya dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan senasib sepenangungan dan kemauan membentuk kolektivitas.

Munculnya negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial manusia memiliki dorongan untuk hidup bersama dengan manusia lain, berkelompok dan bekerjasama. Karena itulah dalam masyarakat dijumpai berbagai-bagai macam organisasi, dari organisasi politilik, organisasi sosial, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Salah satu bentuk organisasi dalam kehidupan masyarakat adalah organisasi yang dinamakan negara. Namun perlu dinyatakan bahwa organisasi yang dinamakan negara ini memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang khusus yang membedakan dengan organisasi-organisasi lainnya.

Menurut O. Hood Phillips, dkk. Negara atau *state* adalah "*An independent political society occupying a defined territory, the member of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order*" (Asshiddiqie, 2010: 9). Dengan ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa negara adalah masyarakat politik independen yang menempati wilayah tertentu, dan yang anggotanya bersatu dengan tujuan untuk menghadapi tantangan atau kekuatan dari luar dan mempertahankan tatanan internal. (terjemahan penulis). Dalam

tataran yang lebih filosofis Hans Kelsen (Asshiddiqie, 2010: 10) dalam bukunya *General Theory of Law and State* memandang negara sebagai entitas yuridis (*state as a juristik entity*) dan negara sebagai masyarakat yang terorganisasikan secara politis (*politically organized society*).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1983:2), negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (*territoir*) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. Pendapat lain dikemukakan oleh O.Notohamidjojo, yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Sedangkan menurut Soenarko negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souverein*. (Lubis, 1982: 26).

Dengan memperhatikan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur pola hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat.

2. Unsur-unsur Negara

Dengan memperhatikan pengertian negara sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pemikir kenegaraan di atas, dapat dikatakan bahwa negara memiliki 3 (tiga) unsur yaitu:

a. Rakyat

Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal

menetap atau berdomisili di suatu negara. Kalau seseorang dikatakan bertempat tinggal menetap di suatu negara berarti sulit untuk dikatakan sampai kapan tempat tinggal itu. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu, dan bukan dalam maksud untuk menetap. Penduduk yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari suatu negara dan dapat diatur sepenuhnya oleh pemerintah negara yang bersangkutan dinamakan warga negara.

Sedangkan di luar itu semua dinamakan orang asing atau warga negara asing. Warga negara yang lebih erat hubungannya dengan bangsa di negara itu disebut warga negara asli, yang dibedakan pengertiannya dengan warga negara keturunan. Perbedaan rakyat negara sebagaimana dikemukakan di atas, secara skematis dapat disajikan sebagai berikut : Perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara terkait dengan perbedaan hak dan kewajiban di antara orang-orang yang berada di wilayah negara. Di antara status orang-orang dalam negara tentunya status yang kuat dan memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah negara yang bersangkutan adalah status warga negara. Status kewarganegaraan suatu negara akan berimplikasi sebagai berikut (Samekto dan Kridalaksana, 2008:59) :

- a. Hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan hak kewarganegaraan. Suatu negara berhak melindungi warganya di luar negeri; pengelompokan status kewarganegaraan sebuah negara adalah bukan Penduduk, Penduduk, Rakyat, Warga Negara, Orang Asing (WNA), Warga Negara Asli Warga Negara Keturunan;
- b. Kewarganegaraan menuntut kesetiaan, dan salah satu bentuk kesetiaan tersebut adalah kewajiban melaksanakan wajib militer;
- c. Suatu negara berhak untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada negara lain;

d. Berdasarkan praktek, secara garis besar kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh:

1. Berdasarkan kewarganegaraan orang tua (*Ius Sanguinis*);
2. Berdasarkan tempat kelahiran (*Ius Soli*);
3. Berdasarkan asas *Ius Sanguinis* dan *Ius Soli*.
4. Melalui naturalisasi (melalui perkawinan, misalnya seorang istri yang mengambil kewarganegaraan suami, atau dengan permohonan yang diajukan kepada negara).

b. Wilayah dengan Batas-batas Tertentu

Wilayah suatu negara pada umumnya meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Walaupun ada negara tertentu yang karena letaknya di tengah benua sehingga tidak memiliki wilayah laut, seperti Afganistan, Mongolia, Austria, Hungaria, Zambia, Bolivia, dan sebagainya. Di samping wilayah darat, laut, dan udara dengan batas-batas tertentu, ada juga wilayah yang disebut *ekstra teritorial*. Yang termasuk wilayah *ekstra teritorial* adalah kapal di bawah bendera suatu negara dan kantor perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain. Batas wilayah negara Indonesia ditetapkan dalam perjanjian dengan negara lain yang berbatasan. Batas wilayah negara Indonesia ditentukan dalam beberapa perjanjian internasional yang dulu diadakan oleh pemerintah Belanda dengan beberapa negara lain. Berdasarkan pasal 5 Persetujuan perpindahan yang ditetapkan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), perjanjian-perjanjian internasional itu sekarang berlaku juga bagi negara Indonesia. Perjanjian-perjanjian tersebut adalah Konvensi London 1814 di mana Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda kepada Kerajaan Belanda, dan beberapa traktat lainnya berkenaan dengan wilayah negara (Utrecht, 1966: 308).

Berkenaan dengan wilayah perairan ada 3 (tiga) batas wilayah laut Indonesia. Batas-batas tersebut adalah:

1) Batas Laut Teritorial

Laut teritorial adalah laut yang merupakan bagian wilayah suatu negara dan berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial tersebut semula diumumkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Sesuai pengumuman tersebut, batas laut territorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia, di mana jarak dari satu titik ke titik lain yang dihubungkan tidak boleh lebih dari 200 mil. Pokok-pokok azas negara kepulauan sebagaimana termuat dalam deklarasi diakui dan dicantumkan dalam *United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* tahun 1982. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU. No. 17 tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985.

2) Batas Landas Kontinen

Landas kontinen (*continental shelf*) adalah dasar lautan, baik dari segi geologi maupun segi morfologi merupakan kelanjutan dari kontinen atau benuanya. Pada tahun 1969 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang Landas Kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 meter, yang memuat pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan;
- c. Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dan titik terluar wilayah negara tetangga;
- d. Tuntutan (*claim*) di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan di atas landas kontinen serta udara di atas perairan itu.

Batas landas kontinen dari garis dasar tidak tentu jaraknya, tetapi paling jauh 200 mil. Kalau ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landas kontinen, maka batas landas kontinen negara-negara itu ditarik sama jauhnya dari garis dasar masing-masing. Sebagai contoh adalah batas landas kontinen Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka sebelah selatan. Kewenangan atau hak suatu negara dalam landas kontinen adalah kewenangan atau hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam dan di bawah wilayah landas kontinen tersebut.

3) Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pada tanggal 21 Maret 1980 pemerintah Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pengumuman pemerintah ini kemudian disahkan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1983. Batas ZEE adalah 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Kewenangan negara di wilayah ZEE adalah kewenangan memanfaatkan sumber daya, baik di laut maupun di bawah dasar laut. Dalam Konperensi Hukum laut tercapai kesepakatan bahwa di ZEE ini negara tidak memiliki kedaulatan penuh tetapi memiliki hak dan yurisdiksi terbatas pada bidang-bidang tertentu. Dalam pasal 56 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 ditentukan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam hayati dan non hayati, dan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut seperti pembuatan energi arus dan angin. Sedangkan kewajiban negara di kawasan ZEE merupakan kewajiban yang berkaitan dengan status ZEE sebagai perairan laut lepas, di mana negara pantai tidak boleh menghalangi kebebasan berlayar, penerbangan di atas ZEE, dan pemasangan kabel-kabel di bawah laut. Negara pantai juga berkewajiban melakukan konservasi kekayaan laut, yaitu menjaga keseimbangan hidup sumber daya yang ada di laut. Sedangkan wilayah udara suatu negara meliputi wilayah udara yang berada di atas wilayah laut dan wilayah perairan negara yang

bersangkutan. Berkaitan dengan pemanfaatan ruang udara khususnya penerbangan, oleh masyarakat internasional telah disusun perjanjian internasional utama yaitu *Convention on International Civil Aviation 1944* atau secara singkat dikenal sebagai Konvensi Chicago 1944. Perjanjian internasional yang diprakarsai Amerika Serikat ini bersifat publik dan mengatur kepentingan umum yang merupakan tanggungjawab pemerintah dalam kegiatan penerbangan sipil internasional.

c. Pemerintah yang Berdaulat

Kata “kedaulatan” artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Kedaulatan negara dapat diartikan sebagai kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur rakyatnya sendiri. Sedangkan kedaulatan ke luar adalah kekuasaan tertinggi yang harus dihormati oleh negara-negara lain. Dengan kedaulatannya pemerintah berhak mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain.

Menurut Jean Bodin (Samekto dan Kridalaksana, 2008: 33) kedaulatan sebagai atribut negara merupakan ciri khusus dari sebuah negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang mutlak dan abadi, tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Menurutnyanya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Kedaulatan membawakan sifat-sifat :

- 1). Asli, dalam arti tidak diturunkan dari kekuasaan yang lain;
- 2) Tertinggi, dalam arti tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kedaulatan;
- 3) Abadi atau kekal, dalam arti keberadaannya tetap;
- 4) Tidak dapat dibagi, dalam arti hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja dalam negara.

Dengan ungkapan lain ada yang menyatakan bahwa kedaulatan itu membawakan sifat *permanen, asli, tidak dapat dibagi-bagi, dan tidak terbatas*.

3. Sifat-sifat Negara

Umumnya sepakat untuk mengatakan bahwa negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan sifat-sifat tersebut.

a. Sifat Memaksa

Negara memiliki sifat memaksa artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya pemerintah negara memiliki sarana seperti tentara, polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya. Negara berhak menentukan sanksi bagi pelanggaran atas aturan yang dibuatnya, dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang sangat berat yaitu berupa pidana, bahkan hukuman mati.

Berkenaan dengan sifat memaksa ini, dalam masyarakat yang telah tertanam konsensus nasional yang kuat mengenai tujuan bersama yang hendak dicapai, biasanya sifat memaksa ini tidak tampak begitu menonjol. Sebaliknya di negara-negara yang baru di mana konsensus nasional tentang tujuan bersama itu belum begitu kuat, maka sifat paksaan ini lebih tampak. Di negara-negara yang lebih demokratis, diupayakan pemakaian kekerasan seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dikedepankan cara-cara yang persuasif untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. (Budiardjo, 2010:50).

b. Sifat Monopoli

Negara juga membawakan sifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola

atau menentukan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Sifat monopoli yang dimiliki oleh negara menyangkut beberapa hal. Negara memiliki hak monopoli untuk menentukan tujuan dari sebuah masyarakat, yaitu masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Di Indonesia misalnya tujuan masyarakat itu adalah sebagaimana dirumuskan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Sebagai konsekuensinya negara berhak untuk melarang berkembangnya paham atau aliran yang dianggap mengganggu pencapaian tujuan yang dimaksudkan. Negara juga memiliki hak monopoli pengelolaan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup masyarakat. Hak monopoli yang lain adalah monopoli pengelolaan sarana kekerasan untuk kepentingan negara. Negara memiliki satuan tentara dan polisi yang dilengkapi dengan sistem persenjataan seperti senjata api, tank, pesawat tempur, kapal perang dan sebagainya, adalah merupakan perwujudan dari hak monopoli tersebut.

c. Sifat Mencakup Semua

Dengan sifat ini maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Berkenaan dengan itu bahwa peraturan yang dibuat oleh negara pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang di wilayah negara itu tanpa kecuali. Ketika peraturan sudah dibuat atau ditetapkan, semua orang dianggap tahu dan harus mentaatinya. Siapapun yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menjadi warga negara bukanlah sesuatu yang berdasarkan pada kemauan sendiri (*involuntary membership*), dan di sinilah letak perbedaan antara keanggotaan suatu negara dengan keanggotaan pada asosiasi atau organisasi lain yang sifatnya sukarela. (Budiardjo, 2010:50).

d. Tujuan dan Fungsi Negara

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Walaupun kenyataan juga menunjukkan adanya pemerintah yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Di sinilah perlunya dibedakan antara negara sebagai sebuah organisasi yang lebih netral pengertiannya, dengan pemerintah sebagai penyelenggara organisasi negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari berbagai kepentingan, seperti kepentingan golongan, kepentingan kelompok, bahkan juga kepentingan pribadi, di samping kepentingan bangsa dan negara yang semestinya diutamakan.

Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya “berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebasmungkin” (*the freest possible development and creative self-expression of its member*). Sedangkan menurut Harold J. Laski tujuan negara adalah “menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai keinginan-keinginan secara maksimal” (*creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires*) (Budiardjo, 2010:54).

Tujuan negara Indonesia sesuai dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut hendak diwujudkan di atas landasan Ketuhanan yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia; kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun setiap negara, apapun ideologi yang dianutnya

menyelenggarakan fungsi minimum yang mutlak sifatnya, yaitu (Budiardjo, 2010:55) :

- a. Melaksanakan penertiban (*law and order*). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.
- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru dimana tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah;
- c. Pertahanan. Fungsi ini untuk mempertahankan negara dari kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan;
- d. Menegakkan keadilan. Untuk mewujudkan keadilan negara memiliki badan-badan peradilan.

Sedangkan menurut Charles E. Meriam, fungsi yang harus dijalankan oleh negara meliputi:

- a). Fungsi keamanan ekstern;
- b). Fungsi ketertiban intern;
- c). Fungsi keadilan;
- d). Fungsi kesejahteraan umum;
- e). Fungsi kebebasan.

Atas dasar pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa secara garis besar fungsi yang harus dijalankan oleh negara meliputi :

- a). Mengupayakan kesejahteraan warganya agar dapat menikmati kehidupan yang layak;
- b). Meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti warganya;
- c). Menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;

- d). Mempertahankan negara dari gangguan eksternal; serta
- e). Mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Fungsi-fungsi tersebut harus diselenggarakan oleh negara yang dalam hal ini adalah pemerintah negara yang bersangkutan agar tujuan negara tersebut dapat diwujudkan.

B. Konstitusi

1. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar

Kata 'konstitusi' yang berarti pembentukan, berasal dari kata "*constituer*" (Perancis) yang berarti membentuk. Sedangkan istilah "undang-undang dasar" merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*grondwet*". "*Grond*" berarti dasar, dan "*wet*" berarti undang-undang. Jadi *Grondwet* sama dengan undang-undang dasar. Namun dalam kepustakaan Belanda dikenal pula istilah "*constitutie*" yang artinya juga undang-undang dasar. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia juga dijumpai istilah "hukum dasar". Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, sedangkan undang-undang menunjuk pada aturan hukum yang tertulis. Atas dasar pemahaman tersebut, konstitusi disamakan pengertiannya dengan hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah/dokumen. Dengan demikian undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi. Sedangkan di samping undang-undang masih ada bagian lain dari hukum dasar yakni yang sifatnya tidak tertulis, dan biasa disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi ini merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara walaupun tidak tertulis.

Berikut ini pengertian yang menggambarkan perbedaan antara undang-undang dasar dan konstitusi. Bahwa undang-undang dasar adalah

suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Sedangkan konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar, yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. (Soehino, 1985:182).

Menurut James Bryce, konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. (Stong, 2008:15).

Dengan demikian konstitusi merupakan kerangka kehidupan negara yang diatur dengan ketentuan hukum.

Pendapat lainnya menyatakan bahwa konstitusi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Namun hampir semua negara di dunia memberi arti konstitusi dalam pengertian yang sempit, kecuali di Inggris. (Martosoewignjo, 1981:62).

Dalam pengertian yang sempit konstitusi hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan dasar yang tertuang dalam dokumen tertulis yaitu undang-undang dasar, sehingga muncul sebutan seperti, Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Perancis, Konstitusi Swiss, dan sebagainya. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusi juga mencakup kebiasaan ketatanegaraan sebagai suatu kaidah yang sifatnya tidak tertulis. Jadi ketika istilah “konstitusi” disamakan pengertiannya dengan “undang-undang dasar”, istilah tersebut hendaknya dipahami dalam pengertian yang sempit.

2. Unsur-unsur yang Terdapat dalam Konstitusi

Undang-undang dasar atau konstitusi negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan

struktur pemerintahan suatu negara. Menurut Savornin Lohman ada 3 (tiga) unsur yang terdapat dalam konstitusi yaitu :

- a. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), sehingga menurut pengertian ini, konstitusi-konstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.
- b. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya.
- c. Konstitusi sebagai *forma regimenis*, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. (Lubis, 1982:48)

Pendapat lain dikemukakan oleh Sri Sumantri, yang menyatakan bahwa materi muatan konstitusi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara;
- b. Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar;
- c. Pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. (Chaidir, 2007:38).

Menurut CF. Strong, konstitusi memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Cara pengaturan berbagai jenis institusi;
- b. Jenis kekuasaan yang diberikan kepada institusi-institusi tersebut;
- c. Dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan. (Stong, 2008:16).

Dari beberapa pendapat sebagaimana di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi modern meliputi ketentuan tentang :

- a. Struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya;
- b. Tugas/wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antara satu lembaga dengan lembaga lainnya;
- c. Jaminan hak asasi manusia dan warga negara.

3. Perubahan Konstitusi

Betapapun sempurnanya sebuah konstitusi, pada suatu saat konstitusi itu bisa ketinggalan jaman atau tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Karena itulah perubahan atau amandemen konstitusi merupakan sesuatu hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Yang penting bahwa perubahan itu didasarkan pada kepentingan negara dan bangsa dalam arti yang sebenarnya, dan bukan hanya karena kepentingan politik sesaat dari golongan atau kelompok tertentu.

Secara teoritik perubahan undang-undang dasar dapat terjadi melalui berbagai cara. CF. Strong menyebutkan 4 (empat) macam cara perubahan terhadap undang-undang dasar, yaitu :

- a. oleh kekuasaan legislatif tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu;
- b. oleh rakyat melalui referendum;
- c. oleh sejumlah negara bagian- khususnya untuk negara serikat;
- d. dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan.

Sedangkan KC. Wheare (2010) mengemukakan bahwa perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu:

- a. perubahan resmi;
- b. penafsiran hakim;
- c. kebiasaan ketatanegaraan/konvensi.

Tentang perubahan terhadap UUD NRI 1945, sesuai Pasal 37 ketentuan tentang perubahan itu adalah sebagai berikut :

- a. Usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- b. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- c. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, siding Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- d. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- e. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Sejak memasuki era reformasi muncul arus pemikiran tentang keberadaan UUD NRI 1945, yang sangat berbeda dengan pemikiran yang ada sebelumnya. Secara garis besar arus pemikiran tersebut dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

Pertama, bahwa UUD NRI 1945 mengandung rumusan pasal yang membuka peluang timbulnya penafsiran ganda.

Kedua, bahwa UUD NRI 1945 membawakan sifat *executive heavy*, yakni memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sehingga kekuasaan yang lain yaitu legislative dan yudikatif seakan-akan ter subordinasi oleh kekuasaan eksekutif.

Ketiga, sistem pemerintahan menurut NRI UUD 1945 yang tidak tegas di antara sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer, sehingga ada yang menyebutnya sebagai sistem *quasi presidensiil*.

Keempat, perlunya memberikan kekuasaan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, agar daerah dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensinya masing-masing.

Kelima, rumusan pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang ada dalam UUD NRI 1945 dirasa kurang memadai lagi untuk mewadahi tuntutan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan warga negara seiring dengan perkembangan global. Arus pemikiran sebagaimana dikemukakan di atas kemudian mewarnai perubahan (amandemen) terhadap UUD NRI 1945. Dengan demikian amandemen terhadap UUD NRI 1945 pada prinsipnya mengarah pada perubahan untuk menjawab persoalan-persoalan sebagaimana dikemukakan di atas.

Dengan adanya ketentuan pasal UUD NRI 1945 yang dapat menimbulkan penafsiran ganda, telah dilakukan amandemen dengan menetapkan rumusan baru yang lebih jelas dan eksplisit. Misalnya masa jabatan presiden, sebelum amandemen dinyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali". Dalam ketentuan tidak menyebutkan secara tegas dipilih kembali untuk berapa kali masa jabatan. Dengan demikian dimaknai bahwa seseorang dapat dipilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden untuk beberapa kali masa jabatan tanpa batas. Dalam amandemen UUD NRI 1945 dirumuskan secara tegas bahwa presiden hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, yang berarti bahwa orang yang sama akan dapat memegang jabatan sebagai presiden maksimal dua kali masa jabatan.

Terkait dengan sifat *executive heavy* yang dibawa oleh UUD NRI 1945, pada amandemen pertama telah dilakukan perubahan dan penambahan atas Pasal 5 (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 (2) (3), Pasal 20, dan Pasal 21, yang pada intinya mengatur pembatasan jabatan presiden, mengubah kewenangan legislative yang semula di tangan presiden menjadi kewenangan DPR, serta menambah beberapa substansi yang membatasi kewenangan presiden. (Hidayat, 2002:1). Kewenangan-kewenangan tertentu yang sebelumnya dapat dilakukan sendiri oleh presiden, setelah amandemen harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga yang lain, seperti mengangkat duta dan konsul harus dengan pertimbangan DPR, memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, dan memberikan amnesti serta abolisi harus dengan pertimbangan DPR.

Hal itu jelas merupakan pengurangan terhadap kekuasaan presiden. Berkaitan dengan ketentuan sistem pemerintahan yang tidak tegas antara presidential dan parlementer, melalui amandemen UUD NRI 1945 ditegaskan sistem pemerintahan presidential dengan munculnya ketentuan bahwa presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. (Pasal 6A (1)). Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, konsekuensinya bahwa presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR. MPR hanya dapat memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya setelah adanya keputusan melanggar hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat menduduki jabatannya. Presiden juga tidak bertanggungjawab kepada DPR baik langsung maupun tidak langsung, sehingga Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan. Semua itu merupakan indikasi sistem pemerintahan presidential.

Menyangkut perlunya kesempatan yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri telah dilakukan amandemen terhadap Pasal 18 UUD NRI 1945 dengan menambahkan beberapa ayat serta menambahkan Pasal 18 A dan Pasal 18 B. Dengan amandemen tersebut pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, adanya penghargaan dari pemerintah pusat atas keragaman daerah dan kekhususan yang terdapat pada daerah-daerah tertentu, serta pembagian keuangan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia sangat jelas tampak bahwa amandemen terhadap UUD NRI 1945 telah memasukkan cukup banyak rumusan-rumusan baru tentang hak asasi manusia dan warga negara dengan menambahkan Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Selanjutnya perubahan terhadap UUD NRI dapat ditelaah dari beberapa segi yaitu menyangkut sistem perubahan dan prosedur/mechanisme perubahannya, bentuk hukum perubahannya, serta substansi materi yang diubah. (Hidayat, 2002: 4).

Tentang sistem perubahan dan prosedur perubahannya, amandemen terhadap UUD NRI 1945 menggunakan landasan sistem dan prosedur yang ditentukan Pasal 37 UUD NRI 1945. Mengenai bentuk hukumnya, secara teoritis dan praktek ketatanegaraan dikenal adanya pola perubahan yang secara langsung dituangkan dalam teks UUD yang lama dengan melakukan perubahan terhadap naskah aslinya (model Eropa Kontinental). Di samping itu ada pola *addendum* dimana substansi perubahannya dituangkan dalam suatu naskah yang terpisah dari naskah aslinya, sedangkan naskah asli itu sendiri dibiarkan tetap dengan rumusan aslinya (model Amerika Serikat). Dilihat dari aspek itu amandemen terhadap UUD NRI 1945 dapat dikatakan mengikuti model Amerika Serikat.

C. Peranan Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara

Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara. Menurut CF. Strong (2008:16), tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

Dengan konstitusi tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dapat dicegah karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah telah ditentukan dalam konstitusi dan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan semaunya di luar apa yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut. Di pihak lain, hak-hak rakyat yang diperintah mendapatkan perlindungan dengan dituangkannya jaminan hak asasi dalam pasal-pasal konstitusi. Sedangkan menurut Lord Bryce, motif yang mendasari pembentukan konstitusi adalah sebagai berikut (Chaidir, 2007:30):

- a. *The desire of the citizens to secure their own rights when threatened, and to restrain the action of the ruler;*
- b. *The desire on the part either of the ruled, or of the ruler wishing to please his people, to set out of the form of the existing system in government, hither to in an indenifite form, in positive terms in order that in future there shall be no possibility of arbitrary action.*
- c. *The desire of those creating a new political community to secure the method of government in a form which shall have permanence and be comprehensible to the subjects.*
- d. *The desire to secure effective joint action by hither to separate communities, which at the same time wish to retain certain rights and interest to themselves separately.*

Atas dasar pendapat di atas dapatlah dinyatakan bahwa peranan konstitusi bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara.

BAB V

HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

Pembicaraan hubungan negara dan warga negara sebenarnya merupakan pembicaraan yang amat tua. Thomas Hobbes, tokoh yang mencetuskan istilah terkenal *Homo homini lupus* (manusia pemangsa sesamanya), mengatakan bahwa fungsi negara adalah menertibkan kekacauan atau *chaos* dalam masyarakat. Walaupun negara adalah bentukan masyarakat, namun kedudukan negara adalah penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik, pencurian dan lain-lain. (Wibowo, 2000: 8). Persoalan yang paling mendasar hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Negara demikian pula warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sesungguhnya dua hal ini saling terkait, karena berbicara hak negara itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara, demikian pula sebaliknya berbicara kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara.

Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting, seseorang yang semestinya memiliki hak namun ia tidak menyadarinya, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpangkannya. Demikian pula ketidaksadaran seseorang akan kewajibannya akan membuat hak yang semestinya didapatkan orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan. Pada bab ini akan dibahas pengertian hak dan kewajiban, hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut UUD 1945, serta pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila.

A. Pengertian Hak Dan Kewajiban

Banyak literatur yang mendefinisikan hak asasi sebagai hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Definisi itu kurang tepat sebab muncul pertanyaan penting. Apakah sebelum lahir, janin yang ada di dalam perut tidak memiliki hak asasi? Pemahaman yang kurang tepat seperti itu bisa memunculkan fenomena seperti di Belanda terkait dengan kode etik dokter kandungan. Manakala ada pasien yang secara medis dinyatakan hamil, maka dokter harus memastikan dengan bertanya sampai tiga kali apakah ibu yang mengandung tersebut bahagia dengan kehamilan itu. Kalau memang ibu tidak bahagia atau tidak menghendaki kehamilan tersebut, dokter dapat melakukan aborsi terhadap janin tersebut. Aborsi adalah tindakan yang dilegalkan oleh pemerintah Belanda. Alasan diperbolehkan aborsi adalah bahwa setiap ibu punya hak untuk hamil atau tidak hamil. Tidak dipikirkan tentang hak janin untuk hidup.

Inilah problem mendasar ketika hak asasi manusia dipandang hanya melekat pada manusia sejak lahir. Akan lebih tepat dikatakan bahwa hak asasi melekat pada diri manusia sejak proses terjadinya manusia. Janin punya hak hidup meskipun belum dapat berbicara apalagi menuntut hak. Aborsi tidak dapat dibenarkan hanya karena orang tua tidak menginginkan kehamilan, namun tentu bisa dibenarkan manakala ada alasan-alasan khusus misal secara medis kehamilan tersebut membahayakan sang ibu. Oleh karena itu tepat kiranya mengacu pada pengertian hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Adapun kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Ini adalah kewajiban dalam arti yang luas, yang tentu tidak akan dibahas semua dalam bab ini. Kewajiban terhadap diri banyak dibicarakan dalam ilmu ilmu terkait dengan kepribadian dan kesehatan, kewajiban terhadap alam dibicarakan dalam etika lingkungan, kewajiban sebagai makhluk Tuhan dibicarakan dalam agama, sedangkan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berbicara masalah kewajiban terkait dengan hubungan antar warganegara maupun antara warga negara dengan negara. Antara hak dan kewajiban harus dipenuhi manusia secara seimbang.

Pada masyarakat Barat hak asasi lebih menjadi wacana yang dominan daripada kewajiban asasi. Hal ini bisa dipahami dari pandangan hidup masyarakat Barat yang individualis. Pada masyarakat individualis segala sesuatu dimulai dari diriku (aku). Meskipun mereka tidak melupakan hak orang lain, karena pada masyarakat yang individualismenya sudah matang justru kesadaran akan hakku didasari pula oleh pemahaman bahwa setiap orang juga ingin dihargai haknya. Sehingga yang terjadi masing-masing individu saling menghargai individu yang lain. Berangkat dari hak inilah kemudian lahir kewajiban-kewajiban agar hak-hak individu tersebut dapat terpenuhi.

Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat Timur. Karakter masyarakat Timur lebih menekankan hak orang lain daripada hak dirinya sendiri. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif/sosial. Seseorang jarang ingin menonjol secara pribadi namun cenderung lebih menonjolkan sisi kolektifnya. Hal ini banyak dilihat dari karya-karya sebenarnya karya individu namun tidak diketahui identitas penciptanya, seperti banyak lagu-lagu daerah yang tidak dikenal siapa penciptanya. Sang pencipta seringkali menyembunyikan diri dalam

kolektifitas sehingga karya tersebut dikenal sebagai karya bersama. Misal lagu Gundul-gundul Pacul dari Jawa, lagu O Ina Ni Keke dari Sulawesi Utara, tanpa kita mengetahui siapa pengarang sesungguhnya.

Dalam kondisi masyarakat demikian kewajiban lebih menonjol daripada hak, karena orang lebih cenderung berbuat untuk orang lain daripada diri sendiri. Ketika seseorang berbuat untuk orang lain yang itu dipahami sebagai kewajibannya, maka otomatis orang lain akan mendapatkan haknya, demikian pula ketika orang lain menjalankan kewajibannya maka kita juga mendapatkan hak kita. Perdebatan hak dulu atau kewajiban dulu bisa didekati dengan pendekatan yang lebih sosio-kultural dari masyarakatnya, sehingga kita lebih bijaksana dalam melihat persoalan hak dan kewajiban ini.

Pandangan Kartasaputra ini menunjukkan keluasan persoalan hak asasi manusia yang akan terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran dan kebudayaan manusia. Hal yang penting dalam persoalan hak asasi ini adalah apa yang menjadi titik tolak dari hak asasi tersebut, berpusat pada manusia atau pada Tuhan. Hak asasi yang berpusat pada manusia akan mengkonstruksi hak asasi tersebut beranjak dari kebebasan manusia. Oleh karena manusia mempunyai kecenderungan memiliki kebebasan tanpa batas, maka mereka menuntut formalisasi hak asasi atas kebebasan itu, misalnya tuntutan legalisasi perkawinan sesama jenis, pornografi dan lain-lain. Hak asasi yang berpusat pada manusia akan mengesampingkan nilai-nilai ketuhanan. Sedangkan hak asasi yang berpusat pada Tuhan akan menjadikan nilai dan kaidah ketuhanan sebagai dasar perumusan hak asasi. Kebebasan manusia selalu ditempatkan pada kerangka kaidah ketuhanan.

B. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD NRI 1945

Manusia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa diberi kemampuan akal, perasaan dan indera agar bisa membedakan benar dan salah, baik dan

buruk, indah dan jelek. Kemampuan-kemampuan tersebut akan mengarahkan dan memimbing manusia dalam kehidupannya. Kemampuan tersebut juga menjadikan manusia menjadi makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya. Oleh karena kebebasan yang dimiliki oleh manusia itulah maka muncul konsep tentang tanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab itu juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Peningkaran akan kebebasan berarti peningkaran pada martabat manusia. Oleh karena itu, semua orang termasuk negara, pemerintah dan organisasi wajib kiranya mengakui hak asasi manusia. Hak asasi bisa menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Bakry, 2009: 228).

Sebelum berbicara tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut UUD NRI 1945 perlu kiranya meninjau sedikit perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Bagir Manan (2001) banyak dikutip juga oleh Bakry (2009) membagi perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dalam dua periode yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang). Periode sebelum kemerdekaan dijumpai dalam organisasi pergerakan seperti Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Indische Partij, Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia dan Perdebatan dalam BPUPKI.

Adapun periode setelah kemerdekaan dibagi dalam periode 1945-1950, 1950-1959, 1959-1966, 1966-1998, 1998-sekarang. Pada periode sebelum kemerdekaan (1908-1945), terlihat pada kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat yang digelorakan oleh Boedi Oetomo melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah colonial Belanda. Perhimpunan Indonesia menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*), Sarekat Islam menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas

dari penindasan dan deskriminasi, Partai Komunis Indonesia menekankan pada hak sosial dan menyentuh isu-isu terkait dengan alat-alat produksi, Indische Partij pada hak mendapatkan kemerdekaan serta perlakuan yang sama, Partai Nasional Indonesia pada hak politik, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan dalam hukum dan hak turut dalam penyelenggaraan negara (Bakry, 2009: 243-244).

Dalam sidang BPUPKI juga terdapat perdebatan hak asasi manusia antara Soekarno, Soepomo, Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin terkait dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, pekerjaan dan penghidupan yang layak, memeluk agama dan kepercayaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. (Bakry, 2009: 245). Dengan demikian, dinamika perkembangan hak asasi manusia memiliki akar sejarah yang kuat di Indonesia karena berhimpitan dengan realitas konkrit yang dialami bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme. Adapun setelah kemerdekaan, pada periode awal kemerdekaan (1945-1950) hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam UUD 1945 meskipun pelaksanaannya masih belum optimal.

Atas dasar hak berserikat dan berkumpul memberikan keleluasaan bagi pendirian partai-partai politik sebagaimana termuat dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Akan tetapi terjadi perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan Indonesia dari Presidensial menjadi parlementer berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 (Bakry, 2009: 245).

Pada periode 1950-1959 dalam situasi demokrasi parlementer dan semangat demokrasi liberal, semakin tumbuh partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, adil dan demokratis. Pemikiran tentang HAM juga memiliki ruang yang lebar hingga

muncul dalam perdebatan di Konstituante usulan bahwa keberadaan HAM mendahului bab-bab UUD.

Pada periode 1959-1966, atas dasar penolakan Soekarno terhadap demokrasi parlementer, sistem pemerintahan berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada era ini terjadi pemasangan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan (Bakry, 2009: 247).

Periode 1966-1998 muncul gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Gagasan tersebut muncul dalam berbagai seminar tentang HAM yang dilaksanakan tahun 1967. Pada awal 1970-an sampai akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, terjadi penolakan terhadap HAM karena dianggap berasal dari Barat dan bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Menjelang tahun 1990 muncul sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM yaitu dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES No 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993 (Bakry, 2009: 249).

Periode 1998-sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru terjadi perkembangan luar biasa pada HAM. Pada periode ini dilakukan pengkajian terhadap kebijakan pemerintah Orba yang berlawanan dengan kemajuan dan perlindungan HAM. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM berupa Amandemen UUD 1945, peninjauan TAP MPR, UU dan ketentuan perundang-undangan yang lain. MPR telah melakukan amandemen UUD 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, pasal-pasal yang terkait dengan HAM juga berkembang pada tiap-tiap amandemennya. Berikut akan disampaikan tabel berkenaan dengan hak dan kewajiban negara, dan hak dan kewajiban warga negara.

Kewajiban negara	1. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Pembukaan UUD 1945, alinea IV) 2. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28 I, ayat 4). 3. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29, ayat 2) 4. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung (Pasal 30, ayat 2) 5. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (Pasal 30, ayat 3). 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Pasal 30, ayat 4). 7. Membiayai pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2)
-------------------------	---

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">8. Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31, ayat 3)9. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran penda-patan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31, ayat 4).10. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31, ayat 5)11. Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32, ayat 1).12. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32, ayat 2).13. Mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 3).14. Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (Pasal 34, ayat 1) |
|--|--|

	15. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34, ayat 2) 16. Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3)
Hak warga negara	1. Pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2) 2. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28) 3. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1) 4. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat 2) 5. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (Pasal 28C ayat 1) 6. Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat 2) 7. Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1) 8. Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2)

9. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3)
10. Status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 3)
11. Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E ayat 1)
12. Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat 2)
13. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3)
14. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)
15. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (Pasal 28G, ayat 1)
16. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (Pasal 28G, ayat 2)

17. Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1).
18. Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H, ayat 2)
19. Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3).
20. Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28H, ayat 4).
21. Hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I, ayat 1).
22. Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I, ayat 2)
23. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I, ayat 3).
24. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30, ayat 1)
25. Mendapat pendidikan (Pasal 31, ayat 1) Kewajiban warga Negara

Kewajiban warga Negara	1. Menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1) 2. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J, ayat 1). 3. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J, ayat 2) 4. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30, ayat 1). 5. Untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Pasal 30, ayat 2). 6. Mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2)

Tabel di atas mencoba memilahkan hak dan kewajiban negara serta hak dan kewajiban warganegara dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD tahun 1945. Dari tabel di atas diketahui bahwa tidak ada pasal yang berbicara khusus tentang hak negara, kewajiban negara berjumlah 16 ayat, hak warga negara 25 ayat, dan kewajiban warga negara 6 ayat. Tabel di atas tidak menunjukkan sisi yang implisit dari hak dan kewajiban, namun apa yang tertulis secara eksplisit hak dan kewajiban dalam UUD NRI 1945.

Di dalam UUD NRI 1945 tidak menyebutkan hak negara, namun apakah vdalam kenyataannya memang demikian? Tentu saja tidak. Meminjam teori keadilan Aristoteles, maka ada keadilan yang distilalkannya sebagai keadilan legalis, yaitu keharusan warga negara untuk taat kepada negara. Kebutuhan taat itulah yang menjadi hak negara. Dalam kehidupan sehari-hari keadilan legalis ini selalu mengiringi setiap langkah warga negara, mulai dari kewajiban membayar IMB, Listrik, PBB, memiliki SIM, Pajak Kendaraan bermotor, mentaati aturan lalu lintas, dan lain-lain.

Marilah kita mencoba menganalisis tabel tersebut menggunakan pandangan para pemikir tentang hubungan negara dan warga negara yang digolongkan menjadi tiga yaitu Pluralis, Marxis, dan Sintesis dari keduanya. Negara dan warga negara sebenarnya merupakan satu keping mata uang bersisi dua. Negara tidak mungkin ada tanpa warga negara, demikian pula tidak ada warga negara tanpa negara. Namun, persoalannya tidak sekedar masalah ontologis keberadaan keduanya, namun hubungan yang lebih relasional, misalnya apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya warga negara yang melayani negara. Hal ini terlihat ketika pejabat akan mengunjungi suatu daerah, maka warga sibuk menyiapkan berbagai macam untuk melayaninya. Pertanyaan lain, apakah negara mengontrol warga negara atau warga negara mengontrol negara?

1. Pluralis

Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. Pandangan pluralis persis sebagaimana dikatakan Hobbes dan John Locke bahwa masyarakat itu mendahului negara. Masyarakat yang menciptakan negara dan bukan sebaliknya, sehingga secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat (Wibowo, 2000: 11-12).

2. Marxis

Teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Dari pandangan ini, sangat jelas perbedaannya dengan teori pluralis. Kalau teori pluralis melihat dominasi kekuasaan pada warga negara, sedangkan teori Marxis pada negara. Seorang tokoh Marxis dari Italia, Antonio Gramsci, yang memperkenalkan istilah 'hegemoni' untuk menjelaskan bagaimana negara menjalankan penindasan tetapi tanpa menyebabkan perasaan tertindas, bahkan negara dapat melakukan kontrol kepada masyarakat (Wibowo, 2000: 15).

3. Sintesis

Pandangan yang menyatukan dua pandangan tersebut adalah teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Ia melihat ada kata kunci untuk dua teori di atas yaitu struktur untuk teori Marxis dan agensi untuk Pluralis. Giddens berhasil mempertemukan dua kata kunci tersebut. Ia berpandangan bahwa antara struktur dan agensi harus dipandang sebagai dualitas (*duality*) yang selalu berdialektik, saling mempengaruhi dan berlangsung terus menerus. (Wibowo, 2000: 21).

Untuk menyederhanakan pandangan Giddens ini saya mencoba mengganti istilah struktur sebagai negara dan agensi sebagai warga negara. Negara mempengaruhi warga negara dalam dua arti, yaitu memampukan (*enabling*) dan menghambat (*constraining*). Bahasa digunakan oleh Giddens sebagai contoh. Bahasa harus dipelajari dengan susah payah dari aspek kosakata maupun gramatikanya. Keduanya merupakan *rules* yang benar-benar menghambat. Tetapi dengan menguasai bahasa ia dapat berkomunikasi kepada lawan bicara tanpa batas apapun. Contoh yang lebih konkrit adalah ketika kita mengurus KTP. Harus menyediakan waktu khusus untuk menemui negara (RT, RW, Dukuh,

Lurah dan Camat) ini sangat menghambat, namun setelah mendapatkan KTP kita dapat melamar pekerjaan, memiliki SIM bahkan Paspor untuk pergi ke luar negeri (Wibowo, 2000, 21-22).

Namun sebaliknya, agensi (warga negara) juga dapat mempengaruhi struktur, misalnya melalui demonstrasi, boikot, atau mengabaikan aturan. Istilah yang digunakan Giddens adalah *dialectic control*. Oleh karena itu dalam teori strukturasi yang menjadi pusat perhatian bukan struktur, bukan pula agensi, melainkan *social practice* (Wibowo, 2000: 22).

Tiga teori ini kalau digunakan untuk melihat hubungan negara dan warga negara dalam konteks hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, maka lebih dekat dengan teori strukturasi. Meskipun dalam UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan hak negara, namun secara implisit terdapat dalam pasal-pasal tentang kewajiban warga negara. Negara memiliki hak untuk ditaati peraturannya dan hal itu terlihat dalam *social practice*-nya.

Negara dan warga negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya, namun warga negara juga memiliki fungsi kontrol terhadap negara. Contoh yang bisa menggambarkan situasi tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Beberapa kali pemerintah menaikkan BBM karena alasan pertimbangan menyelamatkan APBN, namun pada kesempatan lain atas desakan kuat dari masyarakat akhirnya kenaikan BBM dibatalkan.

a. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Negara Dan Warga Negara Di Negara Pancasila

Dalam pelaksanaannya hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara

maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang hendak dilaksanakan, untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Dengan demikian ada tiga hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini.

Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal yang mendasar ini amat sulit Pancasila untuk diamalkan. Selain daripada itu, Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan kembali. Kekuatan akar pemahaman ini amat penting untuk menopang batang, ranting, daun dan buah yang akan tumbuh di atasnya. Banyak hal yang terjadi ketika semangat untuk mengamalkan Pancasila sangat tinggi namun tidak didasari oleh pemahaman konsep dasar yang kuat, bukan hanya mudah memudar, namun juga akan kehilangan arah, seakan-akan sudah melaksanakan Pancasila padahal yang dilaksanakan bukan Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Hal ini amat mudah dilihat dalam praktek perekonomian dan perpolitikan Indonesia saat ini yang tanpa sadar sudah mengekor pada sistem kapitalis-neoliberalis dan perpolitikan yang bernapaskan individualis bukan kolektifis.

Kedua, pedoman pelaksanaan. Semestinya kita tidak perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4). Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warganegara mengerti apa yang musti dilakukan, apa tujuannya dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri sehingga terjadi *absurditas* (kebingungan). Banyaknya kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan P4 perlu dievaluasi untuk diperbaiki. Contoh kelemahan

utama dalam pelaksanaan P4 adalah bahwa pedoman tersebut bersifat kaku, tertutup dan doktriner, hanya pemerintah yang berhak menerjemahkan dan menafsirkan Pancasila, sehingga tidak ada ruang yang cukup untuk diskusi dan terbukanya konsep-konsep baru. Kelemahan tersebut harus diperbaiki tidak kemudian dibuang sama sekali.

Ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila. Membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran ber-Pancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas. Yang tak kalah penting adalah ikut memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan agar terjamin tidak bertentangan dengan Pancasila.

Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam negara Pancasila adalah sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 seperti tergambar dalam klasifikasi di atas. Namun demikian, selain melihat klasifikasi tersebut perlu juga memahami konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Penjelasan di bawah ini akan memberikan gambaran tentang konsep, prinsip dan nilai Pancasila yang dikutip dari Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara yang ditulis oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (2005: 93-94):

- a. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat dan martabat, memuliakan serta menjaga keharmonisannya.

- b. Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta pengamalan kehidupan politik nasional.
- c. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun.
- d. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandaskan oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya.
- e. Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa, dan anggota masyarakat bangsa-bangsa.
- f. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara.
- g. Bangsa dan negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila.

BAB VI

DEMOKRASI INDONESIA

Dewasa ini, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini oleh banyak masyarakat dunia sebagai yang terbaik untuk mencapai tujuan bernegara. Kecenderungan ini menguat terutama sesudah Perang Dunia II. Menurut penelitian UNESCO tahun 1949 disimpulkan bahwa "... untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh" (Mirriam Budiardjo, 2008: 105). Demokrasi telah menggantikan beberapa sistem politik non demokrasi yang dianggap gagal pada saat itu, seperti: totalitarian, otoritarian, monarki absolut, rezim militer dan kediktatoran.

Sejalan dengan perkembangan waktu, demokrasi beserta prinsip-prinsip yang menyertainya mengalami perkembangan, pembaharuan dan pengujian yang terus-menerus. Demokrasi juga mengalami pasang surut, bahkan terdapat perkembangan menarik, hampir semua negara jajahan yang merdeka setelah Perang Dunia II bergeser dari sistem demokrasi menuju non-demokrasi (Samuel Huntington, 1992: 80). Kriteria dan prinsip-prinsip demokrasi adalah suatu gejala kontinum, dimana semakin banyak prinsip dijalankan maka semakin demokratis negara tersebut; sebaliknya semakin banyak prinsip ditinggalkan maka semakin tidak demokratis negara tersebut. Banyak negara yang mengupayakan sejauh mungkin prinsip-prinsip itu ditegakkan agar dikatakan sebagai negara demokrasi. Indonesia sebagai negara yang merdeka setelah Perang Dunia II juga tidak terlepas dari pasang surutnya sistem demokrasi.

Pembahasan bab ini difokuskan tentang konsep dasar demokrasi, prinsip-prinsip dan indikator demokrasi, perjalanan demokrasi di

Indonesia, dan arti pentingnya pendidikan demokrasi di negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi.

A. Konsep Dasar Demokrasi

Istilah demokrasi (*democracy*) berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yakni *demos* dan *kratos/cratein*. *Demos* berarti rakyat dan *cratein* berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (***government of the people, by the people and for the people***). Lalu apa itu demokrasi? Demokrasi sebagai konsep sesungguhnya memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang atau perspektif.

Berbagai pendapat para ahli banyak mengupas perihal demokrasi. Contoh yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln di atas, hanyalah salah satu contoh pengartian demokrasi. Robert Dahl sampai pada pernyataan bahwa “ *there is no democratic theory, there are only democratic theories*”. Bahkan Harold Laski mengutarakan bahwa demokrasi tidak dapat diberi batasan, karena rentang sejarahnya yang amat panjang dan telah berevolusi sebagai konsep yang menentukan (Hendra Nurtjahjo, 2006: 71).

Berdasar banyak literatur yang ada, diyakini demokrasi berasal dari pengalaman bernegara orang-orang Yunani Kuno, tepatnya di negara kota (polis) Athena pada sekitar tahun 500 SM. Yunani sendiri pada waktu itu terdiri dari beberapa negara kota (polis) seperti Athena, Makedonia dan Sparta. Pada tahun 508 SM seorang warga Athena yaitu Kleistenes mengadakan beberapa pembaharuan pemerintahan negara kota Athena (Magnis Suseno, 1997:100).

Kleistenes membagi para warga Yunani yang pada waktu itu berjumlah sekitar 300.000 jiwa kedalam beberapa “suku”, masing-masing terdiri atas beberapa demes dan demes mengirim wakilnya ke dalam

Majelis 500 orang wakil. Keanggotaan majelis 500 itu dibatas satu tahun dan seseorang dibatasi hanya dua kali selama hidupnya untuk dapat menjadi anggota. Majelis 500 mengambil keputusan mengenai semua masalah yang menyangkut kehidupan kota Athena. Bentuk pemerintahan baru ini disebut *demokratia*. Istilah *demokratia* sendiri dikemukakan oleh sejarawan Herodotus (490-420 SM) untuk menyebut sistem kenegaraan hasil pembaharuan Kleistenes tersebut. Sistem *demokratia* Athena akhirnya diambil alih oleh banyak polis lain di Yunani. Demokrasi di Athena ini bertahan sampai dihancurkan oleh Iskandar Agung dari Romawi pada tahun 322 SM. Sejak saat itu demokrasi Yunani dianggap hilang dari muka bumi.

Selanjutnya Eropa memasuki abad kegelapan (*Dark Age*). Gagasan demokrasi mulai berkembang lagi di Eropa terutama setelah kemunculan konsep *nation state* pada abad 17. Gagasan ini disemai oleh pemikir-pemikir seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), dan JJ Rousseau (1712-1778), yang mendorong berkembangnya demokrasi dan konstitusionalisme di Eropa dan Amerika Utara (Aidul Fitriciada Azhari, 2005: 2). Pada kurun waktu itu berkembang ide sekularisasi dan kedaulatan rakyat. Berdasar sejarah singkat tersebut, kita bisa mengetahui adanya demokrasi yang berkembang di Yunani yang disebut demokrasi kuno dan demokrasi yang berkembang selanjutnya di Eropa Barat yang dikenal sebagai demokrasi modern.

Lalu apakah demokrasi itu sesungguhnya? Memang tidak ada pengertian yang cukup yang mewakili konsep demokrasi. Istilah itu tumbuh sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Semakin tinggi kompleksitas kehidupan suatu masyarakat semakin sulit dan tidak sederhana demokrasi didefinisikan (Eep Saefulloh Fatah, 1994: 5). Berdasar berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah pemikiran tentang demokrasi, kita dapat mengkategorikan ada 3 (tiga)

makna demokrasi yakni **demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik dan demokrasi sebagai sikap hidup.**

1. Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan

Makna demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dan tokoh sejarah, misalnya Plato dan Aristoteles. Plato dalam tulisannya *Republic* menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada tiga yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jadi demokrasi adalah satu dari tiga bentuk pemerintahan. Ukuran yang digunakan untuk membedakan adalah kuantitas dalam arti jumlah orang yang berkuasa dan kualitas yang berarti untuk siapa kekuasaan itu dijalankan. Menurutnya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.

Ketiganya dapat berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk yakni tirani, oligarki dan mobokrasi atau okhlokasi. Tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Sedangkan mobokrasi/okhlokasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa, rakyat tidak berpendidikan, dan rakyat tidak paham tentang pemerintahan. Akhirnya, pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Penyelenggaraan pemerintahan itu justru menimbulkan keonaran, kerusakan, kebebasan, dan kerusakan yang parah sehingga dapat menimbulkan anarki. Mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang *chaos*.

Sementara itu, Aristoteles dalam tulisannya *Politics* mengemukakan adanya tiga macam bentuk pemerintahan yang baik yang disebutnya *good constitution*, meliputi: monarki, aristokrasi dan polity. Sedangkan pemerintahan yang buruk atau *bad constitution* meliputi tirani, oligarki dan demokrasi. Jadi berbeda dengan Plato, demokrasi menurut Aristoteles merupakan bentuk dari pemerintahan yang buruk, sedang yang baik disebutnya *polity* atau *politeia*. Teori Aristoteles banyak dianut oleh para sarjana di masa lalu diantaranya Polybius. Hanya saja menurut Polybius, bentuk pemerintahan yang ideal bukan politeia, tetapi demokrasi yang bentuk pemerosotannya adalah mobokrasi (pemerintahan yang *chaostic*). Jadi Polybius lebih sejalan dengan pendapat Plato. Ia terkenal dengan ajarannya yang dikenal dengan nama **Lingkaran Polybius**, bahwa bentuk pemerintahan akan mengalami perputaran dari yang awalnya baik menjadi buruk, menjadi baik kembali dan seterusnya. Dengan demikian teori Polybius telah mengubah wajah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang buruk menjadi sesuatu yang ideal atau baik dan diinginkan dalam penyelenggaraan bernegara sesuai dengan kehendak rakyat.

Sampai saat itu pemaknaan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan masih dianut beberapa ahli. Sidney Hook mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas kepada rakyat dewasa (Tim ICE UIN, 2003: 110).

Menurut *International Commission for Jurist*, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas (Mirriam Budiardjo, 2008: 116-117).

George Sorensen (2003: 1) secara lugas menyatakan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.

2. Demokrasi sebagai Sistem Politik

Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luas yakni sebagai sistem politik. Bentuk pemerintahan bukan lagi demokrasi, oligarki, monarki atau yang lainnya. Bentuk pemerintahan, dewasa ini lebih banyak menganut pendapatnya Nicollo Machiavelli (1467-1527). Ia menyatakan bahwa Negara (*Lo Stato*) dalam hal ini merupakan hal yang pokok (*genus*) sedang spesiesnya adalah Republik (*Respublica*) dan Monarki (*Principati*). Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan.

Sedangkan Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Pembagian dua bentuk pemerintahan tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau penunjukan pemimpin negara. Apabila penunjukan pemimpin negara berdasarkan keturunan atau pewarisan maka bentuk pemerintahannya monarki. Sedangkan bila penunjukan pemimpin negara berdasarkan pemilihan maka bentuk pemerintahannya adalah republik. Jika bentuk pemerintahan adalah republik atau monarki, maka demokrasi berkembang sebagai suatu sistem politik dalam bernegara. Sarjana yang mendefinikan demokrasi sebagai sistem, misalnya Henry B Mayo (Mirriam Budiardjo, 2008: 117) yang menyatakan sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh **wakil-wakil** yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam **pemilihan-pemilihan berkala** yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Samuel Huntington (1997: 6-7) menyatakan bahwa sistem politik di dunia ini ada dua yakni sistem politik demokrasi dan sistem politik non demokrasi. Menurutnya, suatu sistem politik disebut demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jujur. Di dalam sistem itu, para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk berhak memberikan suara. Sedangkan sistem politik non demokrasi meliputi sistem totaliter, otoriter, absolut, rezim militer, sistem komunis, dan sistem partai tunggal.

Demokrasi sekarang ini merupakan lawan dari sistem politik otoriter, absolut, dan totaliter. **Carter dan Herz** dalam Ramlan Surbakti (1999: 221) menggolongkan macam-macam sistem politik didasarkan pada kriteria *siapa yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan kewenangan pemerintah*. Berdasar ini maka ada *sistem politik otoriter, sistem politik demokrasi, sistem politik totaliter dan sistem politik liberal*. Apabila pihak yang memerintah terdiri atas beberapa orang atau kelompok kecil orang maka sistem politik ini disebut “pemerintahan dari atas” atau lebih tegas lagi disebut **oligarki, otoriter**, ataupun **aristokrasi**.

Di lain pihak, apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang, maka sistem politik ini disebut **demokrasi**. Kemudian apabila kewenangan pemerintah pada prinsipnya mencakup segala sesuatu yang ada dalam masyarakat, maka rezim ini disebut **totaliter**. Sedangkan apabila pemerintah memiliki kewenangan yang terbatas yang membiarkan beberapa atau sebagian besar kehidupan masyarakat mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah dan apabila kehidupan masyarakat dijamin dengan tata hukum yang disepakati bersama, maka rezim ini disebut **liberal**.

Ramlan Surbakti (1999: 222-232) juga membedakan sistem politik terdiri atas sistem politik otokrasi tradisional, sistem politik totaliter dan

sistem politik demokrasi. Selain tiga jenis tersebut dinyatakan pula adanya sistem politik negara berkembang.

Macam-macam sistem politik tersebut dibedakan dengan lima kriteria yaitu kebaikan bersama, identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan dan hubungan ekonomi dan politik. Sistem politik demokrasi, kesempatan politik yang sama bagi individu. Individu menggunakan kesempatan politik tersebut dengan menggabungkan diri dalam organisasi-organisasi sukarela yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dan membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Selain itu sistem ini menekankan pada persamaan kesempatan ekonomi daripada pemerataan hasil dari pemerintah. Jadi individu bebas mencari dan mendayagunakan kekayaan sepanjang dalam batas-batas yang disepakati bersama. Sistem politik demokrasi menekankan pemenuhan kebutuhan materiil kepada massa dan dalam masyarakat, negara menerapkan individualisme. Hal ini menimbulkan ketegangan antara tujuan-tujuan moril dan materiil, namun demikian pemenuhan kebutuhan materiil yang tampaknya lebih menonjol.

Pendapat lain dikemukakan oleh Arief Budiman (1996: 38), bahwa hanya ada dua kutub variasi sistem politik, yakni sistem politik yang otoriter dan sistem politik yang demokratis.

Sukarna dalam buku *Demokrasi Versus Kediktatoran* (1981) juga membedakan adanya sistem politik demokrasi dan kediktatoran. Pada intinya adalah demokrasi telah dipahami sebagai sistem politik yang dilawankan dengan sistem politik non demokrasi, sebagaimana pendapat Samuel Huntington di atas. Ukuran yang membedakannya adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam bernegara. Sukarna (1981: 4-5) mengemukakan adanya beberapa prinsip dari demokrasi dan prinsip-prinsip dari otoritarian atau kediktatoran.

Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi adalah sebagai berikut :

- a. pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legeslatif, yudikatif berada pada badan yang berbeda
- b. pemerintahan konstitusional,
- c. pemerintahan berdasarkan hukum,
- d. pemerintahan mayoritas
- e. pemerintahan dengan diskusi,
- f. pemilihan umum yang bebas,
- g. partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya,
- h. management yang terbuka,
- i. pers yang bebas,
- j. pengakuan terhadap hak hak minoritas,
- k. perlindungan terhadap hak asasi manusia,
- l. peradilan yang bebas dan tidak memihak,
- m. pengawasan terhadap administrasi negara
- n. mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah,
- o. kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun,
- p. penempatan pejabat pemerintahan dengan *merit system* bukan *poil sistem*,
- q. penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi,
- r. jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu,
- s. konstitusi/ UUD yang demokratis,
- t. prinsip persetujuan.

Kebalikan dari prinsip demokrasi adalah prinsip kediktatoran yang berlaku pada sistem politik otoriter atau totaliter. Prinsip-prinsip ini bisa disebut sebagai prinsip non demokrasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemusatan kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif menjadi satu. Ketiga kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga saja.

- b. Pemerintahan tidak berdasar konstitusional yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.
- c. *Rule of power* atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum.
- d. Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah tetapi melalui dekrit.
- e. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara.
- f. Terdapat satu partai politik yaitu partai pemerintah atau ada beberapa partai tetapi ada sebuah partai yang memonopoli kekuasaan.
- g. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab.
- h. Menekan dan tidak mengakui hak minoritas warga Negara.
- i. Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara dan kebebasan pers. Walaupun ada pers maka pers tersebut sangat dibatasi.
- j. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia.
- k. Badan peradilan yang tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa.
- l. Tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan birokrasi. Birokrasi pemerintah sangat besar dan menjangkau seluruh wilayah kehidupan bermasyarakat.
- m. Mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah dan bersifat sama.
- n. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan.

- o. Tidak ada jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu dalam batas tertentu misalnya: kebebasan berbicara, kebebasan beragama, bebas dari rasa takut.
- p. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.

3. Demokrasi sebagai Sikap Hidup

Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dan atau sistem politik, tetapi demokrasi dimaknai sebagai sikap hidup. Jika demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik maka hal itu lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau kenegaraan. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara pada umumnya.

Tim ICCE IUN (2003: 112) menyebut demokrasi sebagai pandangan hidup. Bahwa demokrasi tidak datang dengan sendiri dalam kehidupan bernegara. Ia memerlukan perangkat pendukungnya yakni budaya yang kondusif sebagai *mind set* dan *setting* sosial dan bentuk konkrit dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup.

John Dewey (Zamroni, 2001: 31) menyatakan ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan.

Nurcholish Madjid (Tim ICCE UIN, 2003: 113) menyatakan demokrasi sebagai proses berisikan norma-norma yang menjadi pandangan hidup bersama. Menurut Padmo Wahyono (1991: 227), demokrasi adalah suatu pola kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginan ataupun pandangan hidup manusia yang berkelompok tersebut. Demokrasi

Indonesia dalam arti pandangan hidup adalah demokrasi sebagai falsafah hidup (*democracy in philosophy*) (Sri Soemantri, 1974: ?).

Berdasar pendapat-pendapat di atas, demokrasi bukan sekedar suatu bentuk pemerintahan ataupun sistem politik melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bentuk kehidupan yang demokratis akan kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh nilai-nilai demokrasi.

Demokrasi sebagai sikap hidup didalamnya ada nilai-nilai demokrasi yang dipraktikkan oleh masyarakatnya yang selanjutnya memunculkan budaya demokrasi. Mohammad Hatta (1966: 9) juga pernah menyatakan bahwa demokrasi memerlukan syarat-syarat hidupnya yakni rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Tanggung jawab dan toleransi merupakan nilai demokrasi yang akan mendukung sistem atau pemerintahan demokrasi.

Jika demokrasi merupakan nilai-nilai yang dihayati dan dibudayakan dalam kehidupan sehingga menjadi sikap dan perilaku hidup demokratis, maka nilai-nilai demokrasi seperti apakah yang hendak dikembangkan? Henry B Mayo (Mirriam Budiarjo, 2008: 118-119) mengidentifikasi adanya 8 (delapan) nilai demokrasi, yaitu:

- 1) penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela,
- 2) menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis,
- 3) pergantian penguasa secara teratur,
- 4) penggunaan paksaan sedikit mungkin,
- 5) pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman,
- 6) penegakan keadilan,
- 7) memajukan ilmu pengetahuan, dan
- 8) pengakuan penghormatan atas kebebasan.

Zamroni (2001:32) menyatakan bahwa vdemokrasi akan tumbuh kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi, yaitu:

- 1) toleransi,
- 2) kebebasan mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat,
- 3) memahami keanekaragaman dalam masyarakat,
- 4) terbuka dalam berkomunikasi,
- 5) menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan,
- 6) percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain,
- 7) saling menghargai,
- 8) mampu mengekang diri,
- 9) kebersamaan dan
- 10) keseimbangan.

Nurcholish Madjid (Tim ICCE UIN, 2003: 113) menyatakan demokrasi sebagai pandangan hidup paling tidak memiliki 7 (tujuh) norma, yaitu:

- 1) pentingnya kesadaran akan pluralisme,
- 2) musyawarah,
- 3) pertimbangan moral,
- 4) permufakatan yang jujur dan sehat,
- 5) pemenuhan segi segi ekonomi,
- 6) kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai iktikad masing-masing, dan
- 7) pandangan hidup demokrasi harus menyatu dengan sistem pendidikan.

B. Prinsip-Prinsip dan Indikator Demokrasi

1. Prinsip-prinsip Demokrasi

Prinsip-prinsip demokrasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Jika kita mengungkap kembali prinsip demokrasi sebagaimana dinyatakan Sukarna (1981) di atas, menunjuk pada prinsip demokrasi sebagai suatu sistem politik. Contoh lain, misalnya Robert Dahl (Zamroni, 2011: 15) yang menyatakan terdapat dua dimensi utama demokrasi, yakni: 1) kompetisi yang bebas diantara para kandidat, dan 2) partisipasi bagi mereka yang telah dewasa memiliki hak politik. Berkaitan dengan dua prinsip demokrasi tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa demokrasi memiliki dua ciri utama yakni keadilan (*equality*) dan kebebasan (*freedom*).

Franz Magnis Suseno (1997: 58), menyatakan bahwa dari berbagai ciri dan prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh para pakar, ada 5 (lima) ciri atau gugus hakiki negara demokrasi, yakni:

- 1). negara hukum,
- 2). pemerintah berada dibawah kontrol nyata masyarakat,
- 3) pemilihan umum yang bebas,
- 4). prinsip mayoritas dan,
- 5). adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Hendra Nurtjahyo (2006: 74-75) merangkum sejumlah prinsip demokrasi yang dikemukakan para ahli dengan menyatakan adanya nilai-nilai yang substansial dan nilai-nilai yang bersifat prosedural dari demokrasi. Kedua kategori nilai tersebut baik substansial dan procedural sama pentingnya dalam demokrasi. Tanpa adanya nilai tersebut, demokrasi tidak akan eksis, yang selanjutnya dikatakan sebagai prinsip eksistensial dari demokrasi. Prinsip eksistensial demokrasi tersebut, yakni:

- 1) kebebasan,
- 2) kesamaan dan
- 3) kedaulatan suara mayoritas (rakyat).

Pendapat yang sejenis dikemukakan oleh Maswadi Rauf (1997: 14) bahwa demokrasi itu memiliki dua prinsip utama demokrasi yakni:

- 1) kebebasan/persamaan (*freedom/equality*) dan,
- 2) kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*).

1.1. Kebebasan/persamaan (*freedom/equality*)

Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Jadi bagian tak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan penguasa politik. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Demokrasi pada dasarnya merupakan pelembagaan dari kebebasan. Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Demokrasi berasumsi bahwa semua orang sama derajat dan hak-haknya sehingga harus diperlakukan sama pula dalam pemerintahan.

1.2. Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*)

Konsep kedaulatan rakyat pada hakekatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. *Pertama*, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan *kedua*, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas tugas pemerintahan.

Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa. Betapapun niat baik penguasa, jika mereka menafikan kontrol/kendali rakyat maka ada dua kemungkinan buruk *pertama*,

kebijakan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat dan, *kedua*, yang lebih buruk kebijakan itu korup dan hanya melayani kepentingan penguasa.

Sementara itu, APA (ASEAN People's Assembly) mendaftarkan sejumlah prinsip dasar demokrasi yang diterima sebagai seperangkat aturan main bersama dalam upaya melakukan penilaian proses demokratisasi di kawasan Asia Tenggara, terlepas dari banyak perdebatan reotik antara demokrasi universal dan particular, antara konsep "Barat" dan "Timur" atau "Cara Asia/ASEAN" dan berbagai macam kata sifat yang tercantum di depan definisi demokrasi saat digunakan untuk menggambarkan karakteristik demokratis sebuah negara –seperti: semi-demokrasi, demokrasi liberal, demokrasi elektoral, dan lain-lain. Prinsip-prinsip demokrasi pada tabel berikut ini: partisipasi, inklusif, representasi, transparansi, akuntabilitas, responsif, kompetisi yang bebas dan adil, dan solidaritas, dijadikan dasar dari perkembangan institusional dan proses demokrasi (Chistine Sussane Tjhin, 2005: 11, 18).

Nilai-Nilai Terkandung	DESKRIPSI
Partisipasi (<i>Participation</i>)	Demokrasi pada esensinya melibatkan aspirasi masyarakat dlm menjalankan perannya secara aktif & menentukan dlm proses politik. Partisipasi adalah elemen penting dlm pemberdayaan. Partisipasi tidak hanya berupa 'mencoblos' dlm pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yg dilaksanakan secara rutin. Partisipasi menjamin keterlibatan dlm proses Kebijakan, baik dengan melibatkan LSM, partai politik, maupun jalur-jalur lain.

	Tetapi, semua ini harus didasarkan pada asumsi bahwa hak-hak untuk berpartisipasi itu memang sudah eksis & masyarakat/ warganegara memiliki kapasitas & sumber2 daya yg layak utk berpartisipasi, & pemerintah telah menyediakan jalur2 & institusi2 politk (di mana melalui semua itu masyarakat bisa berpartisipasi).
Perwakilan/ Representasi (<i>Representati on</i>)	Setiap individu dipandang setara secara politik. Dengan kata lain setiap individu diperlakukan sebagai warganegara (<i>inclusion</i>) terlepas dari perbedaan latar belakang ras, etnis, kelas, gender, agama, bahasa, maupun identitas lain. Demokrasi mendorong pluralitas & keberagaman, juga mengelola keberagaman tsb tanpa kekerasan. Demokrasi tidak bisa eksis jika perolehan hak2 dasar dibatasi secara diskriminatif. Demokrasi juga harus mengawal sektor2 masyarakat yg termarginalisasi melalui pelaksanaan kebijakan afirmatif utk bisa mencapai kesamaan status & pemberdayaan.
Transparansi (<i>Transparency</i>)	Karena demokrasi berarti bahwa institusi2 publik mendapatkan otoritas mereka dari masyarakat, maka harus ada perangkat yg memungkinkan masyarakat utk mengawasi & mengawal institusi2 publik tsb. Masyarakat atau kelompok yg ditunjuk oleh masyarakat harus diberikan kesempatan utk mempertanyakan kinerja & kerja institusi2 publik tsb. Terlebih lagi, segala informasi mengenai proses kerja & kinerja mereka harus bisa dijangkau oleh publik & media massa.

2. Indikator Demokrasi

Kerangka kerja penilaian demokratisasi di antaranya dirumuskan APA yang diinspirasi konsep yang dikembangkan oleh David Beetham dalam membuat indikator demokrasi. Beetham menerjemahkan “kedaulatan rakyat” (*rule of the people*) secara lebih spesifik menjadi faktor kontrol populer (*popular control*) dan faktor kesetaraan politik (*political equality*). Kontrol populer memanifestasikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengontrol dan mempengaruhi kebijakan publik dan para pembuat kebijakan. Perlakuan terhadap masyarakat harus didasari pada keyakinan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan rasa hormat yang setara. Setiap orang memiliki kapasitas yang setara dalam menentukan pilihan. Pilihan tersebut dapat mempengaruhi keputusan kolektif dan semua kepentingan yang mendasari pilihan tersebut harus diperhatikan (Christine Sussana Tjhin, 2005: 11-13, 19-21).

Kerangka kerja utama dibagi menjadi 3 komponen utama.

Pertama, Kerangka Kerja Hak-hak Warga Negara yang Kesetaraannya Terjamin (*Guaranteed Framework of Equal Citizen Rights*). Termasuk di dalamnya adalah akses pada keadilan dan supremasi hukum, juga kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, dan hak-hak dasar yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh/menjalankan hak-haknya secara efektif. Komponen pertama ini terdiri dari 2 tema, yaitu: 1). Kewarganegaraan yang Setara (*Common Citizenship*), dan 2) Hak-hak Sipil dan Politik (*Civil and Political Rights*).

Kedua, Institusi-institusi Pemerintah yang Representatif dan Akuntabel (*Institutions of Representative and Accountable Government*). Tercakup di dalamnya adalah pemilu yang bebas dan adil yang menyediakan perangkat agar pilihan dan kontrol populer atas pemerintah dapat dilaksanakan. Termasuk juga di dalamnya adalah prosedur-prosedur yang menjamin akuntabilitas pejabat publik (yang dipilih maupun tidak dipilih melalui pemilu). Komponen kedua terdiri dari 6 tema, yaitu: 1)

Pemilu yang Bebas dan Adil (*Free and Fair Elections*), 2) Partai Politik yang Demokratis (*Democratic Political Parties*), 3) Hubungan Sipil-Militer (*Civil-Military Relations*), 4) Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (*Governmental Transparency and Accountability*), 5) Supremasi Hukum (*Rule of Law*), dan 6) Desentralisasi (*Decentralization*).

Ketiga adalah **Masyarakat yang Demokratis atau Sipil** (*Civil or Democratic Society*). Cakupan komponen ini meliputi media komunikasi, asosiasi-asosiasi sipil, proses-proses konsultatif dan forum-forum lainnya yang bebas dan pluralistik. Kebebasan dan pluralisme tersebut harus menjamin partisipasi populer dalam setiap proses politik dalam rangka mendorong sikap responsif pemerintah terhadap opini publik dan terselenggaranya pelayanan publik yang lebih efektif. Komponen ketiga mencakup 2 (dua) tema, yaitu: 1) Media yang Independen dan Bebas (*Independent and Free Media*), dan 2) Partisipasi Populer (*Popular Participation*).

Setiap 10 tema tersebut berisikan seperangkat indikator penilaian yang dikategorikan berdasarkan 3 dimensi, yaitu: dimensi legal, institusional dan kinerja (*performance*). *Dimensi legal* untuk mengidentifikasi kehadiran payung hukum yang memberikan kepastian hukum untuk tema terkait. *Dimensi institusional* menggali ada atau tidaknya perangkat institusi dan mekanisme yang mampu memberikan jaminan implementasi perangkat hukum. Dimensi kinerja mengelaborasi sejauh mana kinerja elemen-elemen dalam dua dimensi sebelumnya telah berhasil membawa pengaruh aktual terhadap kemajuan proses demokratisasi berdasarkan konteks tema terkait. Indikator-indikator dalam setiap dimensi tersebut diharapkan dapat menjadi semacam petunjuk-petunjuk praktis dalam proses penilaian demokratisasi.

3. Perjalanan Demokrasi Di Indonesia

Perlu dipahami bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi prosedural. Pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga Pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting dalam suasana damai. *Check and balance* di antara lembaga-lembaga eksekutif dengan legislatif juga berlangsung sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru. Hal paling mendasar adalah dibenahnya beberapa kelemahan dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang kemudian membuat wajah konstitusi kita tampil berbeda dibanding Batang Tubuh UUD 1945 yang asli (As'ad Said Ali, 2009: 99).

Perubahan-perubahan penting dan mendasar tersebut membangkitkan dan mendatangkan sejumlah harapan, seperti diuraikan As'ad Said Ali dalam bukunya *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (2009). Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi. Masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang dihasilkan melalui prosedur demokrasi mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan publik jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya serta menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan sempit kelompok atau golongan tertentu. Namun demikian, dalam realitas, harapan-harapan tersebut belum terwujud secara optimal. Muncul keluhan bahwa sistem demokrasi yang sekarang berjalan belum banyak menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan sosial lebih baik. Partisipasi rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan nyaris seperti masa Orde Baru, sementara sirkulasi elite nasional tidak banyak mengalami perubahan perilaku mendasar.

Pada saat bersamaan muncul rasa khawatir terhadap berbagai masalah yang cenderung mengguncang sendi-sendi pokok kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan separatisme sempat mencuat. Beberapa daerah mengajukan tuntutan sangat keras kepada pemerintah

pusat, dan Jakarta sering kali mengabaikan kepentingan pemerintah daerah. Isu-isu sensitive dengan mengatas-namakan agama kembali meruyak. Hal lain yang cukup mengguncangkan adalah maraknya korupsi pada era reformasi. Deretan masalah masih bisa diperpanjang. Semua mengakumulasi menjadi kekecewaan. Pertanyaan yang mengusik: Benarkah langkah kita dalam proses demokratisasi sekarang ini? Cara terbaik agar tidak terjebak dalam persoalan yang tidak kunjung usai ini, adalah dengan mempelajari kembali pesan-pesan penting pendiri negara dan konstitusi untuk diproyeksikan menjadi visi membangun kehidupan demokrasi.

4. Ide Demokrasi Pendiri Negara

Apakah ide atau gagasan demokrasi ada pada benak para pendiri negara saat membicarakan dasar-dasar bernegara di sidang BPUPKI tahun 1945? Para pendiri negara (*The Founding Fathers*) kita umumnya menyetujui bahwa negara Indonesia yang akan didirikan hendaknya negara demokrasi. Ada kesamaan pandangan dan konsensus politik dari para pendiri negara bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasar kerakyatan/ kedaulatan rakyat atau demokrasi. Jadi cita cita atau ide demokrasi itu ada pada para *the founding fathers* bangsa (Franz Magnis Suseno, 1997: 9-10).

Menurut **Mohammad Hatta** (1953:39-41), demokrasi telah berurat akar dalam pergaulan hidup kita. Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktekkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Dikatakan bahwa desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepada desa dan adanya rembug desa. Itulah yang disebut "demokrasi asli". Demokrasi asli itu memiliki 5 unsur atau anasir yaitu; rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Saat itu, Mohammad Hatta lebih

suka menggunakan istilah kerakyatan, untuk membedakannya dengan demokrasi Barat yang cenderung individualistik.

Namun demikian, demokrasi desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Kelima unsur demokrasi desa tersebut perlu dikembangkan dan diperbaharui menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia modern, menurut Mohammad Hatta harus meliputi 3 hal yaitu; demokrasi di bidang politik, demokrasi di bidang ekonomi, demokrasi di bidang sosial. Demokrasi Indonesia tidak berbeda dengan demokrasi di Barat dalam bidang politik. Hanya saja demokrasi di Indonesia perlu mencakup demokrasi ekonomi dan sosial, sesuatu yang tidak terdapat dalam masyarakat Barat.

Saat ini, ide demokrasi tersebut terungkap dalam sila keempat Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena UUD 1945 merupakan derivasi dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka secara normatif demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang bersumberkan nilai Pancasila khususnya sila keempat. Oleh karena itu demokrasi Indonesia dikatakan **Demokrasi Pancasila**, dimana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut:

- a. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita.
- b. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan nilai keadilan sangat mendukung demokrasi. Nilai-nilai Pancasila menentang sistem otoriter atau kediktatoran. Pelaksanaan demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang dipusatkan pada 10 (sepuluh) pilar demokrasi (Achmad Sanusi, 2006: 193-205), yaitu: a. Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa Para pemeran politik dan pemimpin negara dan semua warga negara dalam menerapkan demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ia dituntut agar mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB VII

NEGARA HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

A. Pengertian dan Ciri Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Negara dalam pandangan teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna (a perfect society). Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni internal dan eksternal. Kelengkapan secara internal, yaitu adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat itu. Saling menghargai hak sesama anggota masyarakat. Kelengkapan secara eksternal, jika keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini pengertian negara seperti halnya masyarakat yang memiliki kedua kelengkapan internal dan eksternal, there exists only one perfect society in the natural order, namely the state (Henry J. Koren (1995:24).

Dalam perkembangannya, teori klasik tentang negara ini tampil dalam ragam formulasinya, misalnya menurut tokoh; Socrates, Plato dan Aristoteles. Munculnya keragam konsep teori tentang negara hanya karena perbedaan cara-cara pendekatan saja. Pada dasarnya negara harus merepresentasikan suatu bentuk masyarakat yang sempurna. Teori klasik tentang negara tersebut mendasarkan konsep “masyarakat sempurna” menginspirasi lahirnya teori modern tentang negara, kemudian dikenal istilah negara hukum.

Istilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata Rechtsstaat atau Rule of law. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat lazim menggunakan istilah Rechtsstaat, sementara tradisi Anglo-Saxon menggunakan istilah *Rule of Law*. Di Indonesia, istilah Rechtsstaat dan

Rule of law biasa diterjemahkan dengan istilah “Negara Hukum” (Winarno, 2007).

Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia (Tjipto Mangoenkoesoemo dan kawan-kawan) sejak hampir satu abad yang lalu. Walaupun pembicaraan pada waktu itu masih dalam konteks hubungan Indonesia (Hindia Belanda) dengan Netherland. Misalnya melalui gagasan Indonesia (Hindia Belanda) berparlemen, ber-pemerintahan sendiri, dimana hak politik rakyatnya diakui dan dihormati. Jadi, cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia.

Apabila ada pendapat yang mengatakan cita negara hukum yang demokratis pertama kali dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah tidak memiliki dasar historis dan bisa menyesatkan. Para pendiri negara waktu itu terus memperjuangkan gagasan negara hukum. Ketika para pendiri negara bersidang dalam BPUPKI tanggal 28 Mei –1 Juni 1945 dan tanggal 10-17 Juli 1945 gagasan dan konsep Konstitusi Indonesia dibicarakan oleh para anggota BPUPKI. Melalui sidang-sidang tersebut dikemukakan istilah *rechtsstaat* (Negara Hukum) oleh Mr. Muhammad Yamin (Abdul Hakim G Nusantara, 2010:2).

Dalam sidang–sidang tersebut muncul berbagai gagasan dan konsep alternatif tentang ketatanegaraan seperti: negara sosialis, negara serikat dikemukakan oleh para pendiri negara. Perdebatan pun dalam sidang terjadi, namun karena dilandasi tekad bersama untuk merdeka, jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi (nasionalisme) dari para pendiri negara, menjunjung tinggi azas kepentingan bangsa, secara umum menerima konsep negara hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semangat cita negara hukum para pendiri negara secara formal dapat ditemukan dalam setiap penyusunan konstitusi, yaitu Konstitusi RIS

1949 dan UUDS 1950. Dalam konstitusi – konstitusi tersebut dimasukkan Pasal-pasal yang termuat dalam Deklarasi Umum HAM PBB tahun 1948. Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan, dan perlindungan HAM perlu dan penting untuk dimasukkan ke dalam konstitusi negara (Abdul Hakim G Nusantara, 2010:2).

Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Menurut Mustafa Kamal (2003), dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.

Menurut Winarno (2010), konsepsi negara hukum Indonesia dapat di masukkan dalam konsep negara hukum dalam arti material atau negara hukum dalam arti luas. Pembuktiannya dapat kita lihat dari perumusan mengenai tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945 Alenia IV. Bahwasannya, negara bertugas dan bertanggungjawab tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material, yaitu pada: Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD Negara RI 1945, bahwa negara turut aktif dan bertanggungjawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

2. Ciri Negara Hukum

Konsep negara hukum yang berkembang pada abad 19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil atau sempit. Seperti dalam uraian terdahulu negara hukum dikonsepsikan sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsurunsur lembaganya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Peran pemerintah sangat kecil dan pasif. Dalam dekade abad 20 konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan jaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut.

- a. HAM terjamin oleh undang-undang
- b. Supremasi hukum
- c. Pembagian kekuasaan (Trias Politika) demi kepastian hukum
- d. Kesamaan kedudukan di depan hukum
- e. Peradilan administrasi dalam perselisihan
- f. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi
- g. Pemilihan umum yang bebas
- h. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

B. Makna Indonesia sebagai Negara Hukum

Bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material tersebut harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis, atau negara kesejahteraan (welfare state), yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan

tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif.

Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.

C. Negara Hukum dan Hak Azasi Manusia

Dimana pun suatu negara hukum tujuan pokoknya adalah melindungi hak azasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak azasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia adalah bahwa hak azasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib melindunginya. Perlindungan hak azasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD Negara RI 1945.

BAB VIII

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

A. Wilayah Sebagai Ruang Hidup

Setiap bangsa mendapatkan anugerah Tuhan berupa Alam dengan segala isinya yang berbeda antar satu wilayah dengan wilayah lain. Demikian pula manusia sebagai Ciptaan Yang Maha Kuasa, di bekali dengan akal, budi yang mewajibkannya untuk mengarungi samudera kehidupan ini dengan senantiasa mengembangkan hubungan yang baik antar sesama, lingkungan alam, hubungan dengan Penciptanya. Kesadaran dari olah pikir dan budi tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap manusia harus berjuang secara sendiri dan bersama sama untuk dapat meningkatkan harkat dan derajatnya, potensi kemanusiawianya dengan memberdayakan alam sebagai anugerah pemberian Tuhan untuk dikelola secara bertanggungjawab.

Konsep Geopolitik, sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut dengan wawasan nusantara.

Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan Negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI 1945. bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

1. Konsep Geopolitik (Asal istilah Geopolitik).

Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederic Ratzel (1844-1904) sebagai ilmu bumi politik (*Political Geography*). Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjaan ilmu politik Swedia, Rudolph Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1964) dari Jerman menjadi *Geographical Politic* dan disingkat Geopolitik. Perbedaan dari dua istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi ataupun politik.

Ilmu bumi politik (*Political Geography*) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktekan sejak abad XIX, tetapi pengertiannya baru tumbuh pada awal abad XX sebagai

ilmu penyelenggaraan Negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa.

Geopolitik secara etimologi berasal dari kata *geo* (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata *polis* yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara; dan *teia* yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa (Sunarso, 2006: 195).

Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel mengenalkan istilah ilmu bumi politik (*political geography*), Rudolf Kjellen menyebut *geographical politic* dan disingkat *geopolitik*.

2. Teori-Teori Geopolitik.

Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, berikut ini adalah teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia;

a. Teori Geopolitik Frederich Ratzel

Frederich Ratzel (1844–1904) berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat (bangsa) pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup (*lebensraum*) yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang butuh ekspansi (perluasan wilayah sebagai ruang hidup). Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis.

b. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen

Rudolf Kjellen (1864–1922) melanjutkan ajaran Ratzel, tentang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan krato politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Paham ekspansionisme dikembangkan. Batas negara bersifat sementara karena bisa diperluas. Strategi yang dilakukan adalah membangun kekuatan darat yang dilanjutkan kekuatan laut. Pandangan Ratzel dan Kjellen hampir sama. Mereka memandang pertumbuhan Negara mirip dengan pertumbuhan organisme (makhluk hidup). Oleh karena itu Negara memerlukan ruang hidup (*lebensraum*), serta mengenal proses lahir, tumbuh, mempertahankan hidup, menyusut dan mati. Mereka juga mengajukan paham ekspansionisme yang kemudian melahirkan ajaran adu kekuatan (*Power Politics* atau *Theory of Power*).

c. Teori Geopolitik Karl Haushofer

Karl Haushofer (1896–1946) melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen terutama pandangan tentang *lebensraum* dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup (*lebensraum*) bagi warga negara. Untuk mencapai maksud tersebut, negara harus mengusahakan antara lain : 1) *Autarki*, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Hal ini dimungkinkan apabila wilayah negara cukup luas sehingga mampu memenuhi kebutuhan itu. Untuk itu politik ekspansi dijalankan.

Berdasarkan asumsi demikian, Karl Haushofer membagi dunia menjadi beberapa wilayah (*region*) yang hanya dikuasai oleh bangsa-bangsa yang dikatakan unggul, seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang. Dari pendapat ini lahirlah Wilayah-wilayah yang dikuasai (*pan-regional*), yaitu :

- a. Pan Amerika sebagai “perserikatan wilayah” dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya.
- b. Pan Asia Timur, mencakup bagian timur Benua Asia, Australia, dan wilayah kepulauan di mana Jepang sebagai penguasa.
- c. Pan Rusia India, yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan Rusia yang dikuasai Rusia.
- d. Pan Eropa Afrika, mencakup Eropa Barat – tidak termasuk Inggris dan Rusia – dikuasai oleh Jerman.

Teori Geopolitik Karl Haushofer ini dipraktikkan oleh Nazi Jerman di bawah pimpinan Hittler sehingga menimbulkan Perang Dunia II. Pandangan demikian ini semakin jelas pada pemikiran Karl Haushofer yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman dibawah pimpinan Hitler. Pemikiran Haushofer disamping berisi paham ekspansionisme juga mengandung ajaran rasialisme, yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras paling unggul yang harus dapat menguasai dunia.

Pandangan semacam ini juga berkembang di dunia, berupa ajaran Hako Ichu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Pokok-pokok Pemikiran Haushofer adalah sebagai berikut:

- 1) suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul (berkualitas) saja yang dapat bertahan hidup dan terus berkembang, sehingga hal ini menjurus kearah rasialisme.

- 2) Kekuasaan Imperium Daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan Imperium maritime untuk menguasai pengawasan di lautan.
- 3) Beberapa Negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat (yakni Jerman dan Italia). Sementara Jepang akan menguasai wilayah Asia Timur Raya.
- 4) Geopolitik dirumuskan sebagai perbatasan. Ruang hidup bangsa dengan kekuasaan ekonomi dan social yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam dunia. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya dan mendapatkan ruang hidupnya. Berdasarkan teori yang bersifat ekspansionisme, wilayah dunia dibagi-bagi menjadi region-region yang akan dikuasai oleh bangsa- bangsa yang unggul seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris dan Jepang.

d. Teori Geopolitik Halford Mackinder

Halford Mackinder (1861–1947) mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah „jantung“ dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori Daerah Jantung. Barang siapa menguasai „daerah jantung“ (Eropa Timur dan Rusia) maka ia akan menguasai pulau dunia (Eropa, Asia, dan Afrika) yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Untuk menguasai dunia dengan menguasai daerah jantung dibutuhkan kekuatan darat yang besar sebagai prasyaratnya Berdasarkan hal ini muncullah konsep Wawasan Benua atau konsep kekuatan di darat.

e. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan

Alfred Thayer Mahan (1840–1914) mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut. Sehingga tidak hanya pembangunan armada laut saja yang diperlukan,

namun lebih luas juga membangun kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, muncul konsep Wawasan Bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia.

f. *Teori Geopolitik Giulio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller*
Giulio Douhet (1869–1930) dan William Mitchel (1878–1939) mempunyai pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya. Keduanya melihat kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkatan udara lebih menguntungkan sebab angkatan udara memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. Di samping itu, angkatan udara dapat menghancurkan musuh di kandangnya musuh itu sendiri atau di garis belakang medan peperangan.

Berdasarkan hal ini maka muncullah konsepsi Wawasan Dirgantara atau konsep kekuatan di udara. *Teori Geopolitik Nicholas J. Spijkman* (1879–1936) terkenal dengan teori Daerah Batas. Dalam teorinya, ia membagi dunia dalam empat wilayah atau area :

1. *Pivot Area*, mencakup wilayah daerah jantung.
2. *Offshore Continent Land*, mencakup wilayah pantai benua Eropa – Asia.
3. *Oceanic Belt*, mencakup wilayah pulau di luar Eropa – Asia, Afrika Selatan.
4. *New World*, mencakup wilayah Amerika.

Terhadap pembagian tersebut, Spijkman menyarankan pentingnya penguasaan daerah pantai Eurasia, yaitu Rimland. Menurutnya, Pan Amerika merupakan daerah yang ideal karena dibatasi oleh batas alamiah, dan Amerika diperkirakan akan menjadi negara kuat. Atas pembagian dunia menjadi empat wilayah ini, Spijman memandang diperlukan kekuatan kombinasi dari angkatan-angkatan Perang untuk

dapat menguasai wilayah-wilayah dimaksud. Pandangannya ini menghasilkan teori Garis Batas (Rimland) yang dinamakan Wawasan Kombinasi.

3. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia

Setelah mengenal konsep geopolitik yang pernah dipakai oleh negara-negara di dunia, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah dan konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu Bangsa Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara. Sebaliknya, politik Negara itu secara langsung akan berdampak pada geografi Negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara.

Sebagai Negara kepulauan, dengan masyarakat yang berbhinneka, Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercermin pada momentum sumpah pemuda tahun 1928 dan kemudian dilanjutkan dengan perjuangan kemerdekaan yang puncaknya terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Penyelenggaraan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai system kehidupan nasional bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya.

Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut dengan wawasan nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan Negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan. Berdasarkan uraian di atas, konsepsi Wawasan Nusantara dibangun atas geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik/kekuasaan.

Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia (HAN, Sobana : 2005). Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. (Chaidir Basrie : 2002). Oleh karena itu, bangsa Indonesia juga menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan

yang berkembang di Barat. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme, karena semua manusia mempunyai martabat yang sama, dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang universal.

Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan atau nasionalisme yang membentuk suatu wawasan kebangsaan dengan menolak pandangan Chauvisme. Bangsa Indonesia selalu terbuka untuk menjalin kerjasama antar bangsa yang saling menolong dan saling menguntungkan. Semua ini dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Oleh karena itu, wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan (Suradinata; Sumiarno: 2005).

Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, *bersatu*, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

Sejalan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia berkepentingan untuk mewujudkan hal-hal di atas. Upaya untuk terus membina persatuan dan keutuhan wilayah adalah dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa. Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah Wawasan Nusantara. Setelah mengenal konsep geopolitik yang pernah dipakai oleh negara-negara di dunia, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah dan konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu Bangsa Indonesia.

Prinsip geopolitik Indonesia sebagaimana tersebut di atas menandakan bahwa dalam hal wilayah, bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk mempeluas wilayah sebagai ruang hidup (*lebensraum*). Secara historis, kesepakatan para pendiri negara Republik Indonesia adalah wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas jajahan Belanda atau eks Hindia Belanda. Wilayah yang bangsanya memiliki "*Ledesir d'etre ensemble dan Character-gemeinschaft*" – menurut Soekarno – itulah yang harus kita satukan dan pertahankan. Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsepsi Wawasan Nusantara. Ciri nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang tidak chauvisnisme dan juga bukan kosmopolitanisme.

Nasionalisme Indonesia tumbuh dalam internasionalisme, mengembangkan hubungan baik dengan bangsa lain secara sederajat. Sejalan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia berkepentingan untuk mewujudkan hal-hal di atas. Upaya untuk terus membina persatuan dan keutuhan wilayah adalah dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa. Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah Wawasan Nusantara.

B. Wawasan Nusantara (Penerapan Geopolitik Indonesia)

Latar belakang munculnya konsep Wawasan Nusantara adalah Karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah Negara yang

berasaskan Negara Kepulauan. Konsep Negara Kepulauan pada awalnya dianggap asing oleh kebanyakan Negara di dunia ini, namun melalui usaha yang gigih dan konsisten, pada akhirnya Konsepsi Negara Kepulauan diakui oleh Banyak Negara dalam Konvensi Hukum Laut Internasional di akui sebagai bagian ciri khas tersendiri dari Yurisdiksi Suatu Negara, meliputi laut Teritorial, Perairan Pedalaman, ZEE dan Landas Kontinen. Selain itu pemikiran Wawasan Nusantara juga diilhami oleh aspek sejarah perjuangan Bangsa, aspek filosofis dari Pancasila sebagai Ideologi Negara serta Jati diri bangsa Indonesia.

Dengan keberhasilan diplomasi luar Negeri Indonesia di dukung oleh Negara Lain terhadap konsepsi ini, maka potensi Kekayaan Alam Indonesia menjadi semakin berlimpah. Dalam kondisi demikian maka Tantangan pemberdayaan Kelautan di Indonesia harus lebih dioptimalisasikan guna memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran bagi Masyarakat Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kesatuan RI memberikan kaedah nilai, moral dan etika serta tuntunan sikap Bangsa Indonesia yang harus mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di segala aspek kehidupan nasional sebagai Visi Bangsa yang harus dijunjung Tinggi dan ditaati bersama. Kesadaran Ruang Negara , bahwa matra kehidupan darat, laut dan Udara adalah merupakan Wadah Bangsa yang harus di jaga kelestariannya, dijaga eksistensinya dan didayagunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat, dijaga dari berbagai potensi kemungkinan ancaman yang dapat menjurus pada terkikisnya nilai-nilai kebangsaan, Jati diri atau kepribadian Bangsa. Terlebih dalam era globalisasi dan otonomi daerah pada saat ini.

1. Pengertian Wawasan Nusantara

Istilah wawasan berasal dari kata 'wawas' yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata 'mawas'

yang berarti memandang, meninjau, atau melihat, atau cara melihat. Sedangkan istilah nusantara berasal dari kata 'nusa' yang berarti diapit diantara dua hal. Istilah nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara samudra Pasifik dan samudra Indonesia, serta diantara benua Asia dan benua Australia.

Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya.

2. Faktor Kewilayahan yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara

a. Asas Kepulauan (*Archipelagic Principle*)

Kata '*Archipelago*' dan '*Archipelagic*' berasal dari kata Italia '*Archipelagos*'. Akar katanya adalah '*archi*' yang berarti terpenting, terutama, dan '*pelagos*' berarti laut atau wilayah lautan. Jadi, '*Archipelago*' berarti lautan terpenting. Istilah '*Archipelago*' adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibat penyerapan bahasa barat, sehingga Archipelago selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau.

Lahirnya asas Archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Asas dan wawasan kepulauan ini dijumpai dalam pengertian the Indian Archipelago.

Kata Archipelago pertama kali dipakai oleh Johan Crawford dalam bukunya *the history of Indian Archipelago* (1820). Kata Indian Archipelago diterjemahkan kedalam bahasa Belanda *Indische Archipel* yang semula ditafsirkan sebagai wilayah Kepulauan Andaman sampai Marshanai.

b. Kepulauan Indonesia

Bagian wilayah *Indische Archipel* yang dikuasai Belanda dinamakan *Nederlandsch oostindische Archipelago*. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama yang dipakai, yaitu 'Hindia Timur', '*Insulinde*', oleh Multatuli, 'nusantara'. 'indonesia' dan 'Hindia Belanda' (*Nederlandsch-Indie*) pada masa penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia sangat mencintai nama 'Indonesia' meskipun bukan dari bahasanya sendiri, tetapi ciptaan orang barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu kepulauan Indonesia. Dalam bahasa Yunani, 'Indo' berarti India dan '*nesos*' berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual yang didalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur, Negara kesatuan, kemerdekaan dan kebebasan.

c. Konsepsi tentang Wilayah Indonesia

Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut :

1. Res Nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.
2. res Cimmunis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing Negara.

3. Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa.
4. Mare Clausum (the right and dominion of the sea), menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu Negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat (waktu itu kira-kira sejauh tiga mil).
5. Archipelagic State Principles (Asas Negara Kepulauan) yang menjadikan dasar konvensi PBB tentang hukum laut. Saat ini Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nation Convention on the Law of the sea UNCLOS*) mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudra yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudra secara damai. Di samping itu ada keinginan pula untuk mendayagunakan kekayaan alamnya secara adil dan efisien, konservasi dan pengkajian hayatinya, serta perlindungan lingkungan laut.

Sesuai dengan hukum laut Internasional, secara garis besar Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki Teritorial, Perairan Pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landasan Kontinental. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pengertian kepulauan adalah gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau perairan dan wujud alamiah lainnya merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara histories dianggap demikian.
2. Laut teritorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal sedangkan garis

pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai, seperti yang terlihat pada peta laut skala besar yang berupa garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari dua pulau dengan batasan-batasan tertentu sesuai konvensi ini. Kedaulatan suatu Negara pantai mencakup daratan, perairan pedalaman dan laut territorial tersebut.

3. Perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal.
4. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Di dalam ZEE Negara yang bersangkutan memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dari perairan.
5. Landasan kontinen suatu Negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di luar laut territorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Jarak 200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil, tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 m.

d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pengumuman Pemerintah Negara tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah :

1. Persediaan ikan yang semakin terbatas
2. Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia
3. ZEE memiliki kekuatan hukum internasional

Melalui perjuangan panjang di forum Internasional, akhirnya Konferensi PBB tentang Hukum Laut II di New York 30 April 1982

menerima "*The United Nation Convention on the Law of the sea*" (UNCLOS), yang kemudian ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica oleh 117 negara termasuk Indonesia. Konvensi tersebut mengakui atas asas Negara Kepulauan serta menetapkan asas-asas pengukuran ZEE. Pemerintah dan DPR RI kemudian menetapkan UU No.5 tahun 1983 tentang ZEE, serta UU No. 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS. Sejak 3 Februari 1986 Indonesia telah tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasinya.

e. Karakteristik Wilayah Nusantara

Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak diantara benua Asia dan benua Australia dan diantara samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut : Utara : 60 08' LU. Selatan : 110 15' LS. Barat : 940 45' BB. Timur : 1410 05' BT.

Jarak utara selatan sekitar 1.888 km, sedangkan jarak barat timur sekitar 5.110 km. bila diproyeksikan pada peta benua Eropa, maka jarak barat timur tersebut sama dengan jarak antara London dengan Ankara, Turki. Bila diproyeksikan pada peta Amerika Serikat, maka jarak tersebut sama dengan jarak antara pantai barat dan pantai timur Amerika Serikat. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km², yang terdiri atas daratan seluas 2.027.087 km² dan perairan 127.166.163 km². luas wilayah daratan Indonesia jika dibandingkan dengan Negara-negara Asia Tenggara merupakan yang terluas.

f. Perkembangan wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya.

a) Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957.

Wilayah Negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas hindia belanda berdasarkan ketentuan dalam “Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie” tahun 1939 tentang batas wilayah laut territorial Indonesia. Ordonansi tahun 1939 tersebut menetapkan batas wilayah laut territorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut, dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah. Pada masa tersebut wilayah Negara Indonesia bertumpu pada wilayah daratan pulau-pulau yang terpisah-pisah oleh perairan atau selat antara pulau-pulau itu. Wilayah laut territorial masih sangat sedikit karena untuk setiap pulau hanya ditambah perairan sejauh 3 mil disekelilingnya. Sebagian besar wilayah perairan dalam pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan RI.

b) Dari Deklarasi Juanda (13 Desember 1957) sampai dengan 17 Februari 1969 Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan RI yang utuh dan bulat.
2. Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas Negara kepulauan (*Archipelagic State Principles*).
3. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan Negara Indonesia. Asas kepulauan itu mengikuti ketentuan Yurespondensi Mahkamah Internasional pada tahun 1951 ketika menyelesaikan kasus perbatasan antara Inggris dengan Norwegia. Dengan

berdasarkan asas kepulauan maka wilayah Indonesia adalah satu kesatuan kepulauan nusantara termasuk perairannya yang utuh dan bulat. Disamping itu, berlaku pula ketentuan “*point to point theory*” untuk menetapkan garis besar wilayah antara titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.

Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 4/Prp/1960 tanggal 18 Februari 1960 tentang Perairan Indonesia. Sejak itu terjadi perubahan bentuk wilayah nasional dan cara perhitungannya. Laut territorial diukur sejauh 12 mil dari titik-titik pulau terluar yang saling dihubungkan, sehingga merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Semua perairan diantara pulau-pulau nusantara menjadi laut territorial Indonesia. Dengan demikian luas wilayah territorial Indonesia yang semula hanya sekitar 2 juta km² kemudian bertambah menjadi 5 juta km² lebih. Tiga per lima wilayah Indonesia berupa perairan atau lautan. Oleh karena itu, Negara Indonesia dikenal sebagai Negara maritim. Untuk mengatur lalu lintas perairan maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia, yang meliputi :

1. Semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia,
 2. Semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas,
 3. Semua pelayaran dari dan ke laut bebas dengan melintasi perairan Indonesia.
 4. Pengaturan demikian sesuai dengan salah satu tujuan Deklarasi Juanda tersebut, sebagai upaya menjaga keselamatan dan keamanan Negara.
- c) Dari 17 Februari 1969 (Deklarasi Landas Kontinen) sampai sekarang Deklarasi tentang landas kontinen Negara RI merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang

pula sebagai upaya untuk mengesahkan Wawasan Nusantara. Disamping dipandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945. konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara. Asas pokok yang termuat di dalam Deklarasi tentang landas kontinen adalah sebagai berikut :

- a. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara RI.
- b. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan Negara-negara tetangga melalui perundingan.
- c. Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang di tarik ditengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar Negara tetangga.
- d. Claim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan diatas landas kontinen Indonesia maupun udara diatasnya.

Demi kepastian hukum dan untuk mendukung kebijaksanaan Pemerintah, asas-asas pokok tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Disamping itu UU ini juga memberi dasar bagi pengaturan eksplorasi serta penyidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen dan masalah-masalah yang ditimbulkannya.

3. Wilayah Indonesia

Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional (Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah Presiden Republik

Indonesia). Sedangkan definisi lain mengatakan bahwa wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut, dan berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah batas nasional (www.wikipedia.com). Adapun ruang mengandung pengertian sebagai “wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi.

Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa *“bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Dalam konteks ini ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan. Indonesia termasuk negara yang memiliki keragaman ruang yang sempurna, yaitu ruang udara, darat dan air. Dengan memiliki ruang yang beragam ini, maka Indonesia secara otomatis juga memiliki kekayaan alam yang besar, yang berada di udara, di dalam perairan (laut, sungai, dan danau), serta di dalam daratan (tanah). Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa, memungkinkan memiliki keragaman hewan dan tumbuhan dengan komposisi tanah yang sangat subur. Indonesia yang terletak di benua Asia bagian Tenggara (Asia Tenggara) pada koordinat 6°LU -

11°08'LS dan dari 95°BB - 141°45'BT, melintang di antara benua Asia dan Australia/Oseania serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia (terbentang sepanjang 3.977 mil).

Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau sebanyak 18.110 buah pulau besar dan kecil, 6000 pulau di antaranya tidak berpenghuni, menyebar di sekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia hidup. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatra dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². Batas wilayah Indonesia searah penjuruan mata angin, yaitu:

Utara : Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut China Selatan

Selatan : Negara Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia

Barat : Samudera Hindia

Timur : Negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera Pasifik.

Lokasi Indonesia juga terletak di lempeng tektonik, yang berarti Indonesia rawan terkena gempa bumi dan dapat menimbulkan tsunami. Indonesia juga banyak memiliki gunung berapi, salah satu yang sangat terkenal adalah gunung Krakatau, terletak di selat Sunda antara pulau Sumatera dan Jawa. Upaya untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia, terutama pemerintahan yang tengah berkuasa. Mengingat bahwa sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Para pendiri negara ini telah mengamankan setiap jengkal Republik Indonesia ini kepada para penerusnya untuk dipelihara, dikembangkan, dan dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatnya. Berbagai kasus persengketaan

yang menginginkan wilayah Indonesia di beberapa perbatasan semakin menyadarkan bahwa betapa pentingnya memahami kondisi geografis Indonesia, sehingga tetap menjadi ruang hidup yang menjadikan masyarakat Indonesia yang aman, damai dan sejahtera.

Beberapa contoh kasus perbatasan yang berakhir pada lepasnya sebagian wilayah NKRI. Pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah Republik Indonesia setelah dibawa ke Mahkamah Internasional akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Perselisihan antara Indonesia dan Malaysia mengenai sengketa pulau Ambalat, yang menyebabkan ketegangan diplomatik, militer serta sosial masyarakat dalam bentuk demonstrasi, dan lainnya menjadi kasus berikutnya. Selanjutnya kasus Aceh dan Papua yang saat ini belum selesai secara tuntas. Bisa jadi kasus-kasus serupa akan terus terjadi, jika pemerintah tidak mengantisipasi sejak dini. Konsep penguasaan wilayah geografis harus menyatu dengan sistem politik yang dianut oleh Indonesia, sehingga penjagaan terhadap sejangkal wilayah NKRI juga sama bobotnya dengan kedaulatan negara ini. Konsep Geopolitik digunakan untuk memperkaya wawasan dan kesadaran akan arti penting wilayah NKRI sebagai ruang hidup seluruh rakyat Indonesia.

4. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima asas bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Pernyataan dalam undang-undang ini didasarkan pada fakta sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan

pada tanggal 17 Agustus 1945 secara geografis adalah negara kepulauan. Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan hak ini, maka wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi tanah (daratan) dan air (lautan) serta udara di atasnya.

a. Wilayah Daratan

Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan darat. Batas-batas dapat dibuat dengan sengaja atau dapat pula ditandai dengan benda-benda alam, seperti gunung, hutan, dan sungai. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan Malaysia (Serawak dan Sabah), Papua Nugini, dan Timor Leste.

b. Wilayah Perairan

Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Penentuan batas perairan khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga dilakukan dengan perjanjian bilateral. Contoh; Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Filipina

c. Wilayah Udara

Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan (perairan) negara itu. Dalam menentukan seberapa jauh kedaulatan negara terhadap wilayah udara di atasnya, terdapat banyak aliran atau teori. Batas udara wilayah Indonesia ditentukan oleh garis tegak lurus 90° yang ditarik dari batas wilayah daratan dan perairan.

C. Unsur-Unsur Dasar wawasan Nusantara.

Untuk lebih memudahkan peserta belajar dalam mengidentifikasi pokok-pokok pikiran yang penting mengenai Wawasan Nusantara, maka dapat dikategorisasikan dalam 3 (tiga) unsur penting Wawasan Nusantara yaitu Unsur Wadah, Unsur Isi dan Tata Laku. Wawasan Nusantara sesungguhnya memiliki ranah pengetahuan, sikap dan perilaku. Sebagai Konteks Wadah dan Isi maka Wawasan Nusantara adalah merupakan penerapan Geopolitik Bangsa Indonesia yang senantiasa harus di jiwai oleh Pancasila dan UUD 1945, sebagai rambu-rambu Nasional yang menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan potensi kewilayahan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Wawasan Nusantara yang di dalam perwujudannya adalah pengutamaan persatuan dan kesatuan meliputi aspek kehidupan politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Pertahanan Kemanan hendaknya pula dapat mengilhami pelaksanaan pembangunan nasional karena persatuan dan kesatuan Bangsa inilah yang dalam pengalaman sejarah keindonesiaan telah i gali dan membuktikan keampuannya dalam perjalanan sejarah Bangsa dalam mencapai cita-cita dan tujuannya.

1. Wadah

Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen yaitu:

1.1. Wujud wilayah

Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang didalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling

dihubungkan oleh dalamnya perairan. Baik laut maupun selat serta di atasnya merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan dalamnya. Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka ke atas dengan titik puncak kerucut dipusat bumi. Letak geografis negara berada di posisi dunia antar dua samudera dan dua benua. Letak geografis ini berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan nasional di Indonesia. Perwujudan wilayah nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

1.2. Tata Inti Organisasi

Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang. Sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machsstaat*). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kedudukan kuat, yang tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota MPR merangkap sebagai anggota MPR.

1.3. Tata Kelengkapan Organisasi

Tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers serta seluruh aparatur negara. Semua lapisan masyarakat itu

diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar falsafah Pancasila, dalam berbagai kegiatan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

2. Isi wawasan Nusantara.

Isi Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu.

- a. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang meliputi:
 1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
 2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yng bebas.
 3. Pemerintaahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- b. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh yang meliputi :
 1. Satu kesatuan wilayah Nusantra yang mencakup daratan, perairan dan digantara secara terpadu.
 2. Satu kesatuan politik, dalam arti UUD dan politik pelaksanaannyaserta satu ideologi dan identitas nasional.
 3. Satu kesatuan sosial budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar “BhinekaTunggal Ika”, satu tertib sosil dan satu tertib hukum.Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekelurgaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.

4. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).
5. Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.

3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah

- a. Tata laku batiniah berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin.
- b. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan dan pengadilan.

4. Implementasi wawasan Nusantara Sebagai Pancaran falsafah Pancasila dan Pembangunan Nasional.

a. Wawasan Nusantara Sebagai Pancaran Falsafah Pancasila

Falsafah pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Konsep Wawasan Nusantara berpangkal pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang kemudian melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yang terjabarkan pada sila-sila berikutnya. Wawasan nusantara sebagai aktualisasi falsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. dan Wawasan

Nusantara merupakan konsep dasar bagi kebijakan dan strategi pembangunan Nasional.

b. Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu kesatuan Politik
 - a. Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia.
 - b. Keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia
 - c. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita bangsa yang sama.
 - d. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sama.
 - e. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara sistem hukum nasional.
 - f. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hubungan nasional.
 - g. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri bebas dan aktif.
2. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu kesatuan Politik
 - a. Kekayaan di seluruh wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bangsa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata.
 - b. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.

- c. Kehidupan perekonomian di seluruh Indonesia diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- d. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial budaya.
- e. Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa.
- f. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan coraka ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.
- g. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan pertahanan Keamanan.
- h. Bahwa ancaman terhadap satu pulau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
- i. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

D. Penerapan Wawasan Nusantara dan Tantangan Implementasinya

1. Penerapan Wawasan Nusantara

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini, problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak akan pernah berhenti dan malah semakin rumit dan kompleks. Kompleksnya tantangan ini juga di dorong oleh penetrasi Globalisasi yang syarat dengan nilai-nilai yang kadang bertentangan dengan kepribadian

dan Jati diri Bangsa. Dalam keadaan demikian dikhawatirkan terjadilah erosi kebangsaan yaitu melunturnya semangat kebangsaan, rasa kebangsaan dan Jiwa Kebangsaan, sehingga pola pikir, sikap dan perilaku Warga Negara tidak lagi mengutamakan kepentingan bersama namun lebih mengedepankan kepentingan golongan bahkan kepentingan Individu. Perjalanan sejarah terus berlangsung, namun pada saat ini nilai-nilai perasatuan dan kesatuan sudah mulai perlahan-lahan ditinggalkan.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, misalnya munculnya kebijakan otonomi daerah disinyalir oleh banyak kalangan semakin meningkatkan semangat kedaerahan. Kebijakan ini juga mengusik ikatan emosional antar warga Bangsa yang dulunya merasa senasib dan sepenanggungan sebagai satu Bangsa Indonesia. Namun pada saat pemberlakuan otonomi daerah saat ini sepertinya ikatan rasa kebangsaan sudah hampir punah. Di tingkat nasional, kita juga melihat terdapat praktek penyelenggaraan Negara yang mengalami kemunduran, misalnya dengan dicabutnya ketetapan MPR No. II/MPR/1989, tentang GBHN terutama pada Sub Ayat E tentang Wawasan Nusantara. Telah menjadi penanda buruk bahwa usaha untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di segala Bidang Kehidupan Nasional tidak lagi menjadi rambu-rambu penuntun dalam melangsungkan kehidupan Bangsa dan Negara demi mencapai cita-cita dan tujuan Nasional sebagai mana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Dengan dinamika globalisasi yang semakin menggerus sendi-sendi kehidupan nasional, maka wawasan Nusantara justru perlu menjadi acuan pokok dalam memperkecil penetrasi global dan semakin memperkokoh kehidupan Bangsa Indonesia.

- a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya, di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara diforum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Laut Indonesia yang semula dianggap bebas

menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Di samping itu pengakuan terhadap landas kontinen Indonesia dan ZEE Indonesia menghasilkan pertambahan luas wilayah yang cukup besar.

- b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.
- c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional termasuk Negara-negara tetangga.
- d. Penerapan wawasan nusantara dalam pembangunan Negara diberbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi.
- e. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhineka Tungga Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas pancasila.
- f. Penerapan Wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan Negara.

2. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara dalam Era Globalisasi.

Dalam mencapai tujuan dan cita –cita nasional Sikap dan perilaku Bangsa berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena wawasan nasional setiap bangsa tidak sama. Wawasan Nasional suatu Bangsa ditentukan oleh berbagai factor seperti kesejahteraan, kondisi dan konstelasi geografis, serta kondisi social budayanya. Sementara itu Bangsa yang memiliki kesamaan dalam factor tersebut, belum tentu pula sama wawasan nasionalnya karena ada factor subyektif yang berperan. Oleh karena itu, wawasan nasional Indonesia, seperti halnya wawasan nasional bangsa atau Negara lain akan bersifat khas. Enam konsepsi yang menjadi elemen

wawasan nasional Indonesia ialah persatuan dan kesatuan, Bhineka Tunggal Ika, Kebangsaan, Negara kebangsaan, Negara Kepulauan dan Geopolitik, pada dasarnya dapat dipandang dari 2 (dua) dimensi pemikiran, yaitu dimensi kewilayahan dengan segenap isi di dalamnya, atau yang di sebut realita dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau yang di sebut sebagai fenomena kehidupan.

Dimensi kewilayahan, mengandung pemahaman bahwa wilayah beserta isinya merupakan realita sesuatu yang diterima atau merupakan karunia Tuhan sebagai apa adanya. Dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang di serap dari inetraksi antara Bangsa beserta aspirasi dan cita-citanya dengan wilayah beserta isinya yang beraneka ragam, merupakan fenomena sosial. Wilayah beserta isinya yaitu kondisi dan konstelasi geografis, kekayaan alam, serta kependudukan, dapat didayagunakan sebesar-besar kesejahteraan Bangsa Indonesia. Sedangkan kehidupan ber-masyarakat, berbangsa dan bernegara, demi tercapai kesejahteraan bersama bangsa Indonesia diselenggarakan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan Bangsa serta kesatuan wilayah Nasional Indonesia.

Agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terselenggara seperti yang diharapkan, maka keinginan tersebut perlu sinergi dalam satu keinginan bersama yang dinyatakan melalui aspirasi nasional. Sehubungan dengan hal itu, meskipun bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional, ciri khas daerah atau kelompok masyarakat tetap dihormati dan dikembangkan. Demikian pula, Status sebagai satu Bangsa Indonesia tidak melebur suku bangsa yang ada, tetapi menghimpunnya dalam kehidupan bersama tanpa ada dominasi satu suku terhadap suku lainnya.

Sama halnya dengan penggunaan satu bahasa nasional, bahasa Indonesia, Hal itu tidak berarti tidak mematikan bahasa daerah sebagai bahasa kelompok. Selain kita dihadapkan pada tantangan internal di atas,

Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan Individu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedang mengalami perubahan yang sangat dahsyat.

Faktor utama yang mendorong perubahan yang cepat tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang di bawa Negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Dalam kaitan dengan hubungan antar bangsa maka nilai-nilai kehidupan baru tersebut merupakan tantangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama Bangsa Indonesia. Beberapa teori atau konsep dengan nilai-nilai baru tersebut, antara lain :

- a. Pemberdayaan Masyarakat oleh **John Naisbit** dalam bukunya ***“Global Paradox”***, Ia menulis “To Be a Global Powers, The Company must give more to the smallest part.” Yang intinya Negara harus dapat memberikan peranan sebesar besarnya kepada kemakmuran rakyat. Dengan memberikan peran dalam bentuk aktifitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh Negara-negara yang sudah maju yang menjalankan Bottom-Up Planning (Perencanaan dari bawah). Sedangkan Negara-negara berkembang seperti NKRI masih melaksanakan program Top-Down Planning (Perencanaan terpusat) karena keterbatasan kualitas SDM, karena itu NKRI memerlukan landasan operasional berupa Program Pembangunan Nasional (Propernas).
- b. **Kenichi Omae** dengan dua bukunya yang terkenal ***Boderless World*** dan ***The End of Nation State*** mengatakan bahwa dalam perkembangan masyarakat global dan politik relative masih tetap, namun kehidupan dalam suatu Negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, Investasi, Industri dan konsumen yang semakin Individualis.
- c. **Sloan dan Zureker**, dalam bukunya ***Dictionary of Economics***, menyebutkan bahwa kapitalisme meruopakan suatu system ekonomi berdasarkan hak milik swasta atas macam-macam barang, dan

kebebasan Individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain, untuk berkecimpung dalam aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingannya sendiri. Di Era baru kapitalisme, system ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktifitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat memerlukan strategi baru, yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan Individu dengan kepentingan masyarakat.

- d. **Lester Thurow**, dalam bukunya *The Future of Capitalism*, ia menegaskan antara lain bahwa untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme, kita harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan antara paham Individualistik dan Paham Sosialis. Era Baru kapitalisme tidak terlepas dari globalisasi, Negara-negara kapitalis, yaitu Negara-negara maju berusaha mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi dengan menekan Negara-negara berkembang melalui isu global, yang mencakup demokratisasi, HAM dan Lingkungan Hidup. Strategi baru yang ditekankan oleh Lester Thurow pada dasarnya tidak tertuang dalam nilai-nilai falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang mengamanatkan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang antar Individu, Masyarakat, Bangsa serta Alam semesta.
- e. **Hezel Henderson** dalam bukunya *Building Win Win World* mengatakan bahwa perlu ada perubahan nuansa perang ekonomi menjadi masyarakat dunia yang bekerjasama memanfaatkan teknologi yang bersih lingkungan dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta mewujudkan pemerinta yang lebih demokratis.
- f. **Ian Marison** dalam bukunya *The Second Curve* menjelaskan bahwa dalam era baru timbul adanya peran pasar, konsumen dan teknologi baru yang lebih besar yang membantu terwujudnya masyarakat baru. Dari uraian di atas tampak bahwa dalam Era Reformasi, kesadaran persatuan dan kesatuan masyarakat mengalami penurunan. Anak-anak bangsa belum sepenuhnya sadar bahwa sebagai warga Negara, mereka

harus selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kondisi ini merupakan Tantangan Wawasan Nusantara.

Dari uraian di atas, tugas kita sebagai bagian dari kesatuan Bangsa adalah mensinkronisasikan realita terhadap kecenderungan penyimpangan wawasan nusantara baik dari sisi wadah, isi maupun tata laku semua komponen bangsa dengan pedoman perwujudan wawasan nusantara sebagai berikut :

a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik, Artinya :

- 1). kebulatan wilayah nasional dengan segala isinya dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa;
- 2) Bangsa Indonesia terdiri berbagai suku, bahasa, agama merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti luas;
- 3) Secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa senasib sepenanggungan;
- 4) Pancasila satu-satunya Falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya;
- 5) Kehidupan politik di seluruh Indonesia merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 6) Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem Hukum;
- 7) Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

b. Dalam bidang ekonomi :

- 1) Kekayaan Nusantara adalah milik bersama bangsa dan kebutuhan hidup sehari-hari harus tersedia diseluruh tanah air;
- 2) Tingkat Perkembangan Ekonomi harus serasi dan seimbang diseluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah dalam pengembangan ekonominya;
- 3) Kehidupan perekonomian diseluruh INDONESIA merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama serta adanya kesetaraan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.

c. Dalam Bidang Budaya : Budaya Indonesia adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yg menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia

BAB IX

KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Ketahanan sebuah bangsa (persekutuan hidup manusia) sangatlah penting bagi kelangsungan kehidupan manusia yang bersangkutan. Ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya serta memperkuat daya dukung kehidupannya. Dengan kata lain kemampuan menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga memiliki kemampuan melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa untuk konteks Indonesia dikenal dengan nama Ketahanan Nasional yang dikembangkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) pada tahun 1970-an.

Secara konsepsional, ketahanan nasional diartikan sebagai “Kondisi dinamis suatu bangsa, yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Isinya berupa keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar. Tujuannya untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Adapun inti dari Ketahanan Nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks.

Bab ini membahas konsep ketahanan bangsa dengan judul Ketahanan Nasional Indonesia, yang meliputi pengertian dan sejarah konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia, unsur-unsur dalam ketahanan nasional, pendekatan Asta Gatra dan pengaruh globalisasi terhadap Ketahanan Nasional Indonesia.

A. Pengertian Dan Sejarah Ketahanan Nasional Indonesia

Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai *national resilience*. Dalam terminologi Barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional, dikenal dengan istilah *national power* (kekuatan nasional). Teori *national power* telah banyak dikembangkan oleh para ilmuwan dari berbagai negara.

Hans J Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nation* ia menjelaskan tentang apa yang disebutnya sebagai “*The elements of National Powers*” yang berarti beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar memiliki kekuatan nasional. Secara konsepsional, penerapan teori tersebut di setiap negara berbeda, karena terkait dengan dinamika lingkungan strategis, kondisi sosio kultural dan aspek lainnya, sehingga pendekatan yang digunakan setiap negara juga berbeda. Demikian pula halnya dengan konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia, yang unsur-unsurnya mencakup Asta Gatra dan pendekatannya menggunakan Pendekatan Asta Gatra. Dari sini terlihat jelas bahwa konsep Ketahanan Nasional (*National Resilience*) dapat dibedakan dengan konsepsi Kekuatan Nasional (*National Power*).

Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar “tahan” yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sebagai konsepsi yang khas Indonesia, gagasan tentang ketahanan nasional muncul di awal tahun 1960-an sehubungan dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Sovyet dan Cina. Pengaruh mereka terus menjalar sampai ke kawasan Indo Cina, sehingga satu persatu Negara di kawasan Indo Cina, seperti Laos, Vietnam dan Kamboja menjadi Negara komunis. Infiltrasi komunis tersebut bahkan

mulai masuk ke Thailand, Malaysia dan Singapura. Apakah efek domino itu akan terus ke Indonesia ?

Gejala tersebut mempengaruhi para pemikir militer di lingkungan SSKAD (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat) atau sekarang SESKOAD (Sunardi, 1997:12). Mereka mengadakan pengamatan dan kajian atas kejadian tersebut. Tahun 1960-an gerakan komunis semakin masuk ke wilayah Philipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. Di tahun 1965 komunis Indonesia bahkan berhasil mengadakan pemberontakan (Gerakan 30 September 1965) yang akhirnya dapat diatasi. Menyadari akan hal tersebut, maka gagasan tentang masalah kekuatan dan unsur-unsur apa saja yang ada dalam diri bangsa Indonesia serta apa yang seharusnya dimiliki agar kelangsungan hidup bangsa Indonesia terjamin di masa-masa mendatang terus menguat.

Pada tahun 1968 pemikiran tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional). Kesiapan menghadapi tantangan dan ancaman itu harus diwujudkan dalam bentuk ketahanan bangsa yang dimanifestasikan dalam bentuk perisai (tameng) yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, ekonomi, sosial budaya dan militer. Tameng yang dimaksud adalah sublimasi dari konsep kekuatan dari SSKAD. Secara konseptual pemikiran Lemhanas merupakan langkah maju dibanding sebelumnya, yaitu ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial dan militer.

Pada tahun 1969 lahir istilah Ketahanan Nasional, yang dirumuskan sebagai : *"Keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia"*.

Kesadaran akan spektrum ini pada tahun 1972 diperluas menjadi hakekat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). Saat itu konsepsi Ketahanan Nasional diperbaharui dan diartikan sebagai : *"Kondisi*

dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional".

Dari sini kita mengenal tiga konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia. yakni konsepsi tahun 1968, tahun 1969 dan tahun 1972. Menurut konsepsi tahun 1968 dan 1969 ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedang pada konsepsi 1972 ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika pada dua konsepsi sebelumnya dikenal istilah IPOLEKSOM (Panca Gatra), dalam konsepsi tahun 1972 diperluas dan disempurnakan berdasar asas Asta Gatra (Haryomataraman dalam Panitia Lemhanas, 1980: 95-96). Pada tahun-tahun selanjutnya konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni mulai GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. Adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut :

1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan Nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh.
2. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan

Ketahanan Nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional.

3. Ketahanan Nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ketahanan pertahanan keamanan.
 - a. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
 - b. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
 - c. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
 - d. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang serta kemampuan

menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

e. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman Apabila menyimak rumusan mengenai konsepsi Ketahanan Nasional dalam GBHN tersebut, kita mengenal adanya tiga wujud atau wajah konsepsi Ketahanan Nasional, yaitu ;

1. Ketahanan nasional sebagai metode, tercermin dari rumusan pertama
2. Ketahanan nasional sebagai kondisi, tercermin dari rumusan kedua.
3. Ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional, tercermin dari rumusan ketiga

Rumusan pertama menunjuk Ketahanan Nasional sebagai suatu metode berfikir sekaligus sebagai suatu pendekatan, yaitu suatu pendekatan khas Ketahanan Nasional yang membedakannya dengan metoda-metoda berfikir lainnya. Dalam dunia akademis dikenal ada dua metoda berfikir, yakni metoda berfikir induktif dan deduktif. Metoda yang sama juga digunakan dalam Ketahanan Nasional, tetapi dengan tambahan bahwa seluruh bidang (gatra) dilihat dan dipertimbangkan secara utuh dan menyeluruh (komprehensif integral). Oleh sebab itu metoda berfikir Ketahanan Nasional disebut juga dengan metoda berfikir secara sistemik atau pemikiran kesisteman.

Sebagai kondisi dinamis, Ketahanan Nasional mengacu kepada pengalaman empirik, artinya pada keadaan nyata yang berkembang dalam masyarakat dan dapat diamati dengan panca indera manusia. Dalam

hubungan ini yang menjadi fokus perhatian adalah adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di satu pihak, serta adanya keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan di pihak lain. Ketahanan Nasional sebagai kondisi amat tergantung dari unsur-unsur yang mendukungnya. Untuk itu kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi Ketahanan Nasional.

Ketahanan sebagai doktrin dasar nasional, menunjuk pada konsepsi pengaturan bernegara. Fokus perhatian diarahkan pada upaya menata hubungan antara aspek kesejahteraan dan keamanan dalam arti luas. Artinya, suatu bangsa dan negara akan memiliki Ketahanan Nasional yang kuat dan kokoh jika bangsa tersebut mampu menata atau mengharmonikan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya secara baik.

Dengan dimasukkannya Ketahanan Nasional ke dalam GBHN (dalam hal ini sebagai modal dasar pembangunan nasional) maka konsepsi Ketahanan Nasional telah menjadi doktrin pelaksanaan pembangunan. Artinya, dia memberikan tuntunan dalam penerapan program-program pembangunan serta bagaimana memadukannya menjadi satu kesatuan yang bulat pada benang merah yang ditunjukkan oleh konsepsi Wawasan Nusantara. Di lain pihak, dipandang dari segi kepentingan pemeliharaan stabilitas maka Ketahanan Nasional berfungsi sebagai kekuatan penangkalan.

Sebagai daya tangkal Ketahanan Nasional tetap relevan untuk masa sekarang maupun nanti, karena setelah berakhirnya Perang Dingin hakekat ancaman lebih banyak bergeser kearah non fisik, antara lain ; budaya dan kebangsaan (Edi Sudradjat, 1996: 1-2). Inti dari ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran “mentalitas” bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menuntut kompetisi di segala bidang. Oleh sebab itu kita diharapkan agar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh, mengingat Ketahanan Nasional dewasa ini

sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai “musuh bersama”. (Armaidy Armawi dalam Kapita Selekta, 2002: 90).

Konsep ketahanan juga bukan hanya Ketahanan Nasional semata-mata, tetapi juga merupakan suatu konsepsi yang berlapis atau **Ketahanan Berlapis**. Artinya, juga sebagai ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional dan ketahanan nasional (Chaidir Basrie dalam Kapita Selekta, 2002:59). Selain itu “ketahanan” juga mencakup berbagai ragam aspek kehidupan atau bidang dalam pembangunan, misalnya ketahanan pangan, ketahanan energi dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa saat ini Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional tidak lagi digunakan. Sebagai penggantinya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang pada hekekatnya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden terpilih. Misalnya dokumen RPJMN 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010. Pada dokumen tersebut tidak lagi ditemukan konsepsi Ketahanan Nasional. Kalau demikian, apakah konsepsi Ketahanan Nasional tidak lagi relevan untuk masa sekarang?

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa konsepsi Ketahanan Nasional tidak lagi dijadikan doktrin pembangunan nasional. Namun jika merujuk pada pendapat-pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsepsi Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman masih tetap relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Hal ini dikarenakan bentuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks. Ancaman yang sifatnya non fisik dan non militer, cenderung meningkat dan secara masif amat mempengaruhi kondisi Ketahanan Nasional. Contohnya : musim kemarau yang panjang di suatu daerah akan mempengaruhi kondisi “ketahanan pangan” di daerah yang bersangkutan. Dengan demikian penting bagi kita untuk mengetahui : dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah negara atau daerah memiliki

tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya Ketahanan Nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri.

B. Unsur-Unsur Ketahanan Nasional

Apa sajakah unsur, elemen atau faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional sebuah bangsa ? Hans J Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace* melakukan observasi atas tata kehidupan nasional secara makro dilihat dari luar, sehingga ketahanan masyarakat bangsa ditampilkan sebagai kekuatan nasional. Menurut Morgenthau (1989; 107-219), ada 2 (dua) faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yaitu : *pertama*, faktor-faktor yang relatif stabil (*stable factors*), terdiri atas geografi dan sumber daya alam; dan *kedua*, faktor-faktor yang relatif berubah (*dynamic factors*), terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi dan kualitas pemerintah. Alfred Thayer Mahan dalam bukunya *The Influence Seapower on History*, mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur : letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional dan sifat pemerintahan. Menurut Mahan kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung pada luas wilayah daratan, tetapi juga pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Sebagaimana diketahui Alferd T Mahan termasuk pengembang teori geopolitik tentang penguasaan laut sebagai dasar bagi penguasaan dunia. “Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia” (Armaidly Armawi. 2012:9).

Cline dalam bukunya *World Power Assesment, A Calculus of Strategic Drift*, melihat suatu negara sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Baginya hubungan antar negara amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lainnya, termasuk di dalamnya persepsi atas

sistem penangkalan dari negara tersebut. Kekuatan sebuah negara (sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain) merupakan akumulasi dari faktor-faktor sebagai berikut : sinergi antara potensi demografi dengan geografi, kemampuan militer, kemampuan ekonomi, strategi nasional, dan kemauan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Potensi demografi dan geografi, kemampuan militer dan kemampuan ekonomi merupakan faktor yang *tangible*, sedangkan strategi nasional dan kemauan nasional merupakan *intangible factors*. Menurutny, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara yang secara fisik wilayahnya luas dan memiliki sumber daya manusia yang besar (Armaidy Armawi. 2012:10).

Para ahli lain, yang berpendapat tentang unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan atau kekuatan nasional sebuah bangsa, ialah :

1. James Lee Ray. Unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi dua faktor, yaitu :
 - a. *Tangible factors* terdiri atas : penduduk, kemampuan industry dan militer;
 - b. *Intangible factors* terdiri atas : karakter nasional, moral nasional dan kualitas kepemimpinan.
 - c. Palmer & Perkins. Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas : tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi, moral dan kepemimpinan.
2. Parakhas Chandra. Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tiga, yaitu :
 - a. Alamiah, terdiri atas : geografi, sumber daya dan penduduk.
 - b. Sosial terdiri atas : perkembangan ekonomi, struktur politik, dan budaya & moral nasional.
 - c. Ide, intelegensi, diplomasi dan kebijaksanaan kepemimpinan (Winarno, 2007: 176-177)

Akan halnya konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia, dikemukakan adanya sejumlah unsur atau faktor yang selanjutnya diistilahkan sebagai **gatra**. Gatra Ketahanan Nasional Indonesia disebut **Asta Gatra** (delapan gatra), yang terdiri atas **Tri Gatra** (tiga gatra) dan **Panca Gatra** (lima gatra). Unsur atau gatra dalam Ketahanan Nasional Indonesia tersebut adalah sebagai berikut; Tiga aspek kehidupan alamiah (tri gatra), yaitu :

- a. Gatra letak dan kedudukan geografi;
- b. Gatra keadaan dan kekayaan alam;
- c. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk

Lima aspek kehidupan sosial (panca gatra) yaitu :

- a. Gatra ideology;
- b. Gatra politik;
- c. Gatra ekonomi;
- d. Gatra sosial budaya (sosbud);
- e. Gatra pertahanan dan keamanan (hankam)

Model Asta Gatra tersebut merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil kajian Lemhanas. Adapun penjelasan dari masing-masing gatra adalah : Gatra letak geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi ;

- a. Bentuk wilayah negara : dapat berupa negara pantai, negara kepulauan atau negara continental.
- b. Luas wilayah negara : ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit (kecil).
- c. Posisi geografis, astronomis, dan geologis Negara.
- d. Daya dukung wilayah negara ; ada wilayah yang *habittable* dan ada wilayah yang *unhabittable*

Dalam kaitannya dengan **wilayah negara**, pada masa sekarang perlu dipertimbangkan adanya kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional, karena penggunaan teknologi bisa kemungkinan menjadi unsur kekuatan nasional negara. Sumber **kekayaan alam** dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu keberadaannya perlu dijaga kelestariannya. Kedaulatan wilayah nasional, merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Selanjutnya pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional adalah meliputi :

- a. Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan ; mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang.
- b. Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam.
- c. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup.
- d. Kontrol atas sumber daya alam

Gatra **penduduk** sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Penduduk yang produktif, atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup (*geografi*), baik fisik maupun sosial. Gatra **ideologi** menunjuk pada perangkat ideologis untuk mempersatukan persepsi dan mempersatukan bangsa, yaitu Pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai dua peluang, yakni disatu sisi berpotensi perpecahan, dan di sisi lain sebagai kekayaan bangsa dan menumbuhkan rasa kebanggaan, Unsur ideologi diperlukan untuk

mempersatukan bangsa yang beragam ini. Gatra **politik** berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetapi stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, sehingga pada gilirannya akan memantapkan ketahanan nasional suatu bangsa. **Ekonomi** yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contoh Jepang, dan Cina. Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya.

Dalam aspek **sosial budaya**, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi didalamnya, memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh seloka *Bhinneka Tunggal Ika*. Selama seloka ini dijunjung tinggi maka ketahanan sosial budaya masyarakat relatif terjaga. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama pertahanan, didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer.

Sedangkan dalam menghadapi ancaman non militer, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi.

Berdasar pada unsur Ketahanan Nasional di atas, kita dapat membuat rumusan kuantitatif tentang kondisi ketahanan suatu wilayah. Model Ketahanan Nasional dengan delapan gatra (Asta Gatra) ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut (Sunardi, 1997:)

$$K(t) = f(\text{Tri Gatra, Panca Gatra})t \text{ atau } f(G, D, A), (I, P, E, S, H)t$$

Keterangan :

K(t)	= kondisi ketahanan nasional yang dinamis
G	= kondisi geografi
D	= kondisi demografi
A	= kondisi kekayaan alam
I	= kondisi sistem ideologi
P	= kondisi sistem politik
E	= kondisi sistem ekonomi
S	= kondisi sistem sosial budaya
H	= kondisi sistem hankam
f	= fungsi, dalam pengertian matematis
t	= dimensi waktu

Mengukur kondisi ketahanan secara holistik tentu saja tidak mudah, karena perlu membaca, menganalisis dan mengukur setiap gatra yang ada. Unsur dalam setiap gatrapun memiliki banyak aspek dan dinamika. Oleh karena itu, kita dapat memulainya dengan mengukur salah satu aspek dalam gatra ketahanan. Misal mengukur kondisi geografi suatu daerah dalam rangka mengetahui ketahanan regional daerah yang bersangkutan terkait dengan gatra wilayah. Adapun aspek dari geografi yang perlu dilihat, dianalisis dan diukur, misalnya batas dan luas wilayah, daratan atau kepulauan, kondisi cuaca, potensi bencana alam dan lain sebagainya. Dari

hasil tersebut kita dapat menggambarkan ketahanan daerah yang bersangkutan.

Untuk melakukan pengukuran kondisi Ketahanan Nasional tersebut, saat ini Lemhanas telah mengembangkan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) yang bertugas mengkaji, menganalisis dan menggambarkan kondisi ketahanan yang nantinya bisa digunakan sebagai *Early Warning System* dan *Policy Advice* bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun demikian, upaya mengkaji ketahanan sebagai kondisi bukan semata-mata tanggung jawab Lemhanas. Kita sebagai warga negara terutama kaum cendekiawan dapat pula memberi analisis dan gambaran mengenai kondisi ketahanan suatu wilayah demi kepentingan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

C. Pendekatan Asta Gatra Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengertian ketahanan nasional terdiri atas 3 konsep, yakni Ketahanan Nasional sebagai kondisi, Ketahanan Nasional sebagai metode atau pendekatan, dan Ketahanan Nasional sebagai doktrin pengaturan bernegara. Sebagai kajian akademik, kita tidak menggunakan konsepsi ketahanan sebagai doktrin tetapi sebagai kondisi. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Aspek kehidupan tersebut telah dielaborasi dalam wujud Asta Gatra yang meliputi Tri Gatra (aspek alamiah) dan Panca Gatra (aspek sosial).

Ketahanan nasional juga merupakan pendekatan yang utuh menyeluruh, yakni mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa. Aspek tersebut juga telah terangkum dalam Asta Gatra Ketahanan Nasional. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan semakin kuat dan kokoh, jika dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap setiap aspek (gatra) secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Pembinaan Ketahanan Nasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan Asta Gatra (delapan aspek), yang merupakan keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pembinaan terhadap aspek sosial penting dilakukan sebab aspek ini bersifat dinamis, lebih mudah berubah dan termasuk dalam *intagible factor*. Pembinaan terhadap aspek ideologi, yakni ideologi Pancasila adalah berkaitan dengan 5 (lima) nilai dasar yang dikandungnya, yang terjabarkan dalam nilai instrumental dalam UUD 1945. Amandemen atas UUD 1945 serta adanya rencana perubahan yang akan datang harus terus dapat dikembalikan pada nilai dasar Pancasila. Dalam hal ini Pancasila tetap ditempatkan sebagai kaidah penuntun hukum, termasuk UUD 1945. Sebagai cita hukum, Pancasila harus tetap diletakkan sebagai fungsi konstitutif dan regulatif bagi norma hukum Indonesia. Di sisi lain, pendidikan mengenai ideologi Pancasila perlu terus dijalankan dalam sistem pendidikan nasional.

Pembinaan kehidupan politik dewasa ini mengarah pada sistem politik demokrasi dan budaya demokrasi. Pengembangan sistem politik diarahkan pada penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Di sisi lain pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti-kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa. Jika kehidupan politik berlangsung demokratis dan stabil maka ketahanan politik bangsa akan terjaga. Gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan stabilitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jika hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat justru dapat melemahkan ketahanan bangsa. Oleh karena itu pengembangan ekonomi harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadar karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin.

Dalam gatra sosial budaya, ancaman yang muncul adalah mudahnya infiltrasi nilai-nilai budaya barat yang sekuler, liberal, dan materialistik ke masyarakat Indonesia. Pembinaan yang dilakukan terutama dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Salah satunya adalah nilai luhur budaya Pancasila yang selalu menjaga keseimbangan yang harmonis antara hubungan manusia dengan dirinya, dengan masyarakat, dengan Tuhan, serta keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kesejahteraan mental spiritul dan keseimbangan antara kepentingan dunia dengan akhirat.

Dalam hal gatra pertahanan dan keamanan, kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pertahanan negara Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam mewujudkan komitmen bangsa Indonesia yang anti-penjajahan dan penindasan suatu bangsa terhadap bangsa yang lain, orientasi

penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk sebesar-besarnya mewujudkan daya tangkal bangsa yang handal.

D. Globalisasi Dan Ketahanan Nasional

Pada bagian sebelumnya telah dinyatakan bahwa konsepsi Ketahanan Nasional sebagai kondisi dan pendekatan semakin penting di era global. Mengapa demikian ? Ini disebabkan karena bertambah banyaknya bentuk ancaman, sebagai akibat dari semakin tingginya intensitas hubungan antar bangsa dan antar individu dari berbagai negara. Kemajuan global sebenarnya tidak dimaksudkan berdampak negatif bagi manusia. Dampak negatif yang kemudian dipersepsi sebagai ancaman hakekatnya merupakan eksekusi dari pengaruh gejala global tersebut.

1. Dimensi Globalisasi

Globalisasi yang dipicu oleh kemajuan di bidang teknologi komunikasi, transportasi dan perdagangan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan bangsa di segala bidang. Malcolm Waters menyebut ada 3 (tiga) tema atau dimensi utama globalisasi, yaitu : *economic globalization*, *political globalization* dan *cultural globalization*. *Economic globalization* atau globalisasi ekonomi ditunjukkan dengan tumbuhnya pasar uang dunia, zona perdagangan bebas, pertukaran global akan barang dan jasa serta tumbuhnya korporasi internasional. *Political globalization* atau globalisasi politik ditandai dengan digantikannya organisasi internasional dan munculnya politik global. *Cultural globalization* atau globalisasi budaya ditandai dengan aliran informasi, simbol dan tanda ke seluruh bagian dunia (Kalijernih, 2009:40). Pendapat lain mengatakan bahwa aspek globalisasi, meliputi: *economic*, *cultural* dan *environmental* yang memiliki implikasi penting bagi suatu negara bangsa (Kate Nash, 2000 : 95).

Masing masing dimensi tersebut membawa pengaruh bagi suatu bangsa. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik ialah semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan negara-negara berkembang, yang ditandai oleh menguatnya ide kebebasan dan demokrasi. Pengaruh globalisasi terhadap bidang politik, antara lain maraknya internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis, termasuk di dalamnya masalah hak asasi manusia (HAM). Disisi lain ialah masuknya pengaruh ideologi lain, seperti ideologi Islam yang berasal dari Timur Tengah. Implikasinya adalah negara semakin terbuka dalam pertemuan berbagai ideologi dan kepentingan politik dunia.

Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain menguatnya kapitalisme dan pasar bebas. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan *transnasional* yang beroperasi tanpa mengenal batas-batas negara. Selanjutnya juga akan semakin ketatnya persaingan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas. Kapitalisme juga menuntut adanya ekonomi pasar yang lebih bebas untuk mempertinggi asas manfaat, kewiraswastaan, akumulasi modal, membuat keuntungan dan manajemen yang rasional. Ini semua menuntut adanya mekanisme global baru berupa struktur kelembagaan baru yang ditentukan oleh ekonomi raksasa.

Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai dari peradaban lain. Hal ini berakibat terjadinya erosi nilai-nilai sosial budaya, atau bahkan jati diri suatu bangsa. Pengaruh ini semakin lancar sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi media informasi dan komunikasi seperti televisi, komputer, satelit, internet, dan sebagainya. Masuknya nilai budaya asing akan membawa pengaruh pada sikap, perilaku dan kelembagaan masyarakat. Menghadapi perkembangan ini diperlukan suatu upaya yang mampu mensosialisasikan budaya nasional sebagai jati diri bangsa.

Globalisasi juga berdampak terhadap aspek pertahanan dan keamanan negara. Menyebarnya perdagangan dan industri di seluruh dunia akan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengganggu keamanan bangsa. Globalisasi juga menjadikan suatu negara perlu menjalin kerjasama pertahanan dengan negara lain, seperti : latihan perang bersama, perjanjian pertahanan dan pendidikan militer antar personel negara. Hal ini dikarenakan ancaman dewasa ini bukan lagi bersifat konvensional, tetapi kompleks dan semakin canggih. Contohnya ialah : ancaman terorisme, pencemaran udara, kebocoran nuklir, kebakaran hutan, *illegal fishing*, *illegal logging* dan sebagainya. Gejala global menghadirkan fenomena-fenomena baru yang belum pernah dihadapi oleh negara bangsa sebelumnya. Fenomena baru itu misalnya, hadirnya perusahaan multinasional, semakin luasnya perdagangan global, dan persoalan lingkungan hidup. Di tengah era global, negara bangsa dewasa akan berhadapan dengan fenomena-fenomena antara lain :

- a. Menguatnya identitas lokal atau *ethno nationalism*
- b. Berkembangnya ekonomi global
- c. Munculnya lembaga-lembaga transnasional
- d. Disepakatinya berbagai hukum internasional
- e. Munculnya blok-blok kekuatan
- f. Pertambahan populasi dan meningkatnya arus migrasi
- g. Munculnya nilai-nilai global
- h. Kerusakan lingkungan hidup

Fenomena-fenomena tersebut, tentu saja akan dampak terhadap kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Di satu sisi orang boleh berharap adanya dampak positif yang dapat memberi kesejahteraan dan kemajuan, namun di sisi lain pengaruh global ternyata juga berdampak negatif. Sebagai contoh, tingginya intensitas interaksi dan komunikasi antar orang dari berbagai negara, secara tidak disengaja

juga berpotensi dalam hal penularan berbagai macam penyakit. Akibatnya sebuah negara menghadapi ancaman wabah penyakit. Contohnya, penyebaran wabah Flu Burung di Indonesia. Dengan demikian, globalisasi Abad XXI diyakini berpengaruh besar terhadap kehidupan suatu bangsa. Globalisasi dapat dilihat dari dua sisi, *pertama*, sebagai ancaman dan *kedua*, sebagai peluang. Globalisasi akan menimbulkan ancaman, ditengarai oleh adanya dampak negatif bagi bangsa dan negara.. Di sisi lain globalisasi memberikan peluang yang itu akan berdampak positif bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam era global ini perlu kita ketahui macam ancaman atau tantangan apa yang diperkirakan dapat melemahkan posisi negara–bangsa.

2. Spektrum Ancaman di Era Global

Dampak negatif globalisasi dipersepsi sebagai bentuk ancaman bagi kelangsungan bangsa yang bersangkutan. Istilah ancaman tidak selalu berkonotasi dengan militeristik atau perang. Konsepsi tentang ancaman tidak hanya ada di era Orde Baru atau orde sebelumnya. Di era reformasi sekarang inipun, masih tetap diterima konsep tentang ancaman, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Justru dengan mengetahui berbagai bentuk ancaman di era global inilah maka Ketahanan Nasional menemukan relevansinya.

Pada mulanya kita menegenal istilah ancaman sebagai salah satu dari bentuk Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan (ATHG) sebagaimana dirumuskan dalam konsepsi Ketahanan Nasional tahun 1972. Di masa sekarang, hanya dikenal satu istilah saja, yakni “**ancaman**”. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, definisi **ancaman**, adalah “setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai

membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa". Dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia istilah **ancaman** juga diartikan sama, yakni "setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa". Dari ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka ancaman telah mencakup didalamnya gangguan, tantangan dan hambatan yang dihadapi bangsa dalam rangka membangun integrasi maupun dalam pembangunan demi mencapai tujuan bangsa.

Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang No. 34 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI bahwa yang dimaksud **ancaman** adalah ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). Sejalan dengan perubahan jamaqn, maka konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia bukanlah semata-mata dalam pendekatan tradisional atau yang berasal dari pandangan realisme. *Pertama*, adanya asumsi bahwa ancaman terhadap Ketahanan Nasional suatu negara selalu datang dari lingkungan eksternal negara itu. *Kedua*, ancaman yang datang akan selalu bersifat tradisional, berupa kekuatan senjata, sehingga menuntut respons yang bersifat militer pula. Asumsi di atas memberi pemahaman amat terbatas terhadap konsep Ketahanan Nasional. Dalam kenyataannya, fenomena yang dihadapi umat manusia (baik sebagai warga negara dan dunia) tidaklah selalu bersifat militer semata. Persoalan ketahanan sebuah bangsa dewasa ini lebih berkaitan dengan aspek-aspek non militer, seperti kesenjangan ekonomi, penyelundupan narkoba, kriminalisasi, kerusakan alam dan sebagainya. Dengan demikian spektrum ancaman menjadi semakin luas dan kompleks.

Menurut Buku Putih Pertahanan Tahun 2008, ancaman yang membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara itu ada dua yaitu ; 1). Ancaman militer dan 2). Ancaman nir militer. Yang dimaksud dengan **ancaman militer** adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Yang dimaksud ancaman **nir militer** adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berupa bentuk ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta ancaman yang berdimensi keselamatan umum.

Ancaman berdimensi ideologi, contohnya ialah gerakan kelompok radikal sebagai salah satu ancaman nyata. Motif yang melatarbelakangi gerakan-gerakan tersebut dapat berupa dalih agama, etnik, atau kepentingan rakyat. Pada saat ini masih terdapat anasir-anasir radikalisme yang menggunakan atribut keagamaan yang berusaha mendirikan negara dengan ideologi lain, seperti yang dilakukan oleh kelompok NII (Negara Islam Indonesia). Bagi Indonesia keberadaan kelompok tersebut merupakan ancaman terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mengancam kewibawaan pemerintah sehingga harus ditindak. **Ancaman berdimensi politik** dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan

politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk-bentuk ancaman nirmiliter berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman separatisme merupakan bentuk ancaman politik yang timbul di dalam negeri.

Ancaman berdimensi ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Dalam konteks Indonesia, ancaman dari internal dapat berupa inflasi dan pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan dan ekonomi biaya tinggi, sedangkan secara eksternal, dapat berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing.

Ancaman yang berdimensi sosial budaya dibedakan antara ancaman dari dalam, dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat-berurat berakar, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut lama kelamaan menjadi “kuman penyakit” yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme.

Ancaman dari luar timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam format globalisasi. Hal ini ditandai dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung, yang mempengaruhi nilai-

nilai di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi kampung global yang interaksi antarmasyarakat berlangsung dalam waktu yang aktual. Yang terjadi tidak hanya transfer informasi, tetapi juga transformasi dan sublimasi nilai-nilai luar secara serta merta dan sulit dikontrol. Akibatnya, terjadi benturan peradaban, yang lambat-laun nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa semakin terdesak oleh nilai-nilai individualisme. Fenomena lain yang juga terjadi adalah konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, di samping konflik horizontal yang berdimensi etno-religius, yang keduanya masih menunjukkan potensi yang patut diperhitungkan. **Ancaman berdimensi teknologi informasi** adalah munculnya kejahatan yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut, antara lain kejahatan siber, dan kejahatan perbankan. Kondisi lain yang berimplikasi menjadi ancaman adalah lambatnya perkembangan kemajuan iptek di Indonesia sehingga ketergantungan teknologi terhadap negara-negara maju semakin tinggi. Ketergantungan terhadap negara lain tidak saja menyebabkan Indonesia menjadi pasar produk-produk negara lain, tetapi lebih dari itu, sulit bagi Indonesia untuk mengendalikan ancaman berpotensi teknologi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan Indonesia.

Ancaman berdimensi keselamatan umum ialah adanya bencana alam, seperti gempa bumi, meletusnya gunung berapi, dan tsunami. Bencana lain ialah yang disebabkan oleh ulah manusia, antara lain : tidak terkontrolnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia lain yang dapat meracuni masyarakat, baik secara langsung maupun kronis (menahun), misalnya pembuangan limbah industri atau limbah pertambangan lainnya. Sebaliknya, bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam yang dipicu oleh ulah manusia, antara lain bencana banjir,

tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan bencana lainnya. Bencana alam baik langsung maupun tidak langsung mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu, keamanan transportasi juga merupakan salah satu dimensi ancaman keselamatan umum yang cukup serius di Indonesia. Berdasar spektrum ancaman di atas, kita dapat memprediksi atau memprakirakan potensi ancaman apa sajakah yang dapat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional atau ketahanan suatu daerah. Tentu saja setiap daerah memiliki potensi ancaman yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sanusi. 2006. "Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi" dalam *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Afan Gaffar. 1999. *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agussalim, Dafri. 1998. *Nasionalisme: Suatu Tantangan Reformasi* (Makalah Seminar). Yogyakarta: Tidak Diterbitkan.
- Aidul Fitriacida Azhari. 2005. *Menemukan Demokrasi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Anderson, Benedict. 2001. *Imagined Communities: Komunitas-komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Armaidly Armawi. 2012. *Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa*. Makalah disajikan dalam "Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi" , tanggal 31 Agustus – 2 September 2012 di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta.
- As'ad Said Ali. 2009. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar, Harsja W. 1992. *Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Bakom PKB Pusat.
- Bachtiar, Harsja W. 1992. *Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Bakom PKB Pusat.

- Bagir, Zainal Abidin, 2011, *Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, Mizan dan CRCs, Bandung-Yogyakarta.
- Baidhaw, Zakiyuddin. 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bakry, Noor Ms, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Kartasaputra, 1986, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bakry, Noor Ms, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budimansyah, Dasim dan Suryadi, Karim. 2008. *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Prodi PKn Pasca Sarjana UPI.
- Buku Pedoman, Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia, Lemhannas RI Tahun 2011.
- Chaidir, Ellydar. 2007. *Hukum dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Christine Sussana Tjhin. "Menjalin Demokrasi Lokal dengan Regional: Membangun Indonesia, Membangun ASEAN" CSIS Working Paper Series, November 2005. Dapat diakses pada <http://www.csis.or.id/papers/wps054>.
- Darmaputra, 1988, *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Declaration of Human Rights, <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml>
- Departemen Pertahanan RI. 2008. *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Dephan.
- Diane Revitch & Abigail Thernstrom (ed). *Demokrasi: Klasik dan Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Eep Saefulloh Fatah. 1994. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ermaya Suradinata, 2001. Geopolitik dan Geostrategi dalam mewujudkan NKRI, dalam Jurnal Ketahanan Nasional, Nomor VI, Agustus 2001.
- Ermaya Suradinata. *Geopolitik dan Geostrategi dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia* dalam Jurnal Ketahanan Nasional No VI , Agustus 2001.
- Franz Magnis Suseno. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia.
- Freddy Kalidjernih. 2009. *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung : Widya Aksara Press.
- Georg Sorensen. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Terj. I Made Krisna. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Hans J Morgenthau. 1989. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Hendra Nurtjahyo. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, Arief. 2002. *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: Analisis Kritis dari Perspektif Ketatanegaraan (Makalah Seminar)*. Semarang: Tidak Diterbitkan. http://wrks.itb.ac.id/app/images/files_produk_hukum/uud_45.pdf Video hak asasi manusia <http://www.youtube.com/watch?v=Gji2hhtxURA>.
- Ichlasul Amal & Armaidly Armawi.(ed). 1998. *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*. Yogyakarta ; Gajah Mada Universitas Press.
- Iriyanto Widisuseno, 2006, Pengembangan MPK dalam Perspektif Filosofis.
- Ismail, Faisal. 1999. *Agama dan Integrasi Nasional (Makalah)*. Yogyakarta: Tidak Diterbitkan.

- Jimly Asshidiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kaelan, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Kaelan, MS, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, Edisi Pertama, 2012.
- Kaelan; Zubaidi, Achmad, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk PerguruanTinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kate Nash,. 2000. *Contemporary Political Sociology. Globalization, Politics and Power*. Massachusetts. Blakwell Publise.
- Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN 1998-2003.
- Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1998, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Koento Wibisono, 2006, *Revitalisasi dan Reorientasi MPK*, Makalah Simnas III.
- Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara, 2005, *Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara*, PT. Cipta Prima Budaya, Jakarta.
- Lubis, M.Solly. 1982. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- Mahfud MD. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Gama Media.
- Makalah Seminar Nasional Jati Diri Bangsa, Jakarta.
- Makalah Simnas IV. MPK, UNS Surakarta.
- Mardenis. 2010. *Ketahanan Nasional*. Dimuat dalam *fkunand 2010*. Files .wordpress.com/2011/07/*ketahanan-nasional.ppt* Diakses tanggal 28 Nopember 2012.
- Martosowignjo, Soemantri. 1981. *Pengantar Perbandingan antar Hukum TataNegara*. Jakarta: Rajawali.

- Maswadi Rauf. 1997. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Pidato pengukuhan Guru Besar FISIP UI, tanggal 1 November 1997 di Salemba, Jakarta.
- Mirriam Budiardjo. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi Jakarta: Gramedia.
- Mohammad Hatta.1953. *Kumpulan Karangan*. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
- Mohammad Hatta.1966. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara. MPK, UNDIP.
- Mutakin, Awan. 1998. *Studi Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nasikun. 1993. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nilai-Nilai Kebangsaan, sebuah pengantar, May. Jend. TNI (Purn) E. Imam Maksud, Pada Ceramahan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, 24 September 2012.
- Notonagoro, 1967, Beberapa hal mengenai Falsafah Pancasila, Jakarta, Pantjuran Tudjuh.
- Notonagoro, 1975, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Fak Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Oetojo Usman dan Alfian, 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Berbegara*, Jakarta : BP-7 Pusat.
- Padmo Wahyono. "Demokrasi Politik Indonesia" dalam Rusli Karim & Fausi Rizal. 1991. *Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan*. Jakarta:
- Tiara Wacana Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Pembinaan Kebangsaan Indonesia, R.M. Sunardi, Tahun 2003,

- Disampaikan dalam Penataran dan Loka Karya Dosen Kewarganegaraan, Kodam Jaya, 17 Februari 2003.
- Pendidikan Kewarganegaraan, Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila, TIM IDKI, Jakarta, Edisi Kedua, 2008.
- Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan Nasional, Marsda TNI (Purn) Gunaryadi, SE, MSc, pada Ceramahan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, 24 September 2012.
- Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014.
- Problem Epistemologis, Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, Prof.DR. H. Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (PUSKAPOL) dan Center for Democracy and Human Rights (DEMOS). 2011. *Laporan Riset Indeks Demokrasi Asia 2011: Potret Indonesia*. Jakarta: FISIP UI.
- Samekto, Adji dan Kridalaksana, Doddy. 2008. *Negara dalam Tata Tertib Hukum Internasional (Diktat)*. Semarang: (Tidak Diterbitkan).
- Samuel Huntington. 1997. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- _____. "Prospek Demokrasi" dalam Bernard E Brown.1992. *Perbandingan Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, MPR RI.
- Sekretariat Negara RI, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- SiswonoYudohusodo, 2005, Pancasila, Globalisasi dan Nasionalisme Indonesia,

- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1989. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sri Soemantri. 1974. *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Strong, CF. 2008. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media.
- Sudarsono, Yuwono (Ed.). 1982. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik* . Jakarta : PT Gramedia.
- Suhino. 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sukarna. 1981. *Demokrasi Versus Kediktatoran*. Bandung: Alumni.
- Sumartana, Th. 2001. *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Interfidei.
- Sunardi. 1997. *Teori ketahanan nasional*. Jakarta; HASTANAS.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Tim ICCE UIN. 2003. *Pendidikan Kewargaan. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*, Alfabeta, Bandung.
- Udin Winataputra. 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi*. Disertasi UPI. Tidak diterbitkan.
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025*.

Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak asasi Manusia.

Utrecht, E. 1966. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta.

Wheare, K.C. 2010. *Konstitusi-konstitusi Modern (Terjemahan)*. Yogyakarta: Nusamedia.

Wibowo, I, 2000, *Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina*, Gramedia, Jakarta.

Winarno. 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bumi Aksara: Jakarta.

Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

----- . 2002. *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan . Bagian II*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas.

_____ 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.

LAMPIRAN :

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- (b) penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, "Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.";
- (c) pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menjadi Pasal 3 ayat (2) dan ayat www.mpr.go.id - 103 - (3); Pasal 25E Perubahan Kedua UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A;

- (d) penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara;
- (e) pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut.

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 8

- (2) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus.

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambatlambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

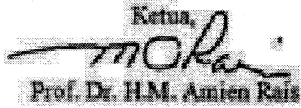
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2002

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

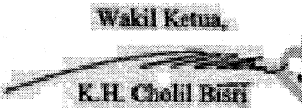
Ketua,

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Ir. Gimandjar Kartasasmita

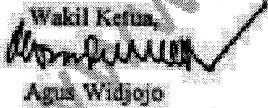
Wakil Ketua,

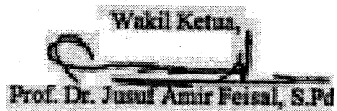
Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,

K.H. Cholil Bisri

Wakil Ketua,

Drs. H.M. Rusdie Thamrin

Wakil Ketua,

Agus Widjojo

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd

Wakil Ketua,

Drs. H.A. Nazri Adlani